

**KOMUNIKASI LINTAS AGAMA MASYARAKAT
ACEH SINGKIL PASCA-KONFLIK AGAMA
TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

Oleh:

DIAN SAPUTRA
1805905030044



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS UTU MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id E-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, 09 Juli 2022

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **DIAN SAPUTRA**
NIM : **1805905030044**

Dengan judul : **KOMUNIKASI LINTAS AGAMA MASYARAKAT ACEH
SINGKIL PASCA-KONFLIK AGAMA TAHUN 2015**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Pembimbing Utama,


Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom., M.I. Kom
NIP. 198912272019031013

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Basri, SH., MH
NIP.196307131991021002


Ketua
Program Studi Ilmu Komunikasi,
Patri Maulina, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP.199010072019032024



Meulaboh, 09 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : DIAN SAPUTRA
NIM : 1805905030044

Dengan judul : KOMUNIKASI LINTAS AGAMA MASYARAKAT ACEH
SINGKIL PASCA-KONFLIK AGAMA TAHUN 2015

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada Tanggal 09 Juni 2020 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui,
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom., M.I.Kom
2. Anggota : Asmaul Husna, MA
3. Anggota : Anhar Fazri, M.Lit

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Putri Maulina, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP.199010072019032024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Saputra


Nim : 1805905030044

Dengan ini menyatakan sesungguhnya hasil penulisan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari segi skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau keseluruhan hak gelar kesarjanaan saya

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sepenuhnya

Meulaboh, 6 Juli 2022




Dian Saputra

1805905030044

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Sebuah langkah usai sudah, satu cita telah ku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari satu perjuangan. Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik meski harus memerlukan pengorbanan.

Ku persembahkan karya tulis ini sederhana ini, kepada semua orang yang sangat ku sayangi dan ku banggakan

Ayahanda tercinta (legiatanto)

Ibunda tercinta (Milawati)

Ayah... Ibu... kalian adalah cahaya hidupku yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya, yang selalu memanjatkan do'a kepada putra Mu tercinta dalam setiap sujudnya. Petuahmu tuntunan jalanku, Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan do'a malam mu merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah. Selembut hatimu Ibu, searif arahanmu Ayah, kalian hadirkan keridhaan untukku, hingga diriku kini telah selesai dalam studi sarjana.

Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh ku sangat sayang dan cinta kalian. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ibu dan Ayahanda yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada

terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembur kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Terima Kasih Banyak Ibu.. Terima Kasih Banyak Ayah.....

Untuk Kedua Adik Saya Bunga Aisyah Billa Dan Muhammad Nabil Falhan

Pastikan ketika kelak engkau membaca tulisan ini abang selalu sayang kalian berdua

Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Karya Ilmiah. ..

Bapak Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom., M.I.Kom

Selaku dosen pembimbing lapangan, terima kasih banyak...Bapak.., yang selalu sabar dalam membimbing penulisan karya ilmiah ini. Bapak bukan hanya sebagai dosen melainkan orangtua yang terbaik dalam menuntun menasehati dan mengarahkan untuk jalan hidupku. Do'a yang tak pernah henti untuk Bapak agar selalu diberi kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan. Terimakasih Bapak.

--- Dian Saputra ---

(Pelanjut Mimpi Orang Tua yang Ingin Sekolah)

KATA PENGANTAR

Syukur dan puji pada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas kuasa-Nya memberikan kemudahan selama penulis melaksanakan penelitian skripsi hingga terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis sajungkan kepada Nabi-Ku tercinta Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Berkat perjuangannya peradaban manusia berubah menjadi peradaban yang berilmu pengetahuan luar biasa seperti yang kita rasakan saat ini.

Karya tulis ilmiah ini selain menjadi syarat dalam menggapai gelar sarjana Ilmu Komunikasi yang telah penulis tempuh, juga disatu sisi menjadi saksi kecintaan penulis terhadap daerah asal yaitu Aceh Singkil. Sebuah kabupaten yang berhasil membentuk karakter penulis dengan lingkungannya yang hangat dan penuh dengan keceriaan serta keharmonisan. Namun, sebagai skenario perjalanan yang normal terkadang Aceh Singkil dihadapkan permasalahan yang membutuhkan daya pikir pemuda. Maka sudah selayaknya bagi penulis ikut andil dalam memikirkan masalah yang ada di Aceh Singkil. Termasuk yang saat ini telah diselesaikan dengan judul **“Komunikasi Lintas Agama Masyarakat Aceh Singkil Pasca Konflik Agama Tahun 2015”**.

Tentu tidak menafikan bahwa kerja keras penulis juga dibarengin dengan berbagai dukungan untuk menghasilkan karya tulis skripsi ini. Tentunya dengan kerendahan hati yang teramat dalam penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih terutama kepada:

- 1) Kepada kedua orang tua tercinta dengan bangga saya sebutkan nama ibu dan bapak saya **“Legianto dan Milawati”** yang mendukung saya dari semua hal tanpa terkecuali. Mewujudkan mimpi orang tua yang ingin sekolah, *“Mamak dulu pengen sekolah tapi mamak ga bisa sekolah, tapi ternyata Allah menggantikan keinginan mamak sama anak-anak mamak”* semangat yang penulis sematkan dalam diri untuk terus belajar dan menjembatani mimpi-mimpi tertunda orang tua lain.

- 2) Bapak Basri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 3) Bapak Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom., M.I.Kom selaku pembimbing yang sangat “telaten” dalam memberikan arahan serta masukan-masukan yang sangat ideal baik bagi pribadi penulis maupun bagi Aceh Singkil. Penulis menyadari kata-kata ini tidak mampu menjawab dari apa yang beliau berikan kepada penulis. Namun, pada intinya tetap penulis ingin mengucapkan terima kasih telah membantu menyusun penelitian ini baik pra maupun sampai dengan pasca selesai.
- 4) Ibu Putri Maulina, S.I.Kom., M.I.Kom selaku ketua jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang selalu memberikan dukungan terhadap setiap kegiatan akademis yang penulis lakukan, dan kegiatan yang paling penulis ingat saat beliau membimbing penulis seleksi KKN Kebangsaan dan akhirnya lulus.
- 5) Ibu Asmaul Husna, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat penulis dalam meniti karir di dunia akademis. Berbagai pandangan beliau berikan dalam melihat dunia perkuliahan secara utuh sejak semester awal.
- 6) Ibu Asmaul Husna, MA dan Bapak Anhar Fazri M, Lit selaku penguji yang terus memberikan kritikan dan masukan demi upaya penyempurnaan setiap penelitian yang penulis lakukan.
- 7) Bapak dan Ibu para Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan motivasi untuk terus menggapai impian.
- 8) Bapak Dr. Muhajir Al Fairusy sosok mentor yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam setiap kegiatan akademis maupun non akademis. Jauh dari pada itu juga beliau menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi penulis dalam memandang kehidupan ini. Penulis akrab memanggil dengan sebutan “bang” sebab beliau tidak ingin terlalu kaku dalam prihal sebutan “pak”.

- 9) Ibu Safrida, S.Sos., M.A.P selaku pembimbing dalam setiap kali *event* perlombaan yang penulis ikuti. Melalui kegiatan tersebut penulis semakin terasa dalam *softskill* seperti, kepenulisan, *public speaking*, *critical thinking*.
- 10) Suhardin dan Abdul Dawi sahabat yang menemani selama penelitian dilapangan serta menjadi teman diskusi dalam berbagai hal yang menyangkut tentang keindahan Aceh Singkil dimasa mendatang.
- 11) Seluruh informan yang peneliti temui selama dilapangan sangat membantu penulis dalam memberikan data-data serta informasi mengenai terjadinya konflik agama di Aceh Singkil.
- 12) Rekan hebat Rahmad Halomoan Lubis., S.I.Kom teman terbaik dalam merangkai mimpi dan berdiskusi tentang fenomena disekitar. Lebih dari pada itu suatu saat kita akan berjumpa dengan versi terbaik dari kita.
- 13) Widia Amirah yang selalu membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Berbagai pengorbananmu menjadi sangat berharga dalam masa depan yang sedang penulis rintis.
- 14) Ningrum sosok yang sangat berpengaruh dalam membantu penulis memahami arti hidup. Walaupun perjalanan kita tidak sesuai seperti yang diharapkan akan tetapi semua ini menjadi kisah yang sangat menarik untuk kedepannya.
- 15) Untuk organisasi Ikatan Mahasiswa Aceh Singkil Wilayah Aceh Barat yang penulis diamanahkan seluruh rekan-rekan untuk menjadi ketua. Pengalaman ini memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana memimpin dan menemukan jaringan pertemanan.
- 16) Untuk seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun motivasi yang selaluh hadir terkait dengan dunia pendidikan yang penulis tempuh
- 17) Untuk rekan seperjuangan Bimasril, Asmili, Bahrum, abangda Willy Ade Adriyanto S,T, abangda Ahmad Mustofa S.T, M. Kadri, Abanda Agus Ishariyanto *owner* tauke pokat kocok, serta rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kisah yang kita lewati memberikan

kesan dan dukungan yang sangat membantu penulis dalam melatih daya juang diluar kampung halaman.

18) Serta terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselaikanya karya skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini, dalam hati penulis selalu berharap tulisan ini akan memberikan khazanah pengetahuan baru kepada pembaca terkhusus kepada mereka yang memiliki ketertarikan dalam membangun Aceh Singkil untuk lebih baik lagi. Pun demikian, penulis ingin adanya kelanjutan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa lain terkait dengan konflik agama di Aceh Singkil untuk memberikan sudut pandang baru terlepas dari apapun disiplin pengetahuannya. Akhir kata penulis berharap karya skripsi ini dapat diberi kritik dan saran yang membangun demi penyusunan karya-karya yang lebih baik lagi kedepanya.

Terimah kasih

“..Kune Pe, Kade Pe, Singkel Mang Situhuna..”

Meulaboh, 6 Juli 2022

Dian Saputra

ABSTRAK

Studi ini mengurai, dan mendiskusikan fenomena konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil tahun 2015 silam. Konflik ini seumpama seperti “api dalam sekam”, dan sampai saat ini belum menemukan satu konsensus permanen. Keadaan ini menjadi menarik untuk melihat bagaimana komunikasi yang terjadi antar umat beragama di wilayah konflik. Pun, untuk membaca hal tersebut peneliti menghadirkan tiga ruang sekat diskusi, (1) realitas konflik yang terjadi, (2) persepsi antar umat beragama, (3) strategi komunikasi yang digunakan untuk mencari perdamaian dan keharmonisan umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. *Step* awal dimulai dengan melihat berbagai kajian sebelumnya, kemudian dilanjutkan wawancara dengan *key informan* dan informan masyarakat Singkil. Hasil penelitian menunjukkan secara realitas konflik agama di Aceh Singkil melebur dalam kepentingan kampanye para politisi yang selalu berjanji untuk menyelesaikan kondisi yang terjadi. Konflik ini kian sulit ketika aturan Qanun No 4 Tahun 2016 sebagai syarat izin pendirian rumah ibadah dinilai menyulitkan umat kristen dalam mendapatkan izin. Namun, disatu sisi keadaan ini cukup relevan bagi umat islam menimbang Aceh Singkil masih dalam teritorial Aceh yang mendapatkan otonomi khusus, bak ibarat “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Menariknya walaupun belum menemukan perdamaian permanen, masyarakat Aceh Singkil hidup dengan aman. Hal ini jauh dari persepsi negatif atau bahkan melukai antar umat beragama. Kemampuan bertahan ini dikarenakan masyarakat Aceh Singkil diikat oleh satu kesukuan yang sama yaitu suku Pakpak walaupun berbeda agama, bahkan dalam satu saudara kandung masih ada yang berbeda agama. Alasan inilah yang membuat beberapa masyarakat Aceh Singkil enggan konflik ini disebut konflik agama, melainkan hanya masalah izin pendirian rumah ibadah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan Aceh Singkil, mulai dari dialog, menertibkan gereja yang tidak berizin, merapkan aturan Qanun, sampai dengan memohon bantuan penyelesaian kepada Pemerintahan Provinsi Aceh. Langkah Pemda Aceh Singkil tersebut sebagai upaya mencari *win-win solution* antar semua pihak.

Kata Kunci: Aceh Singkil, Konflik Agama, Komunikasi Antar Umat Beragama

ABSTRACT

This study describes and discusses the phenomenon of religious conflict that occurred in Aceh Singkil in 2015. This conflict is like a “fire in the husk”, and so far there has not been a permanent consensus. This situation becomes interesting to see how communication occurs between religious communities in conflict areas. Also, to read this, the researcher presents three discussion rooms, (1) the reality of the conflicts that occur, (2) perceptions between religious communities, and (3) communication strategies used to seek peace and harmony among religious communities. This research uses the descriptive qualitative method. The initial step begins by looking at various previous studies, then continues with interviews with key informants and informants from the Singkil community. The results of the study show that in reality the religious conflict in Aceh Singkil is fused with the interests of the campaigns of politicians who always promise to resolve the conditions that occur. This conflict became even more difficult when the regulation of Qanun No. 4 of 2016 as a condition for permits for the establishment of houses of worship was considered difficult for Christians to obtain permits. However, on the one hand, this situation is quite relevant for Muslims considering that Aceh Singkil is still in the territory of Aceh which has special autonomy, like "where the earth is stepped on, the sky is upheld". Interestingly, although they have not yet found peace, the people of Aceh Singkil live safely. This is far from a negative perception or even hurt between religious communities. This ability to survive is because the people of Aceh Singkil are bound by the same ethnic group, namely the Pakpak tribe, even though they have different religions. even in one sibling, there are still different religions. This is the reason why some people of Aceh Singkil are reluctant to call this conflict a religious conflict, but only a matter of permits for the construction of houses of worship. Various efforts have been made by the Aceh Singkil government, ranging from dialogue, controlling churches that are not licensed, implementing Qanun regulations, to requesting assistance for settlements from the Aceh Provincial Government. The Aceh Singkil Regional Government's step is an effort to find a win-win solution between all parties. apply the Qanun rules, up to requesting settlement assistance from the Aceh Provincial Government. The Aceh Singkil Regional Government's step is an effort to find a win-win solution between all parties. apply the Qanun rules, up to requesting settlement assistance from the Aceh Provincial Government. The Aceh Singkil Regional Government's step is an effort to find a win-win solution between all parties.

Keywords: *Aceh Singkil, Religious Conflict, Inter-religious Communication*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5.Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Komunikasi Dalam Dimensi Antar-Agama/Budaya.....	30
2.3.Relasi Antar-Umat Beragama: Diskursus Kerukunan dan Konflik	39
2.4. Persepsi: Aspek Penting Dalam Relasi Antar-Umat Beragama....	44
2.5. Strategi Komunikasi: Menjaga Kerukunan Antar-Umat Beragam	47
2.6. Kerangka Berpikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	52

3.1. Metode Penelitian.....	52
3.2. Lokasi Penelitian	53
3.3. Jadwal Penelitian	53
3.4. Subjek dan Objek Penelitian	54
3.5. Sumber Data.....	54
3.6. Teknik Pengumpulan Data	56
3.6.1. Wawancara	56
3.6.2. Observasi	56
3.6.3. Dokumentasi.....	57
3.7. Teknik Penentuan Informan	58
3.8. Instrumen Penelitian.....	60
3.9. Teknik Analisis Data.....	60
3.10. Uji Validasi Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	66
4.1. Aceh Singkil Nagasai Betuah: Sejarah Heterogeni Etnis dan Agama	66
4.2. Kedamaian yang Terkoyak: Membaca Realitas Konflik Aceh Singkil Tahun 2015.....	73
4.3. Persepsi atau Konflik: Bukan Konflik Agama Melainkan Hanya Protes Izin Rumah Ibadah	90
4.4. Persepsi Antar Umat: Meredam Konflik Mengedepankan Marga (Family Name)	96
4.5. Harapan Kedepan Dalam Konflik Rumah Ibadah di Aceh Singkil	104
4.6. Startegi Komunikasi Dalam Upaya Mencapai Perdamaian	106
BAB V PEMBAHASAN	114
5.1. Narasi Teori Komunikasi dan Implementasinya dalam Konflik Agama di Aceh Singkil	114
5.2. Krnologis Konflik: Tahun 2015 Buah Hasil “Kekecewaan” Yang tak Kunjung Usai.....	123
5.3. Antara Konflik Agama Tahun 2012 dan Tahun 2015.....	124
5.4. Pembangunan Gereja Sebagai Representasi Hak Sosial	129

5.5. Multistrategi Konsensus Perdamaian Konflik di Aceh Singkil.....	133
5.6. Secuil Kekecewaan yang Masih Terpendam	142
5.7. Politik yang Mencair dalam Konflik Agama	146
5.8. Kendala Penerapan Budaya Dominan Dan Strategi Penyelesaian Konflik	154
5.9. Mengurai Narasi Klaim Pendetang, Mayoritas, dan Minoritas.....	160
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	164
6.1. Kesimpulan	164
5.2. Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA	171
Lampiran	179

DAFTAR TABEL

Tabe 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir	51
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	53
Tabel 3.2 Penentuan Informan	59
Tabel 4.1 Daftar gereja ditertibkan pada tahun 2012	79
Tabel 5.1 Daftar Gereja ditertibkan pada tahun 2012	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skor Kerukunan Antar Umat Beragama Tahun 2019.....	2
Gambar 4.1 Kondisi gereja yang dibakar massa pada konflik 2015	88
Gambar 4.2 Peta Penyebaran gereja pasca konflik 2015	89
Gambar 4.3 Peta peyebaran gereja pra dari konflik agama 2015	96
Gambar 4.4 Surat Pemohonan bantuan penyelesaian konflik agama Aceh Singkil ke Provinsi	112
Gambar 5.1 Visi Misi Dulmusrid saat Kampanye	140
Gambar 5.2 Pernyataan dukungan PJ Bupati Aceh Singkil.....	151


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberagaman nilai individu yang ada di Indonesia menjadi corak dasar kehidupan sosial masyarakat yang hadir sejak puluhan tahun lalu. Sebagai negara pluralistik keberagaman ini hadir mulai dari berbagai budaya, adat istiadat, sampai dengan keberagaman kepercayaan terhadap nilai agama. Indonesia berdasarkan UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama menyebutkan bahwa ada beberapa agama yang diakui diantaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khong Hu Chu (Syafi'ie, 2011).

Plurarisme yang ada di Indonesia saat ini ibarat sebuah pisau bermata dua, dimana akan menjadi indah ketika saling bisa memahami serta memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Begitupun sebaliknya jika nilai-nilai toleransi jauh dari genggamannya maka akan menjadi pergesekan antar kepercayaan. Menurut Darniati dan Hasyim (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa isu suku, ras, dan agama merupakan hal yang sangat sensitif dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tidak heran kerukunan umat beragama menjadi sasaran empuk bagi kalangan untuk mencapai berbagai tujuan individu dan kelompoknya. Data kerukunan antar umat sendiri menampilkan bahwa masih ada beberapa daerah yang masih belum mencapai target kerukunan yang ditetapkan oleh nasional yaitu 73.83.



Gambar 1.1. Skor kerukunan antar umat beragama tahun 2019

Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya berbagai konflik yang membawa embel – embel agama terjadi di masyarakat. Menurut hasil survei dari Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama tentang kerukunan antar umat pada tahun 2020 menyebutkan bahwa ada empat permasalahan utama yang menjadi pemicu kerukunan antar umat beragama: (1) Prasangka Antar Kelompok (2) Toleransi (3) Kesejahteraan (4) Kerjasama. Namun yang menjadi terendah berdasarkan survei tersebut adalah terkait dengan masalah toleransi (Kemenag, 2020)

Hulu dari permasalahan kerukunan umat beragama secara realitas berkaitan dengan “hubungan komunikasi”. Menurut Rosyid dalam sebuah

penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu kunci dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan serta juga jalan keluar dari berbagai konflik agama yaitu dengan meningkatkan kualitas interaksi, reaksi, dan komunikasi antar warga yang berlatar belakang berbeda dari berbagai aspek kehidupan, termasuk yang paling penting yaitu aspek agama (Rosyid, 2014).

Sebenarnya secara sadar kita meyakini bahwa setiap regulasi serta himbauan yang ada dalam setiap agama itu berbalut sebuah kebaikan untuk umatnya. Bahkan secara keras melarang untuk menyakiti antar mereka yang berbeda keyakinan terlebih ketika satu keyakinan. Namun nahasnya tidak semua mereka bisa memahami hal demikian justru mengasi sebaliknya. Banyak konflik agama disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam beragama, fanatisme yang berlebihan, cara penyampaian pesan agama yang *keliru*, problema sasaran dakwah, serta yang paling parah ketika terjadi ketidakadilan pada agama orang lain (Aisyah, 2014). Di sinilah letak embrio permasalahan yang kerap terjadi dimasyarakat perihal konflik agama.

Status quo negara Indonesia hari ini berbagai komunikasi lintas agama yang terjadi antara *people to people*, *people to government* atau *government to people* menuai berbagai kontroversi. Banyak yang menyoal isu SARA (Suku, Agama, dan Ras) dalam lima tahun terakhir, sehingga menjadi isu yang ramai “diperbincangkan” oleh kalangan yang memiliki berbagai kepentingan baik individu maupun kelompoknya. Keadaan ini sejalan seperti yang dikatakan oleh para Antropolog bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat kebhinekaan,

realitas ini disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara (Kuwado, dalam Nasional Kompas, 2017).

Membenarkan realitas diatas, maka keadaan darurat tersebut sangat rentan terjadinya gesekan antar pemeluk umat beragama yang berujung pada konflik. Secara teori konflik memiliki pengertian yaitu pertikaian yang terjadi antar agama baik antar sesama agama, maupun pertikain dengan agama lain (Sularso, 2019). Sebagai contoh dari kasus Basuki Tjahaya Purnama atau yang dikenal dengan Ahok. Akibat pernyataanya di Pulau Seribu beliau yang mencoba menyoal terkait permasalahan kriteria dari pemimpin umat islam. Namun justru blunder akibat komunikasinya tersebut terjadilah aksi yang besar dan menuntut Ahok untuk dipenjara karena dinilai melakukan penistaan terhadap agama islam, di Jakarta peristiwa ini dikenal dengan istilah aksi 212 (Wahdiyati dan Romadlan, 2021).

Bahkan buntut dari ketika komunikasi antar agama tidak berjalan seidealnya akan menyebabkan konflik yang menyebabkan kerugian. Diantaranya seperti kasus konflik agama di Poso yaitu pada tahun 1998 yang berakibatkan mereka saling membunuh atas nama tuhan masing – masing diantara sesama masyarakat (Khairil, 2011). Kemudian juga disusul konflik agama di Tolikara, Papua 2015, akibat dari konflik agama ini terbakarnya kios serta masjid milik umat Islam dan banyak menyebabkan berbagai kerugian. Kejadian ini akibat adanya seminar Kebaktian Kebangkitkan Ruhani (KKR) oleh Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang saat bersamaan pada Hari Raya Idul Fitri. GIDI merasa terganggu dengan pengeras suara saat salat Id sehingga terjadinya bentrok (Rosyid, 2017).

Beberapa kasus konflik diatas menandakan bahwa begitu *urgennya* masalah komunikasi antar agama di Indonesia yang sudah mencapai taraf akut. Keadaan ini searah dengan hasil penelitian Muhtadi yang menyebutkan bahwa kasus konflik agama di Indonesia yang menyebabkan ketegangan yaitu bersumber dari rendahnya kualitas komunikasi antar pemeluk agama yang berbeda (Muhtadi, 2019). Dialog atau perbincangan tentang agama seringkali berakhir pada perbedaan yang kian memperuncing hanya kerana masing – masing memandang setiap kepercayaan dari dimensi yang berbeda. Disinilah dibutuhkan semangat pluralisme, toleransi dan paling penting komunikasi yang dipupuk untuk kesadaran umat beragama sebagai tameng pertahanan menghindari konflik (Khairil, 2011).

Memandang lebih jauh fakta beberapa percikan konflik agama diatas hingga memahat sebuah pemahaman di kalangan masyarakat dan membentuk semacam stereotipe ke beberapa agama. Seperti contohnya Islam dipandang sebagai umat yang radikal, tidak toleran, dan sangat subjektif ketika memandang agama lain. Pun demikian, umat kristen yang dipandang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai kehidupan serta berupaya menyampaikan pesan Yesus (Yunus, 2014). Pandangan demikianlah yang berujung pada konflik, karena adanya diskriminasi akibat perbedaan persepsi yang telah membentuk prasangka menyuluruh sehingga terbangunlah steriotip antar etnis (Ariasih dan Gazali, 2016).

Seperti temuan menarik yang dikemukakan oleh Colombijn dan Lindbad adalah kekerasan dipandang sebagai cara legitim “hanya jika ditunjukkan pada

orang asing (*outsiders*). Di sini “orang asing” merupakan hasil dari rahim konstruksi sosial masyarakat berdasarkan situasi dan konteks tertentu, alhasil mereka dianggap sebagai orang-orang diluar kelompok (*outgroup*) (Khairil, 2011). Pandangan demikianlah yang membuat sebuah konflik agama sangat subur dan sulit ditemukan solusinya dan tak jarang konflik - konflik agama seperti itu terbengkalai dan nyaris tak terselesaikan (Muhtadi, 2019). Hal inilah yang tercerminkan pada konflik antar agama di Kabupaten Aceh Singkil yang masih terus “terulang”, sebagaimana studi kasus dalam penelitian yang akan dijalankan penulis.

Aceh Singkil menjadi salah satu kabupaten yang mengalami konflik agama dimasyarakat yang terjadi pada 13 Oktober 2015. Konflik ini bukan hanya menyita perhatian tingkat kabupaten saja, melainkan sekejab sampai ke tingkat nasional, karena ini berkaitan dengan kebebasan dan toleransi masyarakat terkait beragama. Uniknya konflik ini bukan hanya terjadi pada tahun itu (2015) saja, melainkan semacam *sustainable* karena telah terjadi dari tahun 1979 akibat adanya rencana pembangunan rumah ibadah umat Nasrani yaitu Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan mulai hangatnya isu kristenisasi di Aceh Singkil (Hartani dan Nulhaqim, 2020).

Jika dipandang dari sudut geografis kabupaten Aceh Singkil berada ujung provinsi Aceh yang langsung berhadapan dengan Provinsi Sumatra Utara. Wilayah yang berbatasan dengan Sumatra Utara yaitu wilayah selatan, contohnya kabupaten Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Dairi (BPS Aceh Singkil, 2014). Namun secara hubungan administrasi Aceh Singkil tetap berada masih dalam

lingkaran Provinsi Aceh. Pun demikian dalam pemberlakuan berbagai keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi, Aceh Singkil juga turut andil untuk menikmatinya.

Keadaan geografis yang berada di perbatasan inilah membuat Aceh Singkil menjadi daerah yang hadir sebagai sebuah kabupaten dengan plurarisme yang cukup kental di lingkungan masyarakat, dengan jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Aceh Singkil pada tahun 2020 mencapai angka 126.514 Jiwa dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 63.978 Jiwa dan perempuan 62.536 jiwa (BPS, 2020).

Dalam perihal kepercayaan beragama kabupaten Aceh Singkil terdapat beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya diantaranya yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, dan *Pambi* atau animisme (Fairusy, 2016). Namun kondisi masyarakat saat ini jumlah agama Islam masih ada dalam posisi tertinggi dengan rata-rata jumlah seluruh agama yaitu: Islam 112.331 jiwa, Kristen Protestant 13.963 jiwa, Katolik 1.155, Hindu 5 Jiwa, Buddha 2 Jiwa, dan agama lainnya (*Pambi*) berjumlah 254 Jiwa (BPS, 2020).

Dibalik keberagaman ini tidak serta merta masyarakat Aceh Singkil hidup tanpa permasalahan. Sebagaimana menurut Rahardjo (2005:1) dalam penelitiannya Haltani dan Nulhaqim (2020) mengatakan bahwa pluraritas kultural seringkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik antar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Realitanya teori tersebut terimplementasikan dalam kehidupan pluraritas masyarakat kabupaten Aceh Singkil hingga harus berulang

kali bergelut dengan konflik agama. Bahkan berdasarkan *Status quo* terjadi bukan hanya pada tahun 2015 melainkan sejak tahun 1979 lalu.

Menurut penelitian dari Haltani dan Nulhaqim (2020) secara historis pada tahun 1979 sebagai babak awal konflik agama di Aceh Singkil yaitu disebabkan oleh masalah pembangunan Gereja di Gunung Meriah, kemudian dari pembangunan ini diprotes oleh umat muslim sehingga terjadi penjanjian 11 Juli dan ikrar bersama 13 Oktober 1997. Dilanjutkan pada tahun 1995 terjadi pembakaran Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) namun berhasil dipadamkan oleh warga. Selanjutnya pada tahun 1998 terjadi pembakaran sebagian GKPPD oleh orang yang tidak dikenal. Hal ini masih berlanjut pada tahun 2001 yaitu terjadi pemboikotan sepuluh Gereja akibat warga tidak setuju pendirian Gereja.

Masih berlanjut lagi pada tahun 2006 yaitu dengan hal yang sama, pembakaran Gereja Kristen. Faktornya adalah ketika warga protes karena rumah dijadikan sebagai tempat ibadah. Babak terakhir dari konflik Agama ini adalah terjadi pada tahun 2015, sekaligus berhasil mengalihkan pandangan isu nasional ke Aceh Singkil. Betapa tidak satu Gereja harus habis terbakar dan saat ini hanya meninggalkan puing-puing kenangan dari hasil konflik, serta juga menelan satu korban jiwa dan luka-luka.

Pada babak terakhir konflik Agama yang terjadi di Aceh Singkil pada tahun 2015 ini dipicu oleh permasalahan perizinan. Secara mayoritas warga muslim yang berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah mendesak pada pemerintah untuk membakar Gereja yang tidak memiliki izin

apabila tidak terpenuhi maka warga langsung yang akan turun tangan membongkar. Pihak pimpinan daerah Aceh Singkil atas keputusan bahwa akan membongkar Gereja dalam waktu sepekan lagi, namun warga menolak hal tersebut dan langsung mengeksekusinya pada 13 Oktober 2015. Akibat dari bentrok tersebut mengakibatkan satu Gereja terbakar dan mengakibatkan satu korban jiwa (Warsidi, dalam Nasional Tempo, 2015).

Konflik yang seperti ini akan memberikan bekas di lingkungan masyarakat yang begitu mendalam karena menelan berbagai kerusakan dari tempat sakral umat beragama dan kematian sehingga akan menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda dari setiap individu maupun kelompok (setriotyp). Seperti dikatakan Aritonang (2021) Akibat dari kejadian pembakaran Gereja serta kerusakan yang terjadi membuat masyarakat ketakutan dan bahkan masyarakat harus mengungsi. Selain itu konflik Aceh Singkil tidak hanya menciptakan ketegangan sosial dan rasa curiga antarumat beragama, tetapi jauh dari pada keadaan itu juga menimbulkan sentimen di tengah masyarakat (Fairusy, 2015).

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini akan membedah berbagai fenomena komunikasi lintas agama masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil antara umat Kristen dengan Islam di beberapa wilayah yang dianggap menjadi titik konflik itu terjadi tahun 2015. Karena penulis yakin penelitian terkait masalah agama cukup seksi dibahas, Sebab persoalan pola hubungan masyarakat multi agama, merupakan persoalan yang klasik, walaupun demikian persoalan ini tetap aktual karena tidak pernah sepi dari peristiwa-peristiwa yang muncul dimana hal tersebut belum ada sebelumnya (Ruslan, 2017).

Maka dengan demikian penulis *haqqul yaqin* penelitian ini akan menjadi sebuah referensi terbaru bagi masyarakat serta sebagai antiseptik untuk meredam setiap bola panas pemicu konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini akan melihat dari bagaimana komunikasi lintas agama masyarakat Aceh Singkil pasca konflik agama tahun 2015?, dan akan dibedah melalui sudut pandang :

1. Bagaimana realitas konflik agama tahun 2015 yang terjadi di Aceh Singkil?
2. Bagaimana persepsi antar umat beragama di Aceh Singkil pasca konflik agama tahun 2015?
3. Bagaimana strategi komunikasi untuk menjaga keharmonisan umat beragama di Aceh Singkil?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi lintas agama masyarakat Aceh Singkil pasca terjadinya konflik agama tahun 2015. Secara lebih tajam tujuan ini akan diliat dari kaca mata:

1. Mengetahui serta menjelaskan bagaimana realitas konflik agama yang terjadi di Aceh tahun 2015.
2. Mengetahui serta menganalisis bagaimana persepsi yang hadir antar umat beragama di Aceh Singkil pasca konflik agama tahun 2015.

3. Mengetahui serta menganalisis bagaimana strategi komunikasi efektif yang digunakan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama di Aceh Singkil.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini rampung maka diharapkan peneliti serta pembaca dapat mengambil beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menjadi sumber bagi berbagai peneliti terutama mahasiswa yang sedang mengenyam penelitian. Selanjutnya guna untuk mengembangkan studi Ilmu Komunikasi, terutama dalam bidang fokus Komunikasi Lintas Agama. Demikian juga dalam hal ini untuk masyarakat mengetahui sejauh mana komunikasi lintas agama masyarakat Kabupaten Aceh Singkil pasca konflik agama yang pecah tahun 2015.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti.

Bagi peneliti adanya penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan baru tentang bagaimana fenomena – fenomenaa konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil, serta berbagai dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik ini kepada masyarakat. Terutama dalam sudut pandang komunikasi lintas agama yang terjadi distruktur sosial masyarakat Aceh Singkil sebagai aktor sekaligus korban utama dari konflik yang terjadi

pada tahun 2015 silam. Lebih jauh dari pada itu juga mengasah kemampuan penulis untuk meracik strategi komunikasi yang efektif.

b. Bagi masyarakat

Seperti pada kalimat sebelumnya bahwa masyarakat sebagai objek utama dalam penelitian ini, maka diharapkan dengan hadirnya penelitian ini mampu memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana *status quo* yang terjadi dari lingkaran komunikasi lintas agama diantara masyarakat Aceh Singkil. Pun demikian jauh dari pada itu juga mampu memberikan pandangan baru kepada masyarakat kondisi ideal apa yang harus dicapai pasca konflik agama itu terjadi.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hadirnya penelitian ini menjadikan sebuah pandangan baru untuk melihat fenomena – fenomena komunikasi lintas agama di Aceh Singkil. Bahkan lebih jauh dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber baru serta referensi untuk mengambil kebijakan dalam upaya memberikan *protect* di lingkungan masyarakat agar konflik ini tidak terulang lagi di Kabupaten Aceh Singkil.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai uraian rancangan penelitian yang berkaitan dengan teori – teori yang akan digunakan dalam menyusun penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode metode penelitian yang akan digunakan, kemudian waktu, pengumpulan data, teknik analisis data, serta berbagai instrumen penelitian, dan lain-lain.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil dan fakta yang diperoleh penelitian yang didapatkan selama dilapangan.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan fakta penelitian yang didapatkan dilapangan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai penemuan selama penelitian dilakukan dan hasil selama penelitian ini berlangsung. Serta juga kesimpulan dan juga saran dari permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam konteks ini, penelitian terdahulu merupakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam bagian ini diantaranya peneliti akan memberikan sebuah gambaran antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh pen, oleh sebab itu bagian ini akan menjadi krusial dan cukup penting karena akan menjadi sebuah perbandingan. Pun demikian, agar penelitian ini menjadi orisinal dan ilmiah, adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1.1 Komunikasi Lintas Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran)

Penelitian yang dilakukan oleh Julsyaf Hanafiah mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang komunikasi lintas agama dalam memelihara kerukunan umat beragama yang dalam hal ini studi kasusnya adalah pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini juga lebih fokus membedah tentang bagaimana peran lembaga kerukunan beragama (FKUB) dalam upaya menciptakan kerukunan beragama di Kabupaten Pesawaran

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya proses komunikasi lintas tokoh agama berlangsung secara efektif, karena menggunakan sebuah pola

komunikasi dialogis dan komunikasi kelompok dalam melakukan interaksi sesama pengurus FKUB dan antar umat beragama. Disisi lain juga hasil dari penelitian ini membuktikan adanya berbagai upaya yang dilakukan FKUB untuk memelihara kerukunan beragama dengan merealisasikan program kerjanya. Diantaranya yaitu dialog antar tokoh agama, kerja sama dengan FBLA, Pemda, Polres, MUI, dan instansi lain yang berhubungan.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama – sama membedah tentang bagaimana komunikasi lintas agama. Namun, ada beberapa perbedaaan dalam penelitian ini dengan skenario yang akan dijalankan oleh peneliti, penelitian ini lebih berfokus pada komunikasi lintas agama dalam lingkaran masyarakat umum. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada sebuah lembaga kerukunan umat atau yang lebih dikenal dengan istilah FKUB. Perbedaaan kian diperjelas ketika penelitian ini membedah berbagai komunikasi yang dilakukan FKUB sedangkan penelitian penulis akan melihat berbagai fenoma komunikasi lintas agama dimasyarakat umum Aceh Singkil (Hanafiah, 2018).

2.1.2. Komunikasi Lintas Agama: Kegiatan Penyebaran Agama Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah Kota Bekasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dea Alvi Soraya mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dilakukan pada tahun 2016 lalu. Dalam skenarionya penelitian membedah tentang bagaimana kegiatan komunikasi lintas agama yang dilakukan oleh umat Kristen dalam upaya

penyebaran agama. Secara geografis penelitian ini dilakukan di Kampung Sawah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan sebuah fakta yaitu komunikasi lintas agama di kampung sawah berjalan harmonis dan penuh rasa toleransi. Adapun strategi yang digunakan agama Kristen dalam upaya penyebaran agama (Kristenisasi) melalui jalur marga serta dengan pernikahan lintas agama. Akibatnya banyak umat muslim yang melakukan pindah agama dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, mulai dari dorongan pribadi, sampai dengan dorongan keluarga.

Bahkan hasil penelitian ini menyebutkan bahwa fenomena semacam ini adalah hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sawah perpindahan agama setiap masyarakat, baik itu dari Islam pindah ke Agama Kristen dan begitu juga sebaliknya. Namun, ada yang menjadi hal serius dalam hasil penelitian ini adalah bahwa gerakan Kritisasi ini dilakukan secara terselubung sehingga orang yang menjadi sasaran tidak akan menyadarinya. Bahkan gerakan ini akan secara *sustainable* akan terus – terusan terjadi di Kampung Sawah sampai kapanpun.

Berdasarkan penelitian diatas peneliti akan menegaskan beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pertama penelitian tersebut terfokus membedah tentang bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh umat Kristen dalam upaya melakukan agitasi masyarakat Kampung Sawah. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah melihat berbagai fenomena – fenomena komunikasi masyarakat lintas

agama, yang dalam hal ini bukan saja terfokus pada umat Kristen saja akan tetapi pada kedua umat tersebut dalam kehidupan sosial.

Pembedaan selanjutnya adalah lokasi dari penelitian ini, penelitian terdahulu ini dilakukan di pulau Jawa tepatnya di Kota Bekasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah di Pulau Sumatra tepatnya di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil. Tentunya hal ini memiliki berbagai perbedaan yang membuat penelitian peneliti akan lebih seksi untuk dibahas, karena akan terjadi perbedaan budaya masyarakat terlebih Aceh Singkil menjadi daerah yang disokong oleh keistimewaan Qanun yang membuatnya sangat berbeda penelitian sebelumnya (Soraya, 2016)

2.1.3 Komunikasi Lintas Agama Kegiatan Tawassulan di Kelenteng Pan Kho Bio Kampung Pulo Geulis Bogor.

Penelitian yang digarap oleh Nia Nadia yang bergelut di bidang Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 lalu. Penelitian ini membahas tentang bagaimana komunikasi Lintas Agama dalam kegiatan masyarakat yang disebut dengan Tawassulan di Kelenteng Pan Kho Bio, yaitu di daerah kampung Pulo Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Ada dua fokus dalam penelitian terdahulu ini, pertama (1) penelitian ini berfokus tentang mengapa proses kegiatan Taawassulan di Klenteng Pan Kho Bio yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pulo. Hasil dari fokus pertama ini adalah dimana dalam Kelenteng Pan Kho Bio ternyata terdapat sebuah makam

dan patilasan dari para Karuhun muslim. Maka dengan demikian masyarakat melakukan Tawassulan untuk menghormati yang dianggap nenek moyang mereka.

Dalam penelitian ini juga (2) menjelaskan tentang bagaimana proses Tawassulan yang ada di Klenteng Pan Kho Bio ini berjalan. Ternyata kegiatan ini hampir sama seperti pada Tawassulan umumnya, yaitu diantaranya dengan membaca berbagai doa – doa kepada orang yang sudah meninggal. Keadaan inilah terjadi sebuah kaitan komunikasi dengan agama lain karena memiliki tempat yang sama - sama dianggap sakral oleh beberapa agama. Disini persinggungan agama terjadi mereka biasa menyebutnya agama Tridarma yaitu Buddha, Kong Hu Cu, Dan Taoisme. Kemudian Komunikasi Lintas Agama bekerja yaitu antara orang Muslim dan juga penganut agama Tridarma tersebut. Ternyata dalam keadaan demikian tokoh agama berjalan pada umumnya kemajemukan mereka tidak menuai berbagai konflik bahkan saling mendoakan satu sama lain.

Pada skema penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terjadi Komunikasi Lintas Agama antara Islam dengan Agama Tridarma. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi subjek yang dikaji, jika penelitian ini melihat dari kegiatan Tawassulan sedangkan peneliti akan melihat dari segi pasca terjadinya konflik agama antara umat Kristen dengan Islam. Kemudian dari segi lokasi juga berbeda penelitian terdahulu ini studi kasusnya di Bogor sedangkan penelitian saya di Aceh Singkil (Nadia, 2017)

2.1.4 Berbagai Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya Bagi Masyarakat Dayak

Penelitian yang dilakukan oleh Harming dari Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran dalam penelirian e-jurnal ISSN 2722-8980 edisi : Volume 2, Nomor 1 Juni 2021. Penelitian ini membahas tentang berbagai pendekatan komunikasi budaya bagi masyarakat Dayak. Selanjutnya dalam penelitian ini lebih berfokus kepada komunikasi Kristen untuk melihat tentang kebenaran Injil yang disampaikan melalui budaya.

Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam berkomunikasi sering kali terjadi hambatan disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik, budaya, persepsi, fisik dan budaya. Apabila hambatan tersebut tidak dikelola dengan baik maka sangat rentan dengan konflik dan berdampak pada kehidupan seseorang maupun masyarakat. Strategi metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian pustaka yaitu dengan mengemukakan ide serta gagasan dengan menganalisa sumber pustaka. Terakhir, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pendekatan komunikasi lintas budaya yang dapat digunakan antara lain adalah pendekatan komunikasi Interpersonal dengan mengadopsi teori pendekatan, Teori kontekstual.

Ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti jalankan yaitu dari segi sudut pandang melihat objek. Penelitian ini hanya melihat dari sisi kristen saja, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan melihat dari sisi Islam dan Kristen. Kemudian juga metode penelitian yang akan digunakan, penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi wawancara mendalam. Terakhir juga adalah teori yang akan digunakan penelitian yang akan dijalan penulis menggunakan teori Komunikasi Empati dan Strategi Komunikasi sebagai *Panacea* (Harming, 2021)

2.1.5 Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)

Sebuah Jurnal bernuansa sejarah konflik yang teliti oleh Igenus Alganih Universitas Pendidikan Indonesia, pada tahun 2016 dalam Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 10. Penelitian ini mengungkapkan dari keresesahan Igenus Alganih yang melihat sebuah konflik terjadi berkepanjangan antara penduduk agama Islam dan Kristen di Poso. Konflik yang terjadi di Poso bersamaan dengan terjatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1998 sehingga menyebabkan terjadinya pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan. Jelas, bahwa konflik ini merugikan ekonomi, politik, sosial budaya serta meninggalkan trauma psikologis yang mendalam.

Dalam penelitian ini menggunakan metode historis, dimana hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebenarnya konflik di Poso terjadi karena adanya perebutan kekuasaan politik antar elit politik lokal di Poso yang kemudian melibatkan identitas (politik identitas) agama dan etnis dengan tujuan untuk memobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Sehingga, dari hal inilah mudahnya massa termobilisasi dalam konflik komunal karena dipengaruhi oleh permasalahan historis dan ini menjadi senjata untuk dimanfaatkan oleh elit politik lokal, melalui isu kecemburuan sosial antar penduduk.

Beberapa penelitian ini menunjukkan sebuah kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama adanya sebuah konflik yang berkempanjangan. Konflik Agama di Aceh Singkil juga terjadi berkepanjangan sejak tahun 1979 – 2015. Namun, ada beberapa perbedaan yaitu dari segi metode penelitian yang digunakan, peneliti akan menggunakan metode penelitian

Kualitatif sedangkan dalam kasus Poso menggunakan metode Historis. Kemudian objek yang dikaji juga berbeda, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada bagaimana komunikasi yang terjadi dimasyarakat pasca konflik (Alganih, 2016)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Aspek Penelitian	Keterangan
1	Penelitian	Julsyaf Hanafiah mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komukasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
	Judul	Komunikasi Lintas Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama (Studi Pada Forum Kerukunan Umar Beragama Kabupaten Pesawaran)
	Metode	Metode penelitian deskriptif Kualitatif melalui wawancara dan metode dokumentasi
	Hasil	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya proses komunikasi lintas tokoh agama berlangsung secara efektif, karena menggunakan sebuah pola komunikasi dialogis dan komunikasi kelompok dalam melakukan interaksi sesama pengurus FKUB dan antar umat beragama. Disisi lain juga hasil dari penelitian ini membuktikan adanya berbagai upaya yang dilakukan FKUB untuk memelihara kerukunan beragama dengan merealisasikan program kerjanya. Diantaranya yaitu dialog antar tokoh agama, kerja sama dengan FBLA, Pemda, Polres MUI, dan instansi lain yang berhubungan.
	Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama – sama membedah tentang bagaimana komunikasi lintas agama.

	Perbedaan	Penelitian ini lebih berfokus pada lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sedangkan penelitian yang akan peneliti jalankan akan melihat lebih kepada masyarakat umum
2	Penelitian	Dea Alvi Soraya mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dilakukan pada tahun 2016
	Judul	Komunikasi Lintas Agama: Kegiatan Penyebaran Agama Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah Kota Bekasi.
	Metode	Metode Penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data yang bersifat induktif
	Hasil	<p>Hasil dari penelitian ini menyebutkan sebuah fakta yaitu komunikasi lintas agama di kampung sawah berjalan harmonis dan penuh rasa toleransi. Adapun strategi yang digunakan agama Kristen dalam upaya penyebaran agama (Kristenisasi) melalui jalur marga serta dengan pernikahan lintas agama. Akibatnya banyak umat muslim yang melakukan pindah agama dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, mulai dari dorongan pribadi, sampai dengan dorongan keluarga.</p> <p>Bahkan hasil penelitian ini menyebutkan bahwa fenomena semacam ini adalah hal biasa yang dilakukan</p>

		<p>oleh masyarakat Kampung Sawah perpindahan agama setiap masyarakat, baik itu dari Islam pindah ke Agama Kristen dan begitu juga sebaliknya. Namun ada yang menjadi hal serius dalam hasil penelitian ini adalah bahwa gerakan Kritisasi ini dilakukan secara terselubung sehingga orang yang menjadi sasaran tidak akan menyadarinya. Bahkan gerakan ini akan secara <i>sustainable</i> akan terus – terusan terjadi di Kampung Sawah sampai kapanpun.</p>
	Persamaan	Penelitian ini sama – sama membahas tentang lebih kepada komunikasi lintas agama masyarakat
	Perbedaan	<p>Pertama penelitian tersebut terfokus membedah tentang bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh umat Kristen dalam upaya melakukan agitasi masyarakat Kampung Sawah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah melihat berbagai fenomena – fenomena komunikasi masyarakat lintas agama yang dalam hal ini bukan saja terfokus pada umat Kristen saja akan tetapi pada kedua umat tersebut dalam kehidupan sosial.</p> <p>Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari segi letak geografis penelitian penelitian ini mengangkat studi kasus di Bekasi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan di Kabupaten Aceh Singkil.</p>
3	Penelitian	Nia Nadia yang bergelut di bidang Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu

		Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, 2017.
	Judul	Komunikasi Lintas Agama Kegiatan Tawassulan di Kelenteng Pan Kho Bio Kampung Pulo Geulis Bogor.
	Metode	Penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif dengan menggunakan Metode Kualitatif serta didukung dengan penelitian Etnografi.
	Hasil	<p>Hasil penelitian ini menyebutkan kegiatan Taawassulan di Klenteng Pan Kho Bio yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pulo karena di dalam Kelenteng Pan Kho Bio ternyata terdapat sebuah makam dan patilasan dari para Karuhun muslim. Maka dengan demikian masyarakat melakukan Tawassulan untuk menghormati yang dianggap nenek moyang mereka.</p> <p>proses Tawassulan yang ada di Klenteng Pan Kho Bio ini berjalan. Ternyata kegiatan ini hampir sama seperti pada Tawassulan umumnya yaitu diantaranya dengan membaca berbagai doa – doa kepada orang yang sudah meninggal.</p> <p>Serta dalam keadaan demikian tokoh agama berjalan pada umumnya kemajumakan mereka tidak menuai berbagai konflik bahkan saling membantu satu sama lain.</p>

	Persamaan	memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terjadi Komunikasi Lintas Agama
	Perbedaan	Pertama penelitian ini melihat dari proses tawassulan sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan melihat beban konflik masa lalu. Kedua dari segi lokasi penelitian ini dilakukan di Bogor sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan di Aceh Singkil.
4	Penelitian	Harming dari Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran dalam penelirian e-jurnal ISSN 2722-8980 edisi : Volume 2, Nomor 1 Juni 2021.
	Judul	Berbagai Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya Bagi Masyarakat Dayak.
	Metode	Strategi metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian pustaka yaitu dengan mengemukakan ide serta gagasan dengan menganalisa sumber pustaka.
	Hasil	Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam berkomunikasi sering kali terjadi hambatan disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik, budaya, persepsi, fisik, dan budaya. Apabila hambatan tersebut.

		tidak dikelola dengan baik maka sangat rentan dengan konflik dan berdampak pada kehidupan seseorang maupun masyarakat. Strategi metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian pustaka yaitu dengan mengemukakan ide serta gagasan dengan menganalisa sumber pustaka. Terakhir, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pendekatan komunikasi lintas budaya yang dapat digunakan antara lain adalah pendekatan komunikasi Interpersonal dengan mengadopsi teori pendekatan, Teori Kontektual.
	Persamaan	Penelitian ini sama-sama memiliki persamaan yaitu memandang dari segi masyarakat terkhusus dari masyarakat Kristen.
	Perbedaan	perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti jalankan yaitu dari segi sudut pandang melihat objek. Penelitian ini hanya melihat dari sisi Kristen saja sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan melihat dari sisi Islam dan Kristen. Kemudian juga metode penelitian yang akan digunakan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan strategi wawancara mendalam. Terakhir juga adalah teori yang akan digunakan penelitian yang akan dijalani peneliti menggunakan teori Komunikasi Empati dan Strategi Komunikasi sebagai <i>Panacea</i>
5	Penelitian	Ignes Alganih Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016 dalam Jurnal Criksetra Volume 5

		Nomor 10.
	Judul	Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)
	Metode	Metode Penelitian hitoris
	Hasil	hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebenarnya konflik di Poso terjadi karena adanya perebutan kekuasaan politik antar elit politik lokal di poso yang kemudian melibatkan identitas (politik idenditas) agama dan etnis dengan tujuan untuk memobilisasi masa dalam memperoleh kekuasaan. Sehingga dari hal inilah mudahnya massa termobilisasi dalam konflik komunal karena dipengaruhi oleh permasalahan historis dan ini menjadi senjata untuk dimanfaatkan oleh elit politik lokal melalui isu kecemburuan sosial antar penduduk.
	Persemaan	Sama-sama adanya beban konflik yang berkempanjangan konflik Agama di Aceh Singkil juga terjadi berkepanjangan sejak tahun 1979 – 2015.
	Perbedaan	Perbedaan yaitu dari segi metode penelitian yang digunakan peneliti akan menggunakan metode penelitian Kualitatif sedangkan dalam kasus Poso menggunakan metode Historis. Kemudian objek yang dikaji juga berbeda penelitian yan akan dilakukan lebih berfokus pada bagaimana komunikasi yang

		terjadi dimasyarakat pasca konflik
--	--	------------------------------------

2.2. Komunikasi Dalam Dimensi Antar-Agama/Budaya

Secara pengertian komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Communication* dan kalimat ini di adopsi dari kata Latin ”*communicatio*”, yang berasal dari kata “*communis*” yang memiliki sebuah pengertian yaitu “bersama”. Kata sama yang dimaksud yaitu berujung pada pengertian sama makna. Secara proses komunikasi menjelaskan tentang “siapa”, mengatakan “apa”, “dengan saluran apa”, “kepada siapa”, dan “dengan akibat atau hasil apa” (*Who?, Says what? In which channel? To whom? With what effect*) dan ini salah satu teori dasar komunikasi yang dikemukakan oleh ilmuwan komunikasi yaitu Lasswel (Lasswel, 1960).

Menurut beberapa ahli komunikasi seperti Hovland, Janis dan Kelly komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah, membentuk perilaku orang lain (komunikan/khalayak). Demikian menurut Onong Uchjana Efendy dalam Kurniawan (2018) menyampaikan bahwa komunikasi adalah sebuah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain (Kurniawan, 2018).

Seiring berjalanya waktu perkembangan kajian komunikasi bukan sekedar pada konsep atau teori diatas. Kajian ilmu komunikasi kian dinamis seiring dengan masalah yang timbul dari komunikasi yang kemudian memunculkan pengertian yang luas sesuai dengan arah peradaban manusia (Alatas, 2014). Sebagai contoh peran kajian komunikasi dibidang *Public Relation* atau Humas, dimana sebelum derasnya arus sosial media seperti saat ini kajian

Humas berfokus pada pembangunan citra kepada masyarakat langsung atau menggunakan media masa pers. Namun, saat ini Humas memiliki kajian baru tentang bagaimana kekuatan pembangunan citra melalui media sosial seperti *Facebook, Intagram*, dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat hampir semua perusahaan membangun citra melalui media sosial dengan akun sosial medianya yang ramai dengan unggahan.

Disisi lain juga kajian-kajian komunikasi seperti lintas agama atau lintas budaya juga kian mengikuti perkembangan. Berbagai kajian juga hadir tentang bagaimana komunikasi lintas budaya ataupun agama yang sebelumnya berada dalam ruang nyata namun kini harus bergelut pada ruang digital. Seperti pada penelitian Yahya dan Mahmudah (2019) yang berjudul *Echo Chambers di Dunia Maya: Tantangan Baru Komunikasi Antar Umat Beragama*. Jurnal yang bercerita tentang pesatnya era globalisasi dengan kemajuan internet dan dunia maya. Justru menimbulkan kekwatiran baru dimana mampu menembus berbagai batasan ruang dan waktu dan membuat manusia menjadi lebih terbuka, inklusif, bahkan multukulasisme. Walhasil, inilah yang membuat beberapa kajian komunikasi budaya berubah secara signifikan dengan ruang baru yang disebut virtual.

Ruang yang disebut virtual inilah yang seolah menjadi babak baru dalam kehidupan era modernisasi ini. Segala sesuatu bisa memungkinkan terjadi dalam dunia digital akibat dari keterbukaan yang diberikan hingga mampu menembus beberapa ruang yang sebenarnya privasi bagi setiap individu maupun kelompok dan ini sangat rentan terjadinya konflik. Berdasarkan *status quo* Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku dan agama (plurisme) membuat gesekan isu SARA sangat subur di ruang digital terutama sosial media Indonesia. Kementerian

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO RI) mencatat sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 setidaknya telah menangani 3.640 kasus ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital (lihat kominfo.go.id, 2021).

Maka sangat jelas arus globalisasi yang hadir di Indonesia dengan keadaan masyarakat yang beragam menghadirkan sebuah kesiapan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Sebab arus globalisasi bukan hanya membawa nilai-nilai positif kepada masyarakat, justru tidak memungkiri keadaan sebaliknya hal-hal negatif pun ikut terseret didalamnya hingga menghadirkan perpecahan, perselisihan, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat (Danurahman *et al*, 2021). Oleh sebab itu, ada urgensi tersendiri dalam kajian penelitian ini yang akan membahas tentang bagaimana komunikasi yang terjadi antara dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang.

Penelitian yang akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi lintas agama dan budaya, maka sebagai bentuk penegasan bahwa beberapa orang kerap keliru bahkan terjebak dengan istilah komunikasi lintas agama dan komunikasi budaya, dengan praktisnya mengira bahwa komunikasi lintas agama berbeda dengan komunikasi antar budaya. Padahal dalam kajian studi ilmu komunikasi kedua fokus diatas memiliki hilir yang sama, sebab keduanya membahas latar belakang individu atau kelompok yang berbeda sehingga mengukir interaksi kehidupannya.

Secara perlahan mari kita bedah dua pokok pembahasan ini, ditarik dari pengertian keduanya kemudian disatukan dalam satu benang merah pengertian yang relevan. Pada dasarnya pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun karena dalam kajian budaya dalam penelitian ini akan membawa kearah kajian komunikasi maka baiknya mengambil pengertian budaya sesuai dengan tema tujuan. Pengertian budaya yang memenuhi persyaratan tersebut adalah seperti yang dimaksud Triandis dalam bukunya Samovar dkk (2010:27) yaitu:

“Kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif yang dibuat manusia yang dimasa lalu meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis, dan demikian tersebar di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya, karena mereka mempunyai kesamaan bahasa dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama.” (Samovar dkk, 2010).

Seiring berkembangnya zaman budaya juga mampu terbentuk dari berbagai kemajuan teknologi, serta berbagai arus globalisasi yang hadir secara silang dari satu negara ke negara lain yang pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan dalam kehidupan seseorang maupun kelompok. Sebagaimana menurut Malinowski dalam Nahak (2019), budaya yang lebih tinggi dan aktif cenderung akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya. Pada akhirnya teori ini sangat jelas keadaanya di Indonesia yaitu pergeseran nilai budaya kita condong ke Barat (*westernisasi*).

Pertarungan pembentukan budaya kian kompleks dimana ada faktor-faktor lain yang cukup andil dalam pembentukan budaya dalam masyarakat diikuti dengan suatu fenomena yang ada sedang terjadi, salah satunya yaitu berkaitan dengan kekuasaan. Seperti dikatakan Kusniati dan Sitanggang (2016) dimana budaya juga mampu dipahat dari berbagai unsur yang ada dan cukup rumit

diantaranya adalah sistem agama, politik, dan adat istiadat serta segala yang terkandung di dalam masyarakat.

Disisi lain pengertian agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut Radcliffe Brown dalam Nadia (2017) agama dimanapun merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan di luar diri kita sendiri, yakni kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral.

Maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa agama mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dari latar belakang (Akidah) yang dipercaya dan diyakininya. Karena, sejatinya agama adalah sebuah praktik terhadap sebuah keyakinan dan pengalaman yang berhubungan dengan sistem kepercayaan dan ini lahir dari sebuah nilai yang disebut agama dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari (Mahadi, 2013). Bahkan karena begitu kuatnya pengaruh agama juga akan berdampak kepada sebuah peradaban manusia, dengan menghormati kehidupan, serta menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan yang universal dan mencintai hak-hak manusia (Hamali, 2017).

Kekuatan dorongan budaya dan agama menjadi satu kesatuan yang mampu mempengaruhi suatu interaksi dalam individu maupun kelompok manusia. Inilah yang membuat dua hal ini berada dalam satu kajian yang sama karena mampu melahirkan satu interaksi manusia. Yustion dalam (Hafil, 2016) berpendapat bahwa budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan, karena ia

merupakan *sub-ordinat* dari agama. Keduanya (Agama dan budaya) merupakan suatu keniscayaan, dimana kondisi tertentu agama dengan kekuatan magisnya dan berbagai ritualnya akan mempengaruhi kebudayaan dari sebuah masyarakat (Hafil, 2016). Jika diibaratkan komunikasi, budaya dan agama seperti sebuah segitiga yang setiap sisinya saling terhubung satu dengan yang lain (Soraya, 2016). Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menyinggungkan kedua hal diatas kerana pada intinya keduanya ada hal yang memiliki kajian yang sama.

Beranjak dari kedua hal diatas hubungan antara budaya dan komunikasi juga tidak terpisahkan, keduanya memiliki sebuah hubungan yang sangat erat dimana ketika berbicara budaya maka akan berbicara tentang komunikasi. Beberapa ilmuan juga sepakat bahwa keduanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana menurut Edward T. Hall dalam Utamai (2018) mengatakan bahwa kebudayaan adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa suatu kelompok manusia yang tidak akan bisa terbangun ketika tanpa adanya komunikasi. Sederhananya komunikasi disini memainkan peran untuk manusia memandang dunia dengan berbagai kategori, konsep, serta berbagai label yang dihasilkan budaya. Kemudian hal inilah yang memberikan berbagai perspektif untuk pemberian makna terhadap suatu objek sosial atau bahkan peristiwa yang tercipta dari budaya. Alhasil bisa disimpulkan bahwa hubungan antara komunikasi dan budaya bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi (Utamai, 2018).

Jika kita mengambil kesimpulan dari berbagai pengertian diatas maka komunikasi lintas agama yaitu sebuah komunikasi yang terjadi antara dua orang/kelompok yang berbeda latar belakang. Menurut Ololiliweri dalam Nadia

(2017) komunikasi lintas agama adalah komunikasi yang terjadi antar anggota agama yang berbeda atau yang terjadi diantara anggota yang sama tetapi memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau subkultural yang berbeda.

Samovar *et al* (2010) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya memberikan penjelasan bahwa komunikasi lintas budaya atau antar budaya terjadi ketika anggota dari satu budaya tertentu memberikan memberikan pesan kepada anggota dari budaya lain. Singkatnya, komunikasi antarbudaya melibatkan interaksi antar orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi.

Perlu menjadi penekanan bahwa komunikasi lintas budaya/agama, akan menjadi sedikit lebih sulit berjalan secara efektif apabila terjadi perbedaan nilai-nilai kepercayaan, sosiobudaya, dan psikologi. Status demikian sangat rentan menimbulkan prasangka terhadap etnis lain (Bahari, 2008). Setidaknya ada beberapa faktor pembeda dalam komunikasi lintas budaya yang membuat rentan terjadinya miskomunikasi sebagaimana menurut Neulip (2011) dalam Khotimah (2019) yaitu :

- a. Pertama, dalam komunikasi lintas budaya pesan yang disampaikan kepada kepada komunikan bukanlah pesan yang diterima. Menurut Neulip, disaat orang dengan budaya berbeda berkomunikasi mereka membawa seluruh kerangka pikiran, nilai, emosi, dan perilaku yang telah tertanam dan terbudaya oleh mereka. Faktor inilah yang membuat komunikator dan komunikan antar budaya menerjemahkan pesan dengan cara pandang budaya masing-masing.

- b. Kedua, pada dasarnya komunikasi antarbudaya adalah tindakan nonverbal antar pelaku komunikasi. Pada pendapat ini komunikasi antarbudaya lebih mendekati pada ekspresi keintiman, kekuasaan, dan status antar pelaku komunikasi yang khas dibentuk melalui paralinguistik, isyarat, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ketika para pelaku komunikasi mampu berkomunikasi antar budaya tetap terdapat kendala karena komunikasi antar budaya bersifat pada proses nonverbal.
- c. Ketiga, Neulip menjelaskan bahwa dalam proses komunikasi antarbudaya selalu melibatkan benturan dalam komunikasi. Sebagai contoh sederhanya yaitu orang Amerika berbicara adalah hal yang penting serta utama, sedangkan pada orang Jepang, Korea lebih mengutamakan diam daripada banyak bicara.
- d. Keempat, pada dasarnya juga komunikasi antarbudaya merupakan fenomena kelompok atau komunitas yang dialami individu. Jika kita berkomunikasi dengan mereka yang berbeda budaya maka secara tidak langsung baik dipihak kita maupun mereka akan cenderung berasumsi terhadap kita baik secara ras, agama, budaya, dan sebagainya.
- e. Terakhir, pada faktor ini lebih ke arah psikologis dimana Neulip menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya merupakan sebuah siklus yang melibatkan adaptasi dan tekanan. Disinilah kerap kali ketika kita berada di *circle* yang memiliki budaya berbeda dengan kita maka akan ada sebuah kecemasan, khawatir dan tidak pasti, dan inilah yang membuat seseorang mengalami tekanan.

Berbagai penjelasan terkait penyebab tidak tersampainya dengan baik pesan komunikasi antarbudaya bisa disimpulkan disebabkan oleh dua hal yaitu verbal dan nonverbal. Mulai dari perbedaan bahasa hingga berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sebuah kelompok. Keadaan inilah yang membuat timbulnya berbagai hal yang tidak di inginkan akibat tidak terkonsumsinya dengan baik pesan yang disampaikan, bahkan hingga terjadinya konflik akibat tidak memahami budaya lawan komunikasi kita. seperti pada kasus fenomena miskomunikasi antara mahasiswa pendatang dari Thailand di Kabupaten Jember, akibat mereka terkendala diberbagai hal mulai dari bahasa sampai dengan persepsi antar budaya itu sendiri sehingga sering terjadi miskomunikasi (Tosae, 2020)

Disisi lain komunikasi lintas agama juga menjadi obat dalam upaya mengatasi segala miskomunikasi yang terjadi akibat perbedaan budaya. Menurut Kramsch (1993) dalam Putra (2019) bahwa komunikasi lintas lintas budaya sebagai kemampuan yang berada dalam individu untuk mengatasi berbagai potensi masalah yang terjadi dalam komunikasi lintas budaya, seperti berperilaku tenang ketika ada kejanggalan dalam berkomunikasi. Disisi lain diperlukannya juga memahami bagaimana sebaiknya mengambil sikap yang dianggap normal di dalam komunitas masyarakat yang berbeda secara kultural dan juga mengatasi potensi tekanan batin yang bisa terjadi di lingkungan tersebut (Putra, 2019).

Sebuah strategi juga diberikan dalam hasil penelitian Alviana (2015) tentang komunikasi antarbudaya masyarakat Melayu dan Jawa di Desa Bukit Gajah. Sebuah strategi yang disebut konvergensi dimana terdapat dalam bentuk verbal dan nonverbal. Dari sisi verbal strateginya adalah dengan mengadopsi bahasa yang digunakan dari lawan bicara kita. sedangkan dalam nonverbalnya

menciptakan gerakan-gerakan yang mengundang ketertarikan untuk berkomunikasi, mengadopsi gaya bicara lawan bicaranya yaitu dalam bentuk paralinguistik, menerima lawan bicaranya menyesuaikan jarak komunikasi serta berusaha menggunakan benda dan pakaian yang tidak mencerminkan perbedaan yang signifikan diantara para pelaku komunikasi antar budaya. Tujuan dari strategi ini adalah menciptakan suasana keakraban, ketertarikan, serta membangun lingkungan yang harmonis dalam masyarakat dengan multikultural (Alviana, 2015)

2.3. Relasi Antar-Umat Beragama: Diskursus Kerukunan dan Konflik

Kerukunan sendiri secara singkat dapat dimaknai sebagai sebuah perdamaian selaras juga dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). Sedangkan kerukunan umat beragama dapat diartikan sebagai sebuah keadaan hubungan sesama umat beragama yang di landasi toleransi saling pengertian saling menghormati menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Hakim 2018).

Ada sebuah konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia menurut Departemen Agama RI (dalam Hakim, 2018) yaitu diantaranya :

1. Kerukunan intern umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar penganut agama. Sebagai contoh kerukunan antara sesama umat Islam begitu juga agama lainnya
2. Kerukunan antar umat beragama, suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Sebagai contoh kerukunan antara umat Islam dengan Kristen pun demikian juga lainnya.

3. Kerukunan Umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama menjalin hubungan yang harmoni dengan pemerintah. Sebagai contoh kecilnya adalah dengan patuh dengan segala peraturan atau uu yang berlaku serta ikut andil dalam menciptakan suasana tenang termasuk kerukunan umat bergama dengan pemerintah itu sendiri.

Sebagai makhluk sosial, tentu tidak senantiasa manusia hidup rukun dalam sehari-hari bahkan manusia sangat rawan dengan yang namanya konflik, sehingga sangat sulit untuk sterilkan manusia dari berbagai jenis konflik. Berbagai pemikir besar dalam bidang ilmu sosial banyak mencurahkan pemikirannya tentang konflik. Seperti, Maltus, Machiavelli, Hobbes, Darwin, Herbert dan Karl Max, yang pada intinya mengatakan bahwa konflik sebagai sesuatu yang menyatu dengan (*embedded*) dalam diri manusia (Hasrullah, 2009:39). Akibatnya konflik menjadi fenomena sosial yang akan selalu hadir dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga konflik dikatakan bersifat inheren artinya konflik senantiasa hadir dalam ruang dan waktu (Agustang & Nur, 2020). Salah satu penyebab manusia selalu bergelut dengan konflik adalah akibat berbagai perbedaan yang hadir diantaranya seperti latar belakang kehidupan, sistem sosial, negara, dan ideologi (Sipayung, 2016).

Indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang hadir dengan berbagai perbedaan mulai dari adat, suku, budaya, hingga kepercayaan pada tuhan atau agama. Keadaan inilah yang kerap menjadi permasalahan yang menyebabkan masyarakat di Indonesia bergesekan antar kelompok yang berbeda. Bahkan konflik yang ditimbulkan dari hal ini berakibat pada korban jiwa bukan sekedar berakhir pada panggung perdebatan saja. Namun, dari sekian banyak penyebab

konflik di Indonesia faktor perbedaan agamalah yang menjadi penyebab paling dahsyat penyebab konflik dibandingkan dengan berbagai faktor-faktor lain seperti perebutan sumber ekonomi, ataupun perbedaan bahasa (Hasrullah, 2009:15).

Ada dua alasan kuat mengapa agama menjadi faktor yang lebih berpotensi menyebabkan konflik sebagaimana menurut Reynal-Querol memberikan dua alasan dalam bukunya Hasrullah (2009). Pertama, disebabkan oleh faktor eksklusifitas agama itu sendiri, dimana agama dapat dijadikan identitas secara mutlak yang akan membedakan dengan orang lain. Kedua, perbedaan agama yang didukung oleh perbedaan peradaban cenderung memberikan perbedaan pemahaman dalam melihat fenomena realitas yang terjadi di dalam hubungan sosial dan lainnya. Kedua faktor inilah yang membuat konflik agama sangat subur sehingga kerap mempertemukan dua kelompok agama yang saling bersitegang

Perlu digaris bawahi bahwa agama bukanlah menjadi sebuah paham yang mengajarkan untuk saling berkonflik, berdebat, atau bersitegang, Justru sebaliknya agama menjadi *role model* untuk menjaga kedamaian. Maka ketika konflik terjadi dengan embe-embel agama itu berarti ada *something wrong* dalam memahami agama (Mustaqim, 2014). Artinya penulis ingin mengatakan bahwa bukan agamanya yang salah, melainkan manusia sebagai penganut agama tersebut keliru dalam memahami agama dan perlu dibenahi terkait pemahamannya.

Lebih mendalam konflik agama dibagi menjadi empat sekat tipe menurut Wirawan dalam Zuldin (2013) yaitu diantaranya:

1. Konflik agama dengan pengetahuan, sebagai contoh konflik yang terjadi pada abad pertengahan dalam konflik agama Katholik.
2. Konflik karena pemanfaatan agama untuk mencapai tujuan tertentu, di konteks ini agama dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan sosial dari pihak yang diuntungkan.
3. Konflik diantara penganut yang berbeda, konflik ini sangat sering terjadi dan menimbulkan fisik dan kekerasan. Sebagai contoh ketika perang salib yang terjadi hampir tiga ratus tahun antara Islam dengan Kristen.
4. Konflik para penganut satu agama, konflik ini terjadi akibat perbedaan penafsiran kitab suci atau ajaran agama oleh para pimpinan agama.

Jika sebelumnya penyebab konflik adalah berbagai perbedaan yang hadir dimasyarakat, namun ada berbagai penyebab lain yang mendukung konflik ini terjadi semakin membesar. Diantaranya seperti perpecahan bangsa, perkembangan timpang, bentrokan kultural serta gerakan-gerakan pembebasan. Namun, dari sekian banyak penyebab konflik yaitu berembrio dari ketidakadilan, disinilah para pemilik kekuasaan, pemuka agama, pimpinan politik menyadari prasyarat kedamaian adalah sebuah keadilan. Ketika ketidakadilan tidak terpenuhi maka disinilah zona konflik akan dimulai, sekalipun itu bergenre agama (Aisyah, 2014).

Lahirnya konflik agama pada umumnya bukanlah murni karena permasalahan agama yang menyebabkan kedua belah pihak bertikai hingga menyebabkan korban jiwa. Tentu moment ini akan dimanfaatkan sebagai sebuah kepentingan berbagai kelompok untuk menembus kepentinganya. Sebagai contoh pada kasus konflik yang terjadi Poso tahun 1998 sampai 2001. Berdasarkan hasil penelitian Hasrullah menyebutkan bahwa, pemaknaan konflik awalnya adalah

peristiwa biasa namun kemudian moment ini diambil oleh elite politik tertentu untuk sebagai kendaraan politik menggoyangkan berbagai pembagian kekuasaan dalam masyarakat (Hasrullah, 2009:22). Sehingga, kita bisa bayangkan keadaan ini terus dipelihara sehingga akan diledakan ketika ada moment-moment besar. Seperti beberapa kasus konflik agama di Tolikara, kasus-kasus pengeboman Gereja saat hari raya Natal.

Pada kasus konflik Poso wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebutkan dengan gamblang bahwa konflik agama yang terjadi di Poso ada sangkutpautnya dengan masalah politik, dikutip dari hasil wawancara Jusuf Kalla pada 29 Agustus 2006 dalam Hasrullah (2009:26) :

“Secara historis Poso adalah mayoritas penduduknya Kristen, kira-kira penduduk disana 60 persen Kristen dan 40 persen Islam. Dampak dari demokratisasi dan terbukanya infrastruktur maka komposisi penduduk terbalik jumlahnya. Katakanlah, Islam 60 persen dan Kristen 40 persen. Nah, dulu itu pada zaman Soeharto, pemilihan Bupati, Sekwilda, dan Ketua DPRD diatur. Termasuk dalam distribusi kekuasaan berdasarkan agama dan berimbang. Setelah pemilu 1998, terjadi The Winner Takes All, karena penduduk Islam lebih banyak, maka otomatis pemilu 1998 anggota DPRD lebih banyak pihak Islam. Tentu dalam memilih Bupati nya berasal dari Islam mayoritas di DPRD Poso maka mulai dari wakil bupati, Sekwilda, dan Ketua DPRD diambil dari Islam sehingga orang Kristen merasa tidak terwakili”.

Konflik yang bernuansa agama tidak bisa dibiarkan begitu saja seolah akan dengan sendirinya hilang dari masyarakat, keadaan ini jauh dari *status quo* kebanyakan konflik agama yang terjadi. Oleh sebab itu diperlukannya sebuah strategi untuk melimitasi agar konflik tidak destruktif. Pertama, diperlukannya sebuah campur tangan dari pihak ketiga yang berperan sebagai *safety valve* atau katup penyelamat. Kedua, diperlukannya intervensi pemerintah dengan membuat peraturan dalam rangka meresolusi konflik yang ada agar tidak larut kedalam

jurang yang lebih dalam. Sebab negara berkewajiban dalam urusan penyelesaian konflik umat beragama (Zuldin, 2013).

Selanjutnya menurut Wijoyo dalam Zuldin (2013) ada dua cara umum yang bisa digunakan sebagai upaya untuk penyelesaian konflik yaitu dengan strategi litigasi dan non litigasi. Pertama, proses non – litigasi bisa digunakan dengan cara negoisasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan resolusi konflik litigasi menggunakan hukum nasional dan dilakukan pengadilan dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua pihak.

Disisi lain juga bisa menggunakan strategi yang digunakan pemerintahan Orde Baru yaitu Soeharto dengan kebijakannya. Sebagaimana di ungkapkan oleh Burhan Djabir Magenda (1990) dalam Hasrullah (2009:16) ada empat cara, pertama dengan menkosilider posisi dominan dari kaum priyai dalam aparaturnegara. Kedua, merangkul kaum santri dalam birokrasi pemerintahan, ketiga menerapkan *floating mass* (massa apung). Keempat, menetapkan pancasila sebagai azas tunggal. Ketiga strategi ini digunakan maka berbagai perebutan kekuasaan cenderung dapat teratasi, karena setiap kelompok dalam masyarakat terakomodasi setiap kepentingannya berdasarkan wakil dari kelompoknya.

2.4. Persepsi: Aspek Penting Dalam Relasi Antar-Umat Beragama

“Pandangan Pertama”, sebuah ungkapan yang sering terlintas dalam sebuah percakapan dari seseorang ketika pertama bertemu. Secara konseptual pandangan pertama ini membentuk penilaian kepada orang lain, dari hal inilah mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang. Istilah demikian dalam kajian ilmu komunikasi dikenal dengan sebutan Persepsi, dimana pandangan seseorang

terhadap sesuatu baik itu kebijakan, ataupun antar manusia terlepas dari baik atau buruknya. Samovar *et al* (2010) menjelaskan bahwa stereotip merupakan bentuk kompleks dari pengelompokan yang secara mental mengatur pengalaman anda dan mengarahkan sikap dalam menghadapi orang-orang tertentu.

Selaras seperti yang dikatakan Rumondor bahwa persepsi adalah suatu keyakinan yang berlaku digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, sederhana, dan bahkan dilebih-lebihkan mengenai suatu kategori atau kelompok tertentu (Rumondor dkk, 2014). Akhir cerita dari persepsi ini mempengaruhi keberlangsungan interaksi antar suatu individu ataupun kelompok dalam berkomunikasi maupun dalam berbagai hal dilingkungan masyarakat ketika bertemu antar kelompok yang berbeda dan tertanam sebuah persepsi.

Jika dibedah lebih tajam terkait *stereotyp* atau persepsi ada dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah *heterostereotype* dan *autosetereotype*. *Heterostereotype* merujuk pada sebuah persepsi yang dimiliki yang berkaitan dengan orang ataupun kelompok lain dalam masyarakat. Kedua adalah *autosetereotype* sebuah persepsi yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau satu kelompoknya (Murdianto, 2018)

Sebagai contoh menurut Susetyo (dalam Ariasih dan Gazali, 2016) bahwahnya orang Jawa sangat menghargai nilai kebersamaan dan kesederhanaan dan hal ini berbeda dengan etnis Tionghoa yang lebih mengutamakan materialistik seperti kekayaan dalam mencapai kebahagiaan, ini adalah bentuk sederhana sebuah persepsi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Status quo ini diciptakan oleh berbagai faktor yang mengikisnya sehingga tercipta sebuah persepsi dimasyarakat.

Secara teori ada beberapa faktor yang menciptakan sebuah pandangan atau persepsi dalam sebuah masyarakat, diantaranya adalah :

1. Faktor pengalaman

Sebagaimana menurut Sharifirad dkk (dalam Paradizsa dkk, 2019) ada sebuah studi yang mengungkapkan bahwa adanya sebuah korelasi antara pengalaman dengan bagaimana orang saling berinteraksi dalam komunikasi interpersonal. Keadaan demikian tercipta bisa melalui berbagai moment yang terjadi dalam sebuah kelompok masyarakat apapun itu sehingga dikenang dan pada akhirnya menjadi sebuah label terhadap kelompok tersebut yang digeneralisasikan.

2. Faktor Melalui Cerita

Peneliti bisa bayangkan bahwa ini adalah sebuah strategi yang sering digunakan untuk melebeli suatu individu atau kelompok dengan memprogandanya melalui lisan dan ini menjadi salah satu strateginya. Sebagaimana yang dimaksud oleh Martin dan Nakarya (dalam Soraya, 2016) mengatakan bahwa proses kontruksi pikiran melalui cerita dapat berpengaruh dalam pembentukan persepsi/steriotip. Secara contoh sederhana yaitu terjadi dalam keluarga, dimana orang tua menanamkan kepada anaknya sejak dini dengan berbagai narasi yang digunakan.

Namun, ada sebuah efek yang membahayakan dalam sebuah persepsi terhadap komunikasi antarbudaya sebagaimana diingatkan oleh Adler dalam Samovar (2010) sebagai berikut:

“Setereotip menjadi masalah ketika kita menempatkan orang di tempat yang salah, ketika kita menggambarkan norma kelompok dengan tidak benar, ketika kita mengevaluasi suatu kelompok dibandingkan menjelaskan, ketika kita mencampuradukkan setereotip dengan gambar dari seorang individu dan ketika kita gagal untuk mengubah stereotip berdasarkan pengamatan dan pengalaman kita yang sebenarnya”.

Keadaan ini adalah akibat menggeneralisasikan kepada suatu individu dengan narasi atau persepsi yang tidak benar. Sehingga, benar seperti yang dikatakan oleh Adler hal ini sangat berbahaya karena tentu akan menyakiti hati suatu kelompok dengan anggapan yang tidak benar, bahkan hal ini diperparah ketika menghasilkan sebuah kericuan kelompok atau yang menyebabkan bumbu konflik antar budaya.

2.5 Strategi Komunikasi: Menjaga Kerukunan Antar-Umat Beragama

Komunikasi masih menjadi strategi yang efektif sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dalam perbedaan agama dan budaya yang ada di Indonesia. maka dengan demikian diperlukanya sebuah strategi sebagai upaya untuk memberikan sebuah keoptimalan tentang bagaimana merawat sebuah perbedaan. Stretegi komunikasi lintas agama sendiri dapat dimaknai sebagai upaya penyusunan rencana disertai dengan tindakan penyampaian pesan secara efektif yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang saling berbeda latar belakang agama dalam rangka dalam rangka menyatukan persepsi baik secara lisan (Hakim, 2018).

Disisi lain juga Arifin mengatakan bahwa ketika berbicara strategi komunikasi maka kita akan berbicara tentang bagaimana sebuah perubahan akan diciptakan pada khalayak dengan mudah dan cepat. Satu hal yang paling penting bahwa sebuah perubahan merupakana bagaian dari proses komunikasi yang

terelakan mau tidak mau pasti akan mengalami sebuah perubahan baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar (Khairil, 2011). Oleh sebab itu ada beberapa Strategi yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk sebagai formula dalam meredam konflik masyarakat flularisme diantaranya adalah:

2.5.1 Strategi Komunikasi sebagai *Panacea*

Sebenarnya *Panacea* adalah sebuah istilah dibuat oleh Bakti yang diambil dari nama seorang dewi penyembuh Yunani. Bakti menggunakan istilah tersebut karena percaya bahwa komunikasi adalah sebuah cara yang juga dapat memberikan sebuah kesembuhan terhadap suatu masalah. John Searle adalah salah satu ahli yang percaya bahwa komunikasi adalah obat manjur menyelesaikan masalah. Searle (dalam Soraya, 2016) mengungkapkan tiga hal yang akan membuktikan bahwa komunikasi dapat menyelesaikan beberapa masalah yaitu :

1. Aksi Terungkap (*Utterance act*) sebuah strategi penyebutan kata dalam bentuk sederhana namun berisi sebuah pesan yang ingin disampaikan.
2. Aksi Usulan (*Propositional Act*) sebuah penegasan sesuatu tentang dunia atau mengatakan sesuatu dengan tujuan memberikan keyakinan kepada orang lain agar percaya. Proposisi juga dapat berbentuk pertanyaan peringatan dan pernyataan.
3. Aksi Berkehendak (*Illocutionary Act*) sebuah beberapa tindakan yang akan menjadi fokus utama pembicara (sender). Ada beberapa jenis aksi berkehendak:

- a. Pertama, aksi penegasan yang akan mengikat pembicara untuk menunjukkan sebuah kebenaran dari sebuah pesan.
- b. Kedua, arahan yang berupaya agar pendengar melakukan sesuatu dengan arahan yang diberikan.
- c. Ketiga, keterikatan sebuah strategi mengikat pembicara pada tindakan selanjutnya seperti bersumpah berjanji ikrar kontrak dan jaminan.
- d. Keempat, yaitu tindakan menyampaikan beberapa aspek psikologis dari kondisi pembicara seperti berterimah kasih permintaan maaf dan lainnya.
- e. Terakhir, sebuah deklarasi dirancang untuk untuk menciptakan sebuah proposisi sangat menuntut dan mengikat.

4. Strategi Komunikasi Empatik

Sejalan dengan penelitian ini yang akan membahas terkait suatu hubungan masyarakat yang telah babakbeluk dihantam oleh kepercayaan maka harus ada langkah cepat untuk meredam konflik tersebut. Salah satu strategi komunikasi yang digunakan adalah komunikasi Empatik strategi komunikasi ini cukup ampuh dan tepat dengan realitas majemuk dan asumsi perbedaan adalah empati. Inti dari komunikasi empati adalah bagaimana memiliki pemahaman terhadap perasaan orang lain secara mendalam (Yayu dkk, 2019).

Menurut Makmum 2013 (dalam Yayu dkk, 2019) mengatakan bahwa kunci dalam memahami perasaan orang lain adalah mampu untuk membaca berbagai pesan non verbal seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan sebagainya yang berhubungan dengan komunikasi. Perlu

digaris bawahi juga bahwa dalam berempati bukan berarti kita setuju dengan sesuatu tersebut melainkan semata-mata untuk menghargai dan mendukung dari sudut pandang orang lain.


Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya empati sangat membantu terjadinya sebuah komunikasi persuasi yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mengajak bahkan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain agar mengikuti kemauan kita (Yayu dkk, 2019). Sebagai contoh strategi komunikasi empati yang berhasil menyatukan masyarakat adalah dalam penelitian Yayu dkk (2019) dimana melalui strategi pendekatan empati dalam sebuah proses interaksi pada masyarakat yang masih kental dengan budayanya, sehingga peluang ini yang digunakan untuk menyatukan masyarakat dengan perusahaan.

Dipengertian lain Antika 2017 dalam Nadia (2017) komunikasi empatik adalah sebuah sifat hubungan antara seorang komunikator dan seorang komunikan dan banyak dipengaruhi oleh suatu kondisi yang disebut homophily dan heterophily. Homophily adalah sebuah interaksi antara dua pihak yang memiliki latar belakang kesamaan dalam berbagai hal seperti kepercayaan pendidikan status sosial dan lain-lain dan ini disini terjadi komunikasi berjalan secara efektif. Sedangkan Heterophily justru sebaliknya dimana interaksi dua pihak yang memiliki latar belakang perbedaan seperti kepercayaan pendidikan status sosial dan lain sebagainya sehingga dibagian ini kerap kali komunikasi terjadi berbagai *problem* karena adanya perbedaan budaya.

Status quo komunikasi Heterophily bisa diatasi dengan mengembangkan rasa empati yang besar. Sehingga dapat merumuskan berbagai kebutuhan masyarakat secara berimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disinilah seorang agen harus memiliki rasa empati yang sangat tinggi dan tidak mudah terjerumus dalam hal yang bersifat subjektif. Komunikasi berhasil efektif apabila sumber informasi memiliki empati yang tinggi juga sekalipun harus berhadapan dengan partisipan atau publik yang heterophily

2.6 Kerangka Berpikir

Berikut adalah sebuah skenario kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pada bagian bab ini peneliti akan membahas tentang strategi apa yang akan digunakan untuk membedah masalah yang sedang diteliti. Pembedahan masalah ini berguna untuk melihat lebih dalam realitas permasalahan yang sedang terjadi, serta melihat berbagai fenomena-fenomena yang terjadi. Keadaan ini seumpama seperti fenomena gunung es di mana yang nampak dipermukaan hanya kecil, tetapi yang berada di bawahnya justru yang besar dan kuat (Raco, 2010:2). Bisa kita bayangkan tanpa adanya pisau belah (metode penelitian) yang digunakan maka penelitian ini hanya akan bersifat hipotesis saja tanpa melahirkan sebuah realitas yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif untuk membedah kasus ini secara lebih kompleks. Menurut Anggito dan Setiawan (2018) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada satu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Metode kualitatif juga dalam sebuah studi kasus berfungsi untuk mendalami tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu (Sugianto, 2015). Metode kualitatif akan membantu untuk mengetahui secara mendalam fenomena konflik agama di Aceh Singkil dari berbagai sudut pandang (kelompok, institusi, tokoh masyarakat) terkait basis realitas konflik dan upaya resolusinya.

Strategi penelitian kualitatif ada berbagai instrumen penting diantaranya: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik

dari para informan atau partisipan. Selanjutnya data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna masalah yang diteliti (Nugrahani 2014: 25).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan bergelut dalam mencari informasi yaitu *case* dalam permasalahan penelitian ini. Menurut Sumawar Al Muchtar (2015) dalam Nirwana (2021) Pemilihan lokasi dalam hal ini mempertimbangkan berbagai komponen penting seperti, keunikan, kemenarikan, serta kesesuaian dengan topik yang akan dibedah, dengan tetap berkiblat pada hal inilah diharapkan menemukan berbagai hal-hal penting dan baru dalam penelitian. Oleh sebab itu penelitian ini terletak di beberapa desa yang menjadi basis dalam konflik agama tahun 2015, yaitu di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh

3.3. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan digarap dengan tenggang waktu selama 3 bulan terhitung dari Januari 2022 sampai dengan Maret 2022.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Tahapan Kegiatan	Waktu (Tahun 2022)		
	Januari	Februari	Maret
Persiapan			
a. Penyusunan Proposal			
b. Seminar			
Persiapan Penelitian			
a. Observasi			

b. Penyiapan Pedoman Wawancara			
Pelaksanaan Penelitian a. Wawancara b. Pengumpulan c. Data			
Penyusunan Hasil a. Konsul b. Seminar Hasil c. Konsul d. Sidang			

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:32) Subjek penelitian merupakan suatu atribut sifat nilai dari orang. Sedangkan objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Maka dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah masyarakat Aceh Singkil yang terlibat dalam konflik agama pada tahun 2015. Demikian juga objek dalam penelitian ini yaitu bagaimana komunikasi lintas agama yang terjadi antar umat beragama di Aceh Singkil pasca konflik tahun 2015.

3.5 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting karena memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sebuah data tidak akan bisa didapatkan tanpa adanya sumber data, oleh sebab itu betapapun menariknya suatu topik penelitian bilamana sumber data yang dibutuhkan tidak tersedia maka penelitian tersebut tidak memiliki arti (Nugrahani 2014:108). Selanjutnya Nugrahani (2014) menyebutkan bahwa beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menggali informasi dalam penelitian Kualitatif antara lain : (1)

dokumen atau arsip (2) narasumber (3) peristiwa dan aktivitas (4) tempat atau lokasi (5) benda gambar serta rekaman.

Perihal sumber data juga Nugrahani menjelaskan bahwa dibagi kedalam dua kelompok yaitu sumber data primer dan sumber data skunder dimana maksud dari kedua sumber data ini adalah sebagai berikut :

a. **Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai contoh data melalui narasumber atau yang disebut *informant*. Penulis sendiri menargetkan beberapa informan untuk memuat data primer seperti dari pemerintah, tokoh agama dari kedua bela pihak, dan kalangan yang dianggap berkompeten untuk menjelaskan kasus konflik agama Aceh Singkil 2015.

b. **Sumber data sekunder**

Sumber data skunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung dari lapangan alias sumber ini didapatkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain sebagai contoh buku, dokumen, foto, dan statistik. Perlu digaris bawahi juga bahwa sumber data sekunder dalam fungsinya sebagai data pelengkap ataupun yang utama bilamana sumber data primer tidak tersedia. Keadaan data skunder ini diharapkan mampu melengkapi berbagai temuan selama proses penelusuran data primer tentang berbagai konflik dari sudut pandang literatur yang pernah ada.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan berbagai data dan informasi yang akurat serta lengkap maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

3.6.1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi dengan cara berdialog dengan memberikan berbagai pertanyaan terhadap kasus yang sedang diteliti kepada mereka yang terlibat langsung (informan). Wawancara menjadi tulang punggung dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan sumber data utama (primer). Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama dan sangat memungkinkan peneliti mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, lengkap, dan mendalam (Nugrahani 2014:124). Selama penelusuran data melalui wawancara ini akan mampu menemukan berbagai skenario terkait realitas konflik yang terjadi, melihat berbagai persepsi melalui dialog dengan berbagai tokoh agama. Demi mendapatkan data yang efektif maka tahapan yang dilalui oleh peneliti yakni: 1) mengenalkan diri, 2) menjelaskan maksud kedatangan, 3) menjelaskan materi wawancara, 4) mengajukan pertanyaan (Yunus 2010:358).

3.6.2. Observasi

Observasi menurut Zainal Arifin (dalam Kristanto, 2018) merupakan proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang bersifat, sistematis, logis, objektif, dan rasional, dalam sebuah fenomena penelitian dengan situasi sebenarnya maupun situasi sendiri. Sedangkan menurut Hardani dkk (2020) observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses

biologis dan psikologis, dan kunci dalam menggunakan teknik observasi yaitu mengandalkan pengamatan dan ingatan dari si peneliti.

Jika dibedah lebih lanjut ada beberapa jenis observasi yang bisa digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan sumber data sebagaimana menurut Hardani dkk (2020) yaitu :

- a. Observasi partisipasi, dalam observasi ini ialah observer terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti atau ikut ambil bagian dalam hidup orang yang sedang diteliti.
- b. Observasi sistematis, sebuah observasi yang sudah terlebih dahulu ditentukan kerangkanya. Dalam implementasinya kerangka tersebut memuat berbagai faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya.
- c. Observasi *eksperimental*, sesuai dengan namanya bahwa ini sebuah observasi yang bersifat eksperimen. Observasi ini dilakukan terhadap situasi yang telah disiapkan sedemikian rupa untuk sesuatu yang dicobakan.

Step by Step dalam proses observasi ini peneliti akan melakukan berbagai penjajakan untuk mengutip berbagai data yang tersebar terkait konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil. Observasi ini akan dimulai dari pengamatan di beberapa lokasi yang menjadi basis konflik selanjutnya akan menyusun berbagai kerangka sistematis observasi untuk mendapatkan faktor-faktor yang ingin dicapai dalam penelitian ini seperti realitas konflik persepsi dan strategi komunikasi efektif.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang – barang tertulis, merupakan sebuah strategi dengan cara mengumpulkan data kemudian mencatat segala data-data yang tersedia. Disisi lain juga dokumen merupakan data tambahan dalam kualitatif pasca tersedia sumber lain seperti peristiwa, tempat, ataupun informan (Nugrahani, 2014:123). Dokumen menurut sugiyono (dalam Hardani dkk, 2020) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Kelak dokumen inilah yang akan membantu penelitian ini untuk melihat lebih jauh dan melengkapi data dari konflik agama Aceh Singkil yang tidak terjangkau dari informan dan observasi.

3.7 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. Ada beberapa teknik sampling yang secara meliputi, *sampling sistematis, quota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*, dalam penelitian ini penulis memadukan atau mengolaborasikan teknik *sampling purposive* dan *snowball* untuk menghasilkan data yang optimal sesuai tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2018) teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya teknik *sampling snowball* adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Pendapat lain mengatakan bahwa teknik *sampling snowball* (bola salju) adalah metode *sampling*

di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responded ke reponed lainnya (Nurdiani, 2014).

Pada sampling purposive akan bergelut dengan berbagai informan yang matang dengan persoalan konflik agama di Aceh Singkil dari sini penulis berharap menemukan berbagai persepsi serta strategi yang digunakan untuk proses resolusi konflik. Diranah *snowball* penulis akan menyelamin data lebih dalam lagi, untuk mengupas realitas konflik agama di Aceh Singkil yang dinilai memiliki latar belakang penyebab yang kompleks (ekonomi, politik, agama, dan sebagainya). *Snowball sampling* akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan informan yang tidak terduka serta terjangkau oleh *purposive*, untuk menebarkan data demi mencapai tujuan penelitian ini.

Berdasarkan kedua sampling diatas (*Snowball sampling & sampling purposive*), maka yang akan menjadi informan bagi penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Penentuan Informan

No	Informan	Jumlah	Metode
1	Pemda Aceh Singkil	2 Orang	<i>Purposive</i>
2	Tokoh Agama Muslim Aceh Singkil	1 Orang	<i>Purposive</i>
3	Tokoh Agama Kristen Aceh Singkil	1 Orang	<i>Purposive</i>
5	Masyarakat Aceh Singkil	-	<i>Snowball</i>

(sumber: data diolah secara pribadi)

Penentuan informan ini berdasarkan maksud dan tujuan penulis, informan diatas penulis pilih karena dianggap mampu menjelaskan serta memberikan informasi, memahami, serta mengetahui kondisi lapangan sehingga dapat memberikan data yang dibutuhkan. Disisi lain ketika diluar dari skenario diatas maka disinilah *snowball sampling* sekaligus penulis jalankan demi mendapatkan tujuan penelitian ini.

3.8. Instrumen Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka berbagai instrumen penelitian ini juga akan menggunakan alat yang sesuai panduan kualitatif. Menurut Hardani *et al* (2020) instrumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara, pedoman observasi dan kuesioner. Namun yang tidak kalah penting dalam instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Sang peneliti harus siap dengan berbagai kesiapan terutama terkait dengan wawasan akademik dan logistiknya. Pada *case* penelitian ini yaitu berkaitan dengan konflik agama di Aceh Singkil, peneliti dimudahkan karena lokasi penelitian adalah kampung halaman penulis sehingga cukup dimudahkan. Disatu sisi instrumen lain yang akan disiapkan juga seperti panduan wawancara, alat pengambil gambar atau perekam, pulpen dan buku semua alat ini sebagai instrumen untuk memudahkan penulis dilapangan.

3.9. Teknik Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian menggunakan teknik Miles dan Huberman (1984). Dalam proses analisis ini peneliti sudah harus menganalisis data ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan analisis

dilakukan dalam bentuk siklus. Jika simpulan penelitian yang ditarik masih meragukan, maka peneliti dapat mengulang kembali langkah penelitian dari awal hingga data – data baru ditemukan untuk menarik simpulan kembali dengan lebih mantap (Nugrahani, 2014).

Analisis Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Hardani *et al* (2020) dibagi kedalam tiga komponen utama yaitu : (1) Reduksi data (2) sajian data dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Dalam proses mereduksi diartikan sebuah proses untuk menjamkan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan -simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Perlu menjadi catatan dalam proses mereduksi data peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah temuan. Maka dengan demikian ketika ada sesuatu yang dinilai janggal harus menjadi perhatian khusus dalam mereduksi data.

2. Sajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang disampaikan Miles dan Huberman yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan sebuah kemungkinan untuk menarik sebuah kesimpulan dan mengambil tindakan terhadap suatu kasus penelitian. Umumnya dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat bagan hubungan antar kategori dan berbagai sebagainya. Oleh sebab itu penyajian ini harus disajikan dalam

bentuk serapi mungkin untuk memudahkan dalam melihat setiap bagian yang dinilai kekurangan data.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Verification)

Dibawah inilah intisari/kesimpulan dari berbagai temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berbagai metode berpikir induktif dan deduktif. Demikian juga dalam simpulan metode penelitian kualitatif harus mampu menjawab rumusan masalah yang sudah di rancang sejak awal dari penelitian.

Analisis Miles dan Huberman ini membantu peneliti untuk menganalisis berbagai fenomena-fenomena yang terjadi antar umat agama. Analisis juga lebih menekankan pada kevalidan data dalam menjawab berbagai rumusan masalah yang ada hingga sampai perlu melakukan pencarian data ulang melalui tiga tahap diatas. Tentunya analisis ini sangat selaras juga dengan metode sampling (*purposive* dan *snowball*) yang digunakan demi mencari bagaimana realitas konflik agama sebenarnya pada tahun 2015 di Aceh Singkil.

3.10. Uji Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif uji kesahihan data diantaranya meliputi: (1) *Credibility* (validasi internal), (2) *Transferability* (validasi eksternal), (3) *dependability* (reliabilitas), (4) dan *confirmability* (objektivitas) (Sugiyono 2013: 270). Komponen diatas agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu di uji keabsahan datanya. Dalam uji keabsahan data, penelitian ini mengadopsi sistem uji kredibilitas (*Credibility*).

Menurut Sugiyono (2013: 270) Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa rambu-rambu penting diantaranya:

1. Perpanjangan pengamatan pada proses ini peneliti melakukan kembali pengecekan ke lapangan terkait dengan kredibilitas data melihat data yang dihasilkan benar atau tidak. Sebab ada beberapa pengaruh besar diantaranya orang terkesan sulit untuk memberikan data AI terhadap satu kasus, maka pendekatan untuk kembali kelapangan membangun kedekatan dengan informan sehingga bisa adanya keterbukaan informasi.
2. Meningkatkan ketekunan proses ini menuntut peneliti untuk lebih meningkatkan kecermatan serta berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti dalam meningkatkan ketekunan yaitu dengan cara memperbanyak membaca berbagai literatur serta berbagai penelitian yang berkaitan dengan kasus. Dengan demikian ketekunan peneliti bukan sekedar melihat apa jawaban dari informan, tapi mampu mengkolerasikan berbagai hal yang berkaitan.
3. Triangulasi proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. ada 3 strategi pengujian diantaranya:
 - a. Triangulasi Sumber, cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Contohnya ingin menguji kepemimpinan seseorang maka perolehan data dan pengujianya dilakukan ke bawahan, pimpinan ke atasan, dan ke rekan kerja. Kemudian bukan menggeneralisasikan

semuanya seperti kuantitas akan tetap membagi mana yang satu pandangan dan berbeda pandangan.

- b. Triangulasi teknik, cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh wawancara lalu di cek dengan observasi.
 - c. Triangulasi waktu, validasi data berkaitan dengan waktu sangatlah penting. Wawancara yang dilakukan antara pagi hari masih segar belum banyak masalah akan memberikan data lebih valid.
4. Analisis kasus negatif pada bagian ini peneliti harus mampu menganalisis sebuah data yang berbeda dengan hasil penelitian atau bahkan bertentangan dengan data yang didapatkan. Sebagai contoh jika dalam penelitian ini jika 99% umat Islam menyatakan bahwa persepsi mereka terhadap umat Kristen baik-baik saja. Namun ada 1% yang menyatakan tidak baik-baik, maka peneliti perlu mengetahui mengapa menyatakan tidak baik-baik saja. walaupun jika pada akhirnya yang 1% menyatakan baik-baik saja maka kasus negatifnya tidak ada lagi.
 5. Menggunakan bahan referensi pada bagian ini sebagai pendukung peneliti ketika menemukan sebuah data, maka referensi ini sebagai buktinya. Referensi ini dapat berupa hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman pun demikian juga lainnya.
 6. Mengadakan membercheck, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah agar informasi yang

diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.

Uji kredibilitas sangat ideal dalam latar belakang masalah dalam penelitian ini. Contohnya berkaitan dengan realitas konflik yang dimana ini bagian ini memerlukan analisis kasus negatif, karena permasalahan ini sangat kompleks. Penulis sudah sedikit bayangkan ketika akan bertanya bahwa ada beberapa informan yang memberi jawaban berbeda terkait penyebab konflik yang lebih dalam akan ada menjawab akibat politik, ekonomi, atau real agama. Maka analisis negatif membantu penulis untuk menemukan basis masalah sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Aceh Singkil Nagari Betuah: Sejarah Heterogeni Etnis dan Agama

“Kamilah suku yang membuka Singkil, ini dibuktikan dari nama kawasan yang menggunakan bahasa kami (Pakpak)”

T. Padang

Peneliti mengenal Singkil sejak pada tahun 2009 lalu saat orang tua pindah dari Sumatra Utara ke Aceh Singkil. Geografis Singkil secara mayoritas menghasilkan perkebunan sawit yang sangat luas membentang memenuhi daratan yang ada di tanah Singkil. Keadaan ini menarik banyak minat perusahaan besar untuk menebar jaringan perusahaanya ke Aceh Singkil terutama dibidang industri perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu lowongan kerja untuk bidang kelapa sawit di Aceh Singkil sampai terdengar ke Sumatra Utara dan pada akhirnya peneliti pun ikut orang tua untuk menikmati dinamika kehidupan di Aceh Singkil.

Sepanjang perjalanan hidup di Aceh Singkil memuat berbagai kehidupan yang sangat menarik salah satunya adalah tentang lingkungan masyarakat yang ada disini. Keadaan masyarakat yang terdiri berbagai suku serta kepercayaan membuat kehidupan di Aceh Singkil sarat akan keberagaman dalam sosial masyarakatnya. Bahkan keberagaman ini kian menarik karena memiliki lokasi yang secara alamiah teratur dengan *culture* kelompoknya masing-masing. Hal ini diungkap dalam Bukunya Fairusy (2016) dimana beliau menceritakan sebuah masyarakat Aceh Singkil yang mendiami geografis sesuai dengan etnis kelompoknya masing-masing,

Mereka yang disebut orang *pesisi-Baapo* merupakan representasi etnik minang rantau, menetap di sepanjang pesisir *Singkel* (kata Singkel interpretasi peneliti). Adapun, mereka yang disebut orang kampung kade-kade adalah entitas dari etnik Pakpak/Boang, menetap di wilayah daratan, pedalaman dan pinggir sungai. Dua kelompok etnik ini paling mayoritas dan otoratif di sana, dibanding penduduk beretnik Jawa, Aceh, Nias. (Alfairusy, 2016)

Sebelum jauh bicara tentang suku Singkil terlalu dalam, peneliti ingin menceritakan terlebih dahulu mulai dari Singkil berdiri menjadi satu kabupaten yang utuh. Melacak jejak perjalanan Singkil pra dari berdirinya sebagai sebuah kabupaten yang memiliki kedaulatan sendiri tidak terlepas dari Kabupaten Aceh Selatan. Singkil seperti yang peneliti singgung sebelumnya secara kultural lebih dekat pada suku Pakpak dan Minang secara mayoritas. Namun, secara administrasi dan geografis bergabung pada teritorial Aceh. Keadaan ini membuat daya tarik sendiri bagi Aceh Singkil sebagai daerah perbatasan teritorial Aceh dan Sumatra Utara

Menyatunya Singkil dalam kabupaten Aceh Selatan berakhir pada tahun 1999 hal ini berdasarkan pada keputusan pemerintah dengan mengeluarkan UU No 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, aturan inilah yang menjadi pondasi besar Aceh Singkil berdiri menjadi sebuah kabupaten dan langsung ditanda tangani oleh Presiden saat itu yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. Sah, dalam aturan tersebut Aceh Singkil berhasil dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggabungkan beberapa kecamatan diantaranya, yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, dan terakhir Kecamatan Pulau Banyak. Kemudian pada tanggal 27 April ditetapkan sebagai hari jadi Aceh Singkil sebagai sebuah kabupaten sebagaimana tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 8

Tahun 2014. Hal ini dinilai karena pada tanggal 27 April adalah jadwal pelantikan pertama Bupati Aceh Singkil saat itu. Pada setiap kali tanggal 27 April Singkil selalu diwarnai dengan kegembiraan dengan membuat berbagai kegiatan untuk merefleksikan hari jadi Aceh Singkil.

Selang beberapa tahun pada babak awal pembentukan Aceh Singkil menjadi sebuah kabupaten merangkul beberapa kecamatan untuk disatukan dalam pemerintahan Aceh Singkil ternyata beberapa kecamatan mekar menjadi sebuah kabupaten sendiri saat ini yaitu Subulussalam pada tanggal 2 Januari 2007. Ketika mekar Subulussalam merangkul Kecamatan Simpang Kiri yang masuk dalam wilayah geografisnya. Saat ini sendiri seiring dengan berjalanya waktu Aceh Singkil mengalami pemekaran kecamatan yang semakin tinggi kuantitasnya yaitu menjadi 11 kecamatan. Diantara kecamatan itu adalah Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Danau Paris, Suro, Singkohor, Kota Baharu (BPS Singkil, 2022).

Disisi lain untuk pemaknaan kata “Singkil” sendiri memiliki multitafsir dari berbagai pihak dengan alasan masing-masing. Sebagian ada yang menganggap makna kata Singkil dimuat dari kata “*Sekel*” yang memiliki arti dalam masyarakat “mau”, “ingin”, kemudian terjadi perubahan menjadi “Singkel” sebagai penegasan untuk nama daerah sampai pada akhirnya masyarakat seiring berjalanya waktu menuturkan dengan kata Singkil (Kamaruddin *et al*, 2021).

Ada juga yang menafsirkan lain pemaknaan nama Singkil seperti dalam literturnya Alfairusy (2016) yang memberikan makna nama Singkil yang cukup

kompeks. Kata Singkil dalam bukunya selain bermakna “mau” juga memiliki makna lain diantaranya bermakna “singgah” serta didukung dengan catatan lain bahwa makna kata Singkil yaitu “menyingkir”. Pemaknaan ini dikaitkan dengan momen geografis dan sejarah Singkil sebagai daerah yang memiliki pesisir dan didukung dengan adanya sebuah bandar Singkil pada tempo dulu. Munculnya tafsiran kata Singkil sebagai makna “menyingkir” akibat adanya sejarah masa lalu. Tempo dulu para pedagang yang menggunakan perahu layar memiliki sebuah kebiasaan menyingkir saat ketika badai terjadi untuk mencari tempat yang aman di daratan Singkil.

Selain dari pada itu juga Alfairusy (2016) menyebutkan ketika Singkil dengan menggunakan kata “Singkel” dinilai lebih menegasi Singkil sebagai daerah yang kaya akan sejarah dan lebih menguatkan siapa Singkil sebenarnya. Keadaan ini sama akan halnya ketika kita sebut Aceh dengan menggunakan “Acih” maka kekuatan daya tarik Aceh akan hilang. Bahkan jika dilacak makna kata Singkil di Kamus Bahasa Indonesia (menggunakan “i”) dimaknai sebagai tali pinggang yang biasa dipakai oleh orang hamil dan dikenal dengan sebutan tali Singkil.

Memang ketika bicara tentang Singkil akan menemukan kita ruang-ruang baru dalam dunia lama yang sempat bersinggungan dengan daerah ini. Kekuatan Singkil dalam kontribusi sejarah juga kian melekat ketika Singkil menjadi salah satu daerah penyumbang hasil bumi paling fenomena pada masanya yaitu seperti damar, lada, serta kapur barus yang konon katanya menjadi salah satu pengawet yang digunakan pada masa mumi kehidupan zaman Fir’aun. Kekuatan Singkil dalam panggung sejarah pada masa itu sangat kuat karena salah satunya

diproduksi dari alam Singkil dan beberapa daerah lain seperti Simalungun, Tanah Karo, dan berbagai pulau disekitarnya (Iri dkk dalam Muchsin, 2017).

Terlebih pada saat ini Singkil kerap disandingkan dengan nama ulama besar yang sangat tersohor sampai dengan saat ini serta sangat berpengaruh. Bahkan diujung namanya disematkan kata Singkil yaitu Syekh Abdurrauf as-Singkily. Ulama ini diklaim berasal dari Singkil yang kian memperkuat posisi Singkil dalam sejarah Indonesia. Terlebih Syekh Abdurrauf as-Singkily pada saat itu mendapatkan posisi yang sangat strategis dalam kerajaan Aceh serta mampu mendorong roda perjalanan sejarah Aceh lebih maju, hingga pada akhirnya kehadirannya membuat Singkil gagah dalam sejarah Aceh. Julukan Singkil sebagai sebuah “nagari betuah” kian kokoh menyelami jiwa nama Singkil, akibat sumbangan sejarah dunia dan ulamanya sangat layak menjadikan Singkil sebagai daerah yang patut diperhitungkan dalam sejarah.

Beberapa minggu sebelum laporan penelitian ini ditulis Singkil kehadiran tim yang terdiri dari arkeolog, antropolog, dan sosiolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh turun ke Aceh Singkil untuk meneliti “Singkil lama”. Mereka dalam *releasenya* di *serambinews* pada tanggal 22 Maret 2022 mengatakan “Singkil lama” sebagai daerah jalur rempah dunia. Bahkan ketika peneliti bertemu dengan Alfairusy pada tanggal 27 Maret 2022 (salah satu dari tim) mengatakan bahwa “Singkil lama” harus secepatnya masuk ke dalam catatan UNESCO karena dibanding daerah lain di Aceh yang diklaim sebagai paruh dari sejarah dunia, Singkil memiliki bukti nyata yang masih terlihat dibalik timbunan tanah “Singkil lama”.

Alasan kekuatan ekonomi inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya berbagai suku pada saat itu yang mencari kehidupan di Singkil. Seperti yang peneliti sebutkan pada awal mukadimah tulisan ini, mereka mencari kehidupan dibalik eksistensi ekonomi Singkil sebagai jalur rempah dunia dan penyumbang sumber daya alam yang luar biasa pada dunia. Kekayaan perjalanan panjang Singkil ini membuat kehidupan Singkil terbagi dalam 3 (tiga) babak kehidupan, sebagaimana tertuang dalam catatan Alfairusy (2016), pertama perjalanan Singkil dalam dunia baru dimulai pada pertengahan abad ke 19 Masehi (1843 s/d 1845) pada babak ini singkil membuka gerbang menuju penghasil lada, pembangunan ini di mulai belanda di Berok. Kedua, pada bagian ini Singkil menjadi kota transit, letak kota ini seperti yang peneliti tuturkan yaitu pada “Singkil lama” dibangun pada tahun 1860-1863 Masehi. Ketiga, Singkil mulai menghirup perjalanan baru yang saat ini berada di wilayah Ibukota yang dimulai pada tahun 1890.

Sehingga dalam catatan Alfairusy momen inilah yang membuat kehidupan masyarakat Singkil sangat beragam atau multikultural. Keberagaman ini tidak terlepas datang begitu saja, melainkan di cetak oleh tahapan-tahapan sejarah panjang peradaban Singkil. *Step by step* Singkil dipanggung sejarah terutama berkaitan ekonomi dimanfaatkan oleh penguasa (Belanda) untuk membangun perkebunan. Keadaan ini mengharuskan Belanda memiliki pekerja untuk perkebunan dan mereka diambil dari suku Pakpak yang didatangkan oleh Belanda ke Singkil. Sampai saat ini suku tersebut eksis sebagai suku Singkil dan termasuk menjadi mayoritas.

Perjalanan peneliti menelusuri data terkait konflik agama yang saat ini membeku di Aceh Singkil dan belum menemukan titik terang, hingga kapan saja berpotensi mencair dalam bentuk konflik (dibahas di bagian selanjutnya) menemui penegasan suku Pakpak bukan pendatang. Para informan dari suku Pakpak juga menjelaskan kedatangan mereka di Singkil, dalam dialog peneliti dengan mereka (suku Pakpak) menuturkan bahwa suku yang membuka kawasan Singkil adalah suku Pakpak. Pembuktian yang diberikan yaitu soal penanaman kawasan yang ada di Singkil menggunakan tutur bahasa Pakpak, seperti sungai dimana nama-nama sungai di Singkil menggunakan kata “*lae*” yang dalam bahasa Pakpak bermakna Air. Seperti *Lae Cinendang*, *Lae Soraya*, ini adalah nama sungai besar yang saat ini berada di Singkil.

Mereka juga mengakui bahwa seiring berjalanya waktu suku Pakpak yang pada umumnya bukan beragama Islam kemudian akibat pengaruh teritorial Singkil di Aceh, secara perlahan banyak suku Pakpak mulai banyak yang masuk Islam dan kemudian dalam catatan AlFairusy (2016) mereka inilah (suku Pakpak Islam) yang menekankan diri sebagai suku Singkil, dengan sebutan suku Pakpak Boang. Kebanyakan mereka berada di kawasan Singkil pegunungan, serta identitas nya ditandai dengan mempunyai marga, seperti *Tumangger*, *Bancin*, dan sebagainya. Namun, hal ini justru sebaliknya, keberadaan Singkil yang berada di wilayah pesisir secara mayoritas adalah beragama islam. Suku Singkil yang disebut Singkil *Baapo* yang secara tutur bahasa penggunaan sehari-hari lebih pada umumnya penggunaan bahasa Minang. Pengaruh islam dalam suku Minang sangat kental dan sampai ke Singkil hingga membuat satu mayoritas yang cukup besar di Singkil dan juga penyebaran Islam.

Peneliti mengakui pembahasan tentang Singkil tidak akan ada habisnya, tentu harus membuat banyak lembaran kosong untuk menuliskan secara kompleks tentang sejarah Singkil. Berbeda jelas dalam tulisan ini yang hanya menjabarkan sejarah betuah Singkil dan kehadiran heterogeni etnis dan agama di Aceh Singkil secara sepintas. Sebab pada tulisan ini kita akan berdialog pada ranah konflik agama yang pernah mewarnai perjalanan Aceh Singkil sebagai daerah plurarisme yang sangat kental dari masyarakatnya. Oleh sebab itu dalam subbab lainnya akan membahas secara *intens* konflik agama dan pengaruhnya di Singkil.

4.2 Kedamaian yang Tekoyak : Membaca Realitas Konflik Aceh Singkil Tahun 2015

Sebenarnya bercerita tentang konflik agama yang memuncak pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 13 Oktober itu tidak terlepas dari buah panjang konflik yang belum tuntas pada 11 Juli 1979. Akibat semakin marak serta rawanya konflik pecah kembali, pemerintah dan tokoh agama mengadakan dialog pada tanggal 11 Oktober 2001 akibat situasi yang masih belum kondusif. Tetap dalam pembahasannya terkait dengan sebuah perizinan rumah ibadah gereja bagi umat kristen, yang juga belum tuntas hingga sampai saat ini yang usia konflik tersebut sudah mencapai 42 tahun.

Namun, kembali menarik mengapa bisa keluar perjanjian pada tahun 1979 tersebut. Berdasarkan catatan yang ada bahwa konflik yang bermula pada tahun 1979 akibat adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) serta dibarengi dengan maraknya isu kristenisasi yang ada di Aceh Singkil pada saat itu (Hartani & Nulhaqim, 2020). Isu kristenisasi ini juga diperkuat dengan catatan

Sabil *et all* (2017) yang mengatakan bahwa pada tahun 1976 seorang Misionaris Simamora menjelaskan bahwa umat Kristen akan ada pengembangan misinya di Aceh melalui tiga penjuru; Singkil, Aceh Tenggara dan Sabang. Bahkan misinya ini akan dibarengi dengan telah dicetaknya 100.000 Injil dalam bahasa Aceh, yang dimana Injil ini akan disebarakan secara meluas. Bahkan kemudian gerakan misionaris ini menjadi butir point dalam perjanjian yang dikukuhkan kembali pada tahun 2001 untuk tidak dilakukan umat Kristen.

Selain isu kristenisasi yang mencuat kepermukaan terkait penyebab konflik agama di Aceh Singkil keadaan ini juga dibarengi dengan penegasan Singkil sebagai wilayah Islam. Keadaan ini dipengaruhi Secara historis dengan sebuah gerakan yang pernah ada di Indonesia yaitu sebuah gerakan untuk mendirikan Indonesia sebagai negara Islam. Gerakan ini dikenal dengan istilah DI/TII. Beberapa catatan peneliti temukan bahwa pengaruh gerakan DI/TII sampai ke Aceh Singkil. Salah satunya yang cukup kompleks menjelaskan adalah AlFairusy (2021) dalam disertasinya tentang bagaimana relasi konflik yang menjamah Aceh Singkil ada pengaruh dari gerakan DI/TII,

“..Kehadiran Daud Beureueh pada tahun 1953 setelah mendeklarasikan DI/TII di Aceh, ia datang berkunjung ke Singkil untuk merangkul masyarakat Singkil dengan misi menegakan Syariat Islam di Aceh. Ia berpesan pada masyarakat Singkil, tak boleh ada aktivitas keagamaan lain di Singkil selain Islam. Beberapa informan lokal memberi keterangan, jika Daud Beureueh datang ke Singkil pada tahun 1968, setelah ia berdamai dengan pemerintah. Salah satu keistimewaan Aceh yang diberikan kala itu adalah penerapan Syariat Islam untuk Aceh. Jejak sejarah ini melegitimasi identitas keislaman Singkil kemudian hari, terutama menyangkut kewaspadaan terhadap aktivitas agama lain selain Islam” (Alfairusy, 2021)

Lewat momen besar ini kehidupan umat beragama di Aceh Singkil mulai merenggang, membuat bunga-bunga konflik untuk tahun 1979 sudah mulai terasa.

Terjadinya disharmonis ini membuat legitimasi Singkil yang berada di teritorial Aceh dengan berbagai julukan Aceh sebagai “serambi mekkah” mulai menguatkan kedepannya peristiwa itu sebagai warga Aceh. Padahal sebelum momen besar itu kecurigaan masyarakat antarwarga yang memiliki perbedaan kepercayaan di Aceh Singkil nyaris tidak ada, artinya kehidupan mereka aman dari rasa curiga hingga sampai saat ini rasa curiga itu dileburkan oleh adanya ikatan klan serta marga yang menyelimuti masyarakat Aceh Singkil (Alfairusy, 2021).

Gesekan dalam harmonisasi kehidupan masyarakat Aceh Singkil bukan hanya sampai disitu. konflik yang dianulir oleh berbagai bumbu peracik konflik yang terlibat dari berbagai kepentingan ini ternyata memiliki faktor lain. Kehadiran DI/TII yang dibicarakan peneliti sebelumnya juga berakibat pada pengusiran penduduk Desa Ujung Sialit yang beragama Kristen bersamaan dengan meletusnya DI/TII di Aceh yang seperti kita ketahui dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh. Melalui momen inilah tonggak awal pemicu konflik antar umat beragama di Aceh Singkil dimulai. Terlebih pada saat itu secara bersamaan Daud Beureueh bersama elite Muslim di Aceh Singkil, membuat sebuah aturan tetap, hanya boleh membangun gereja di dirikan tidak boleh lebih dari pada tiga (Sakdiah, 2020).

Setelah bercerita tentang kedua faktor besar yang menjadi penyebab awal konflik agama di Aceh Singkil. Maka perlahan peneliti akan membawa kita mulai ke tahun-tahun berikutnya untuk melihat apa yang menjadi penyebab faktor dari keluarnya surat perjanjian tahun 1979. Sebenarnya tetap akar teknis dari permasalahan konflik agama di Aceh Singkil adalah masalah pendirian rumah

ibadah Gereja. Seorang penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia (GTI) yang berasal dari Sumatra Utara datang untuk mendirikan sebuah gereja yang pada saat itu berlokasi di Kecamatan Gunung Meriah (Hartani & Nulhaqim, 2020).

Lantas dari momentum inilah membuat masyarakat yang ada di Aceh Singkil khususnya Islam memberikan kritik terkait dengan berdirinya gereja tersebut. Pembangunan gereja membuat pertikaian awal antara umat Islam dan Kristen yang ada di Aceh Singkil dan lantas dalam penyelesaiannya terkait konflik tersebut para tokoh agama bermusyawarah, kemudian lahir perjanjian tentang perdamaian. Momen itu diwakili oleh 8 orang tokoh, dari pihak Islam dan Kristen, Sebagaimana data yang peneliti temukan saat penelirian serta di sandingan dengan penelitian sebelumnya milik AlFairusy (2021) yaitu diantaranya tokoh dari pihak Islam, (1), Tgk. Abdurrahman Pinto, (2) Tgk. Bahauddin Tawar, (3) Ust. Abdul Jamil, (4) Ust. Haluddin, (5) Syahbuddin Pohan, (6) Mohd. Syukur. S, (7) Buntal Pohan, (8) Abd. Kadir. Sedangkan dari pihak tokoh umat Kristen diwakili oleh, (1) Hasan Basri Manik-Ulama HKBP, (2) Erkam Gajah-RK, (3) Kermin Tumangger (HKI), (4) Noris Manik (HKBP), (5) Sitton Tumangger (Pambi), 6. Saliber Berutu (HKBP), (7) Aman Manullang (RK), 8 Kamaludidin Berutu (HKBP).

Kedelapan tokoh perwakilan antara umat Islam dan Kristen ini yang melakukan musyawarah mufakat untuk mencari jalan terbaik dari konflik yang sedang terjadi pada saat itu. Hasil dari musyawarah pada saat itu menghasilkan perjanjian 11 Juli 1979 yang selanjutnya kemudian ikrar kerukunan umat beragama pada tanggal 13 Oktober 1979. Secara garis besar isi dari perjanjian berisi tentang penegasan sebuah perdamaian antara umat Islam dan Kristen serta

menuntut untuk mengusut tuntas pelaku yang mengganggu ketertiban umat beragama di Aceh Singkil. Serta poin terakhir dari isi perjanjian adalah tentang tidak menerima kunjungan baik pastor atau pendeta serta ulama yang memberikan kuliah/pendidikan/sekraman kepada umat dalam wilayah Simpang Kanan kecuali sudah mendapat izin dari pemerintahan setempat (Sumber: isi perjanjian 11 Juli 1979).

Setelah rehat dari riuhnya konflik yang terjadi tahun 1979 kemudian berhasil redam dengan sebuah perjanjian dan ikrar. Seiring berjalan waktu gesekan kembali muncul akibat adanya pelanggaran perjanjian yang terjadi. Pertumbuhan rumah ibadah secara tiba-tiba dan tanpa izin membuat umat Islam pada saat itu mulai mempertanyakan kembali, alhasil keadaan ini kembali mencuat ke publik hingga melahirkan sebuah perjanjian terbaru tepat pada 11 Oktober 2001.

Perjanjian ini kian diperketat dengan menyatakan bahwa umat Islam dan Kristen harus tetap menghormati dan patuh pada perjanjian dan pernyataan bersama yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu 11 Juni 1979 dan ikrar Kerukunan bersama tanggal 13 Oktober 1979. Kemudian juga disamping itu membuat kesepakatan terkait jumlah gereja dan undung-undung yang berbunyi,

Kami Umat Islam dan Umat Kristen telah sepakat tentang jumlah gereja dan Undung-undung di Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Danau Paris, yaitu 1 (satu) Unit Gereja dan 4 (empat) Undung-undung Masing-masing:

- a. 1 Unit Gereja di Desa Kuta Kerangan yang telah memiliki izin dari pemerintah ukuran 12 x 24 meter dan tidak bertingkat.
- b. 4 (empat) buah Undung-undung sebagai toleransi Umat Islam masing-masing.
 - 1 (satu) unit Undung-undung di Desa Keras
 - 1 (satu) unit Undung-undung di Desa Napagaluh

1 (satu) unit Undung-undung di Desa Suka Makmur
1 (satu) unit Undung-undung di Desa Lae Gecih

(sumber: hasil penelitian, 2022)

Bukan hanya sampai disitu, perjanjian ini kian diperketat dengan sanksi pembokaran/ditiadakan bagi gereja yang tidak memiliki izin atau di luar dari kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya bagi umat Kristen untuk tidak melakukan kegiatan agama di rumah penduduk serta kembali pada gambaran sebelumnya bahwa bagi umat Kristen dilarang untuk melakukan kegiatan yang bersifat misionaris. Surat perjanjian musyawarah pada tahun 2001 cukup kuat sebab terdapat jumlah daftar nama dari pihak Islam 42 orang dan Kristen 32 orang. Perjanjian tahun 2001 juga disaksikan oleh unsur Muspida Kabupaten Aceh Singkil dan Muspika Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Danau Paris.

Dinamika perjalanan surat perjanjian tahun 2001 tidak berjalan sebagaimana mestinya dan penuh dengan lika-liku. Riak-riak konflik mulai terasa kembali memanas pada tahun 2012, pihak umat Islam kembali mulai melihat bahwa menjamurnya gereja yang ada di Aceh Singkil. Melalui realitas ini pihak Islam memandang bahwa dari umat Kristen telah melanggar perjanjian yang telah disepakati tahun 2001. Akhirnya pihak umat Islam menginginkan sebuah ketegasan yang dilakukan pemerintah untuk menindak hal ini karena telah melanggar kesepakatan tahun 2001, serta menilai juga telah melanggar Peraturan Bersama Menteri No 8/9 Tahun 2006. Kemudian juga ditambah lagi dengan adanya Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2007.

Melalui momentum tersebut pada tanggal 30 April 2012 kembali lagi umat muslim mengadakan sebuah aksi memaksa pemerintah untuk segera menertibkan pembangunan gereja ilegal di tujuh kecamatan di Aceh Singkil. Bahkan total dari seluruh gereja saat itu sampai dengan 27 gereja yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Aceh Singkil (Mallia & Nulhaqim, 2020). Lalu pasca aksi masyarakat islam total ada 20 gereja yang disegel oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, diantaranya adalah gereja:

Tabel 4.1 Daftar gereja ditertibkan pada tahun 2012

NO	Nama	Alamat/ Kecamatan	Tanggal
1	GPPD BISKANG	Napagaluh – D. Paris	1 Mei 2012
2	Gereja Katolik	Lae Balno – D. Paris	1 Mei 2012
3	Gereja Katolik	Napagaluh – D. Paris	1 Mei 2012
4	GKPPD Siatas	Siatas-S. Kanan Terjadi Perlawanan	1 Mei 2012
5	GKPPD Situbuh-Tubuh	Situbuh-Tubuh D.Paris	1 Mei 2012
6	GKPPD Kuta Tinggi	Kuta Tinggi – Sp. Kanan	3 Mei 2012
7	GKPPD Tuhtuhan	Tuhtuhan – Sp. Kanan	3 Mei 2012
8	GKPPD Sangga Beru	Sangga Beru – G. Meriah	3 Mei 2012
9	JKI Kuta Kerangan	Kuta Kerangan – Sp. Kanan	3 Mei 2012
10	HKI Gunung Meriah	Suka Makmur – G. Meriah	3 Mei 2012
11	Gereja Katolik G. Meriah	Suka Makmur – G. Meriah	3 Mei 2012
12	GMII Mandumpang	Mandumpang – Suro	3 Mei 2012
13	Gereja Katolik Mandumpang	Mandumpang – Suro	3 Mei 2012
14	GKPPD Mandumpang	Mandumpang – Suro	3 Mei 2012

15	GKPPD Siompin	Siompin – Suro	3 Mei 2012
16	GMII Siompin	Siompin - Suro	3 Mei 2012
17	GKPP Guha	Guha – Simpang Kanan	3 Mei 2012
18	Pambi – Agama Lokal	Mandumpang – Suro	3 Mei 2012
19	GMII Ujung Sialit	Ujung Sialit – P. Banyak Barat	8 Mei 2012
20	GKPPD Dangguran	Dangguran – Sp. Kanan	8 Mei 2012

(Sumber: Hasil penelitian, 2022)

Catatan tahun 2012 membuat Aceh Singkil memanas terkait dengan kehidupan beragama. Selain permasalahan gereja yang berdiri tanpa izin hal ini juga dibarengi dengan naiknya isu tentang adanya penyebaran buku-buku gelap yang dinilai menodai ajaran agama Islam. Buku yang tanpa penerbit ini tersebar di Aceh Singkil berpotensi akan memperkeruh suasana dan akan membuat konflik yang bersifat horizontal antara masyarakat Islam dan Kristen.

Aksi penutupan 20 gereja di Aceh Singkil direspon oleh pihak umat Kristen dengan mengirimkan sebuah surat kepada Kapolda Nanggro Aceh Darusallam. Dikirimnya surat tersebut dengan tujuan untuk meminta perlindungan hukum terkait dengan penutupan rumah ibadah yang ada di Aceh Singkil yaitu gereja. Keadaan demikian membuat benang merah konflik yang terjadi di Aceh Singkil kian memanas sampai pada akhirnya memuncak “kekecewaan” masa pada tahun 2015.

Perjalanan yang cukup panjang akhirnya konflik ini memuncak kembali pada tahun 2015 yang sampai saat ini masih banyak menyita perhatian nasional

tentang kehidupan beragama masyarakat Aceh Singkil. Sebelum terjadi konflik pada tanggal 13 Oktober 2015 sebelumnya telah ada aksi yang dilakukan untuk mendesak pemerintah menertibkan gereja yang tidak memiliki izin, berikut kronologis menurut Sabit *et al* (2017) :

1. Selasa (6/10/2015, Pemuda Peduli Islam (PPI) mendesak agar Pemerintah Singkil segera membongkar gereja yang tidak memiliki izin
2. Selasa (13/10/2015). Pukul 08:00 WIB, masa berjumlah sekitar 500-700 orang berkumpul di Masjid Lipat Kajang, Kajang Bawah, Simpang Kanan, Singkil, Aceh. Pukul 10:00 WIB massa bergerak ke Tugu, Simpang Kanan, Singkil. Sejumlah aparat TNI dan Polri menghadang mereka.
3. Selasa (13/10/2015), Pukul 11:00 WIB, massa menyebar ke beberapa titik, di antaranya ke Gereja HKI, di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Massa kemudian membakar gereja itu. Aparat TNI dan Polri yang dikirim untuk mengamankan gereja hanya 20 orang.
4. Setelah membakar gereja, massa bergerak ke Desa Danggulan, Kecamatan Gunung Meriah. Di sini, terjadi bentrok antara masyarakat yang menjaga gereja dan masyarakat yang akan membakarnya. Satu orang dikabarkan tewas, empat orang terluka, termasuk seorang anggota TNI.

Konflik ini sudah tidak terbendung lagi mengingat luapan massa yang begitu banyak dengan berbagai strategi propaganda untuk merangkul massa. Mulai dari dengan obrolan di warung kopi, melalui ceramah-ceramah agama, bahkan dengan ajakan untuk aksi pada tanggal 13 Oktober 2015 melalui pesan

yang dikirim ke massa aksi melalui. Berikut isi pesan yang memicu massa sebagaimana dalam catatan AlFairusy (2021):

“.. dengan mengharap keridhaan Allah SWT. Berdasarkan kesepakatan umat Muslim, diharapkan semua umat Muslim berkumpul di Tugu Lipat Kajang Atas, untuk misi *pembongkaran paksa gereja* yang tidak punya izin dan mempersenjatai diri untuk menghadapi *musuh – musuh Allah* pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 pukul 09:30 dengan membawa peralatan pertahanan perang, demi menegakkan agama yang diridhai, dan sebagai rasa keyakinan pada agama. ALLAHUAKBAR, ALLAHUAKBAR. (hidup mulia atau mati syahid), dan saling menginformasikan ke UMAT MUSLIM lainnya” (Alfairusy, 2021)

Melalui narasi - narasi seperti inilah kebangkitan massa pada saat itu dibangun dengan kuat membuat hamparan manusia untuk aksi. Pada akhirnya luapan massa yang hadir membuat terjadinya miskomunikasi sehingga terjadi pembakaran gereja di Desa Suka Makmur pun tidak terelakan. Tercatat pada saat itu ada ada 24 gereja yang ada di Aceh Singkil sebelum terjadinya konflik agama yang peneliti dapatkan oleh salah satu informan diantaranya:

- a. Gereja Kristen Protestan dengan Sekte/Aliran GKPPD tunduk di bawah Gereja Pusat GKPPD Sidikalang.
 1. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak – pak Dairi) Resor Kuta Kerangan, Berdiri tahun 1932 / masa Kolonial Belanda
 2. Gereja Dailing Dangguran terletak di Dusun Dangguran Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1995;
 3. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Siatas terletak di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1940, Gereja tersebut juga pernah di bakar oleh kelompok

masyarakat pada tahun 1979, dan didirikan kembali menjadi tempat ibadah darurat (Undung-undung) pada tahun 1993;

4. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Tuhtuhan terletak di Desa Tuhtuhan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Gereja tersebut merupakan salah satu yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015, para Jemaat pasca penertiban Gereja kembali membangun tenda untuk melakukan ibadah di Gereja tersebut;
5. Undung-undung (Rumah ibadah darurat) Lae Gecih terletak Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, karena sudah tua gereja didirikan kembali pada tahun 1997, Gereja tersebut juga merupakan salah satu tempat ibadah umat Nasrani yang disepakati oleh antar umat Beragama pada tahun 2001;
6. Undung-undung (Rumah ibadah darurat) Kuta Tinggi terletak Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1943, karena sudah tua gereja didirikan kembali pada tahun 1994, Gereja tersebut juga ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015, para Jemaat pasca penertiban Gereja kembali membangun tenda untuk melakukan ibadah di Gereja tersebut;
7. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Guha terletak di Desa Guha Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1947, pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015 Gereja

tersebut sudah Non Aktif, dimana para Jemaat melakukan peribadatan di Gereja yang masih ada;

8. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Mandumpang terletak di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil berdiri tahun 1950, Gereja tersebut juga pernah di bakar oleh kelompok masyarakat pada tahun 1979, dan dirikan kembali menjadi tempat ibadah darurat (Undung-undung) pada tahun 1985, pada pertengahan tahun 2015 tepatnya bulan Agustus gereja tersebut terbakar, saat inipara jemaat melakukan ibadah di bawah tenda darurat.
9. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Siompin terletak di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1964, Gereja tersebut merupakan salah satu yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015, para Jemaat pasca penertiban Gereja kembali membangun tenda untuk melakukan ibadah di Gereja tersebut
10. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Resort Keras terletak di Desa Keras Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1952, Gereja tersebut juga merupakan salah satu tempat ibadah umat Nasrani yang disepakati oleh antar umat Beragama pada tahun 2001;
11. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Suka Makmur terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1960, Gereja tersebut juga pernah di bakar oleh kelompok masyarakat pada tahun 1979, dan dirikan kembali

menjadi tempat ibadah darurat (Undung-undung) pada tahun 1997, Gereja tersebut juga merupakan salah satu tempat ibadah umat Nasrani yang disepakati oleh antar umat Beragama pada tahun 2001;

12. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Silulusan terletak di desa Silulusan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1960, Gereja tersebut juga pernah di bakar oleh kelompok masyarakat pada tahun 1979 dan dirikan kembali menjadi tempat ibadah darurat (Undung-undung) pada tahun 1985 dan Gereja tersebut merupakan salah satu yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015;
 13. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Situbuh-tubuh terletak di Desa Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1989;
 14. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pak-pak Dairi) Biskang yang terletak di Desa Napagaluh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1953 yang saat ini sudah berganti nama menjadi GKPPD Napagaluh, Gereja tersebut salah satu tempat ibadah umat Nasrani yang disepakati oleh antar umat Beragama pada tahun 2001;
- b. Gereja Kristen Protestan dengan sekte / aliran HKI tunduk di bawah Gereja Resort Manduamas Tapanuli Tengah Provinsi Sumatra Utara.
1. Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) terletak di desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1978, Gereja tersebut merupakan Gereja yang dibakar oleh Kelompok

massa pada tanggal 13 Oktober 2015, saat para Jemaat melakukan peribadatan di tenda darurat (Undung-undung);

c. Gereja Kristen Protestan dengan sekte / Aliran JKI (Jemaat Kristen Indonesia)

Tunduk di bawah Gereja Sinode JKI Jawa Tengah.

1. Gereja JKI (Jemaat Kristen Indonesia) Kuta Kerangan terletak di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 2003
2. Gereja JKI (Jemaat Kristen Indonesia) Simagarap Desa Sikoran Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil. pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015, para jemaat melakukan peribadatan di Gereja JKI Kutakerangan, atau Gereja KJI Simagarap tersebut saat ini sudah Non Aktif.

d. Gereja Kristen Protestan dengan Sekte / Aliran GMII (Gereja Majelis Injil Indonesia) tunduk dibawah Majelis wilayah VII Sidikalang Provinsi Sumatra Utara.

1. GMII (Gereja Majelis Injil Indonesia) Mandumpang terletak di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil berdiri pada tahun 1990;
2. GMII (Gereja Majelis Injil Indonesia) Siompin terletak di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015, para jemaat melakukan peribadatan di Gereja GMII Mandumpang, atau Gereja GMII Siompin tersebut saat ini sudah Non Aktif

3. GMII (Gereja Majelis Injil Indonesia) Ujung Sialit terletak di Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Gereja Kristen Katolik tunduk di bawah Paroki Tumba Jae Majelis Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.
1. Gereja Katolik Stasi Suka Makmur, terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
 2. Gereja Katolik Stasi Napagaluh, terletak di Desa Napagaluh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil.
 3. Gereja Katolik Stasi Lae Balno, terletak di Desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, Gereja tersebut merupakan salah satu yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015, para jemaat melakukan peribadatan di Gereja Katolik Stasi Napagaluh, atau Gereja Stasi Lae Balno tersebut saat ini sudah Non Aktif.
 4. Gereja Katolik Stasi Mandumpang, terletak di Desa Suro Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Gereja tersebut merupakan salah satu yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil pasca terjadinya konflik pada 13 Oktober 2015, para jemaat melakukan peribadatan di Gereja GMII Mandumpang, atau Gereja Stasi Mandumpang tersebut saat ini sudah Non Aktif.



Gambar 4.1 Kondisi gereja yang dibakar massa pada konflik 2015
(sumber: Hasil penelitian, 2022)


Beberapa tokoh agama dari pihak Islam sendiri H. Sinaga saat peneliti menemui memandang bahwa konflik yang terjadi pada tahun 2015 tersebut pecah akibat menilai bahwa pemerintah selama ini kurang tegas dalam pengambilan keputusan. Sehingga gereja yang hadir di Aceh Singkil terus bertambah,

“..karena peristiwa yang sudah larut ini sudah lama kesannya ada pembiaran, tidak ada tindakan karena panitia-panitia yang mendirikan rumah ibadah ini sudah *offside*, kalau tadi ibarat main bola sudah *offside* artinya sudah selayaknya diberi kartu peringatan kartu kuning. Dan tidak ditindak lanjuti” (wawancara T. Sinaga, 3 April 2022)

Menurut T. Sinaga hal tersebut salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik yang ada di Aceh Singkil sehingga bisa pecah kembali pada saat tahun 2015. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab bertambahnya gereja di Aceh Singkil?. Sejauh penelitian peneliti menemukan bahwa yang menjadi penyebab bertambahnya gereja yang ada di Aceh Singkil adalah bertambahnya

populasi dari umat Kristen sehingga gereja yang saat ini dinilai tidak lagi relevan dengan perjanjian yang ada pada tahun 2001. Disamping itu juga mereka menilai bahwa peraturan yang ada pada saat itu juga masih belum bisa mengakomodir dari perizinan yang ada, yaitu Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Pergub Aceh No 25 Tahun 2007 sebelum pada akhirnya keluar peraturan pasca kejadian yaitu Qanun No 4 tahun 2016. Umat kristen merasa peraturan ini menjepit mereka untuk sulit mendapatkan izin rumah ibadah gereja. (lebih ditail akan dibahas dibagian selanjutnya)

Pasca kejadian bentrok pada tahun 2015 pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengajak dialog berbagai pihak tokoh agama dari kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik. Pembahasan yang dilakukan hanya untuk meredam konflik dan masih belum menemukan satu *win-win solution* untuk kedua belah pihak. Selain dari pada mengambil langkah dialog pemerintah juga melakukan sebuah penyegelan atau pembongkaran beberapa gereja yang ada di Aceh Singkil yang dinilai tidak memiliki izin. Keadaan ini guna meredam ketegangan yang ada pada umat islam pada saat itu sehingga langkah tersebut dilakukan.



Gambar 4.2 peta penyebaran gereja pasca konflik 2015
(sumber: Hasil penelitian, 2022)

Sepanjang perjalanan konflik agama di Aceh Singkil sampai dengan tahun 2022 masih cukup aman namun tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai potensi-potensi konflik lagi. Setidaknya ini pernah terjadi pada tahun 2020 dimana umat Kristen yang ada Desa Napagaluh, Kecamatan Danau Paris membangun sebuah rumah dinas untuk pendeta. Isu ini membuat suasana kembali memanas, pihak tokoh islam mendesak pemerintah untuk tegas terhadap pembangunan tersebut. Akhirnya pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk mengirim surat ke panitia pembangunan rumah dinas pendeta.

Beragam percikan-percikan konflik sampai saat ini tentu saja masih terasa, keadaan ini jelas akibat belum adanya suatu kesepakatan yang mampu mengakomodir dari kedua belah pihak. Beberapa pihak mengkhawatirkan untuk kedepannya terlebih biasa keadaan ini ramai untuk tahun-tahun politik yang ada di Aceh Singkil. Pada akhirnya secara sadar setelah peneliti turun langsung kelapangan memang permasalahan ini tidak semudah yang dibayangkan oleh beberapa pihak namun juga tidak seseram yang dibayangkan terkait dengan konflik agama di Aceh Singkil.

4.3 Persepsi atau Konflik: Bukan Konflik Agama Melainkan Hanya Protes Izin Rumah Ibadah

“Ini bukan konflik agama, melainkan konflik izin rumah ibadah”

M. Naibalho

Menelusuri realitas konflik agama di Aceh Singkil butuh kerja keras dan menantang. Mengapa menantang?, karena sampai pada titik ini berdasarkan hasil riset yang telah dilalui bahwa konflik yang telah terjadi sejak tahun 1979 dan kemudian terakhir pecah pada tahun 2015 belum menemukan sebuah titik terang yang membuat kedua belah pihak saling *“legowo”*. Membuat penelusuran peneliti

dalam mengumpul data dan informan disertai dengan kewaspadaan agar tetap *safety* selama dilapangan. Beberapa informan mengibaratkan kasus konflik agama ini seperti “bom waktu” atau “api dalam sekam” dan sebagainya, sehingga ketika ada hal yang sensitif tersentuh maka akan memberikan sebuah ancaman tersendiri.

Setidaknya ada hampir seluruh informan memberikan penjelasan yang relevan serta menarik untuk bagaimana konflik ini bekerja pada tahun 2015 pra maupun pasca. Suasana yang hampir luput dari media serta pembicaraan di luar dari Aceh Singkil sangat disayangkan oleh beberapa infoman yang peneliti temui. Pada tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 09:00 WIB peneliti menemui salah satu informan yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) peneliti akrab memanggilnya dengan sebutan ustadz Mustafa. Pertemuan pertama kami di salah satu sekolah yang ada di Aceh Singkil yaitu MAN Aceh Singkil. Ruang kerja guru serta suara ramah tamah siswa mewarnai wawancara peneliti dengan beliau untuk menggali sebuah informasi tentang bagaimana konflik agama yang membungkus Aceh Singkil sebagai daerah intoleran diluar Aceh Singkil.

Peneliti berupaya membuat sebuah dialog wawancara yang tidak formal seperti wawancara jurnalis saat siaran langsung dilapangan. Justru sebaliknya dialog yang santai seperti di warung kopi dengan pola ritme pertanyaan kadang sensitif kemudian normal kembali. Sehingga infoman dapat leluasa memberikan berbagai informasi yang mereka inginkan dan membuat peneliti menemukan hal baru dalam penelitian ini.

Pendapat awal Musafa memberikan sebuah klaim yang harus diubah terhadap pendapat masyarakat kebanyakan dalam melihat konflik agama di Aceh Singkil. “*Informasi keluar itukan tersampaikan konflik umat beragama, tapi kalau realitasnya di Singkil itu sebenarnya konflik izin rumah ibadah bukan umat beragamanya*”. Pernyataan ini sebagai pembuka dialog kami dalam membahas perihal konflik yang terjadi. Ekspresi keseriusan Mustafa mengisyaratkan tidak menginginkan dengan sebuah anggapan bahwa yang terjadi di Aceh Singkil pada tahun 2015 adalah konflik agama. Memainkan sebuah perumpamaan yang menarik,

“ kalau memang itu konflik agama maka ketika saling bertemu kedua belah pihak akan saling serang, Aceh Singkil melarang umat Kristen beribadah, dan terjadi berkepanjangan seperti halnya di Poso. Keadaan ini berbanding terbalik di Aceh Singkil, untuk tetap memberikan ruang ibadah terhadap umat Kristen” (wawancara Mustafa, 29 Maret 2022)

Pernyataan serupa juga peneliti temukan dipihak umat Kristen pada tanggal 30 Maret 2022, untuk melihat apakah hal demikian juga diungkapkan disisi mereka. Perjalanan panjang menemui salah satu informan sekitar satu jam lebih dari ibu kota Singkil yaitu di Kecamatan Simpang Kanan Desa Lae Gecih. Peneliti langsung menemui informan yaitu T. Padang salah tokoh umat Kristen dan juga anggota FKUB. Pertemuan kami cukup harmonis memberikan sebuah nilai toleransi yang menarik, sebab pada saat menjumpai beliau di desanya yang mayoritas umat Kristen. Terdapat momen menarik sebagai *first impression*, beliau meminta peneliti untuk menunggu disebuah warung di depan rumahnya dengan menuliskan pesan melalui *WhatsApp* “*ok minum aja situ. Warung muslim itu*”. Pesan singkat tersebut memudahkan berbagai argumen bahwa masyarakat umat beragama di Aceh Singkil krisis toleransi.

Seperti informan yang lain peneliti mengajak beliau dialog santai dengan tidak kaku menggunakan buku/kertas *questioner*, namun tetap bermain di pertanyaan yang sudah peneliti siapkan sesuai rumusan masalah. Kami memulai obrolan siang hari pukul 13:15 WIB, pada pembuka obrolan kembali beliau memberikan sebuah pernyataan “*padahal sebenarnya kalo kita pandang bukan konflik agama, akan tetapi konflik rumah ibadah*”. Pernyataan ini terulang seperti yang disampaikan Mustafa di awal pertemuan kami, bahkan T. Padang juga mengekspresikan keseriusan yang sama dengan infoman sebelumnya.

Selanjutnya juga demikian seorang infoman bernama Herman dari pihak Kementerian Agama Aceh Singkil yang peneliti temui pada tanggal 31 Mei 2022 langsung di ruangan kerja beliau. Heman cukup semangat memberikan informasi tentang kejadian konflik agama bahkan dari kesemangatan itu tercermin diwajahnya dengan senyum setiap kali melihat informasi yang tidak benar dari luar. Beliau sangat menyangkan menggabungkan isu SARA dengan konflik Aceh Singkil,

“..persoalan di Aceh Singkil bukanlah persoalan kerukunan umat beragama, tetapi persoalan adalah perizinan rumah ibadah dengan pemerintah. Ini berbeda artinya panitia rumah ibadah apapun dia (Masjid/Gereja) berurusan dengan pemerintah daerah yaitu administrasi sifatnya, dan tak perlu digembar gemborkan menjadi isu SARA” (Wawancara Hendra, 31 Mei 2022)

Peneliti juga berupaya untuk mencari keterangan ini dengan langsung menemui orang yang terlibat langsung dalam masalah konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil yaitu Bupati Aceh Singkil. Pertemuan kami di bulan puasa 6 April 2022 dengan suasana sore hari langsung di ruang kerja beliau. Durasi pertemuan sekitar 30 menit peneliti manfaatkan untuk mencari informasi

sebanyak mungkin dengan beliau. Rentetan pertanyaan peneliti ajukan untuk mencari bagaimana konflik agama Aceh Singkil dari sudut pandang beliau Dulmusrid sebagai seorang pimpinan Aceh Singkil.

Tetap dalam satu pernyataan yang beliau mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil bukan konflik agama, “*yang mana konflik agama antara umat Kristen dan Islam di Aceh Singkil bukanlah umatnya, tapi karena pendirian rumah ibadah milik umat Kristen yang tidak memiliki izin*”. Keterangan bupati Aceh Singkil serta semua informan yang peneliti temui mulai dari masyarakat islam, kristen, tokoh agama, Kemenag, secara masif dan sepakat bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil memang bukan konflik pada umat beragamanya melainkan terjadi pada masalah prizinan rumah ibadah.

Status quo ini dapat dibuktikan dengan tetap berjalanya kehidupan antar agama di Aceh singkil secara normal, jauh dari kata cekcok apalagi konflik yang harus mengorbankan darah antar umat beragama. Beberapa pasar tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi dan membeli kebutuhan sehari-hari kemudian tempat wisata yang harus melibatkan interaksi massa juga berjalan secara damai tanpa adanya bentrokan. Semua informan yang peneliti temui juga mengatakan bahwa keharmonisan umat beragama di Aceh Singkil saat ini berjalan harmonis. Bahkan enggan ketika dikatakan mereka sedang bertikai dimasyarakat, sekalipun konflik agama pecah pada 13 Oktober 2015 dan disusul oleh mengungsinya masyarakat umat Kristen seluruh harta dan benda mereka tidak ada yang hilang dan rapi bahkan dijaga oleh tetangga yang umat Islam.

Peneliti dari Kementerian Agama Ahmad (2016) mengabadikan sebuah momen menarik dalam tulisannya tentang sebuah damai kerukunan antar umat beragama walaupun sedang terjadi aksi pembakaran gereja dilapangan,

“..Ketika Manik (Muslim) selesai diwawancarai dia mengeluarkan sebungkus rokok, sementara Tumangger (Kristen) mantan pengurus GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi) Siompin yang sedang asyik merekam pembakaran gereja tiba-tiba ia mengulurkan tangannya tanpa kata-kata ke arah Manik dan Manik pun memberikan sebatang rokok kepada Tumangger. Hal ini menunjukkan adanya keakraban antara elit Muslim dan Kristen di Desa Siompin, meskipun gereja yang ada di desa itu sedang dibongkar oleh Pemda” (Ahmad, 2016)

Peristiwa atau momen seperti ini masih sangat masif terjadi di Aceh Singkil antar umat bergama. Keadaan ini dapat memberikan isyarat penting bagi pendatang serta masyarakat luar Aceh Singkil bahwa kehidupan yang sedang dikhawatirkan banyak orang tentang masyarakat Aceh Singkil yang tidak damai ataupun rentan dengan adanya konflik pertumpahan darah dan klaim sebagai daerah yang intoleran. Isu ini justru berbanding terbalik pada kenyataan, di lapangan mereka saling melakukan proses sosial tanpa ada cekcok ataupun gesekan yang berbau unsur agama. Baik itu datang dari pihak islam yang memulai maupun dari pihak kristen yang memulai.

Semua tokoh yang peneliti temui menolak dengan sebutan konflik agama. Mereka ingin menepis narasi konflik agama karena terkesan dengan “kericuhan” ataupun semacam saling serang yang terjadi di masyarakat Aceh Singkil. Mereka ingin konflik yang terjadi tidak dipahami sebagai konflik antar umat beragama, melainkan hanya konflik tentang administrasi perizin rumah ibadah untuk masyarakat umat Kristen (gereja). Memang secara bukti dan realitas yang ada di Aceh Singkil masyarakat menyoal tentang pendirian rumah ibadah di Aceh

Singkil. Hal ini dapat dibuktikan dalam narasi sebelumnya tentang kronologis konflik yaitu pada perjanjian 2001 dimana hanya boleh berdiri satu gereja dan empat undang-undang.


4.4 Persepsi Antar Umat: Meredam Konflik Mengedepankan Marga (*Family Name*)

*“Itu saudara kandung saya, kakak saya masih beragama muslim satu mamak kami dan saya Kristen”
B. Tumangger*

Tentu peneliti tidak ingin dalam narasi ini dan temuan ini hanya mentok pada keadaan demikian tanpa menyelami lebih dalam lagi faktor apa yang membuat mereka dapat bertahan demikian. Terlebih sebuah momen yang seharusnya membuat mereka akan bentrok berkepanjangan karena adanya yang tidak terima keberadaan gereja serta terbakarnya satu gereja akibat masa aksi yang tidak terkendali pada saat 13 Oktober 2015. Unikny saat ini walaupun segala regulasi kedua pihak belum mapan karena belum menemukan titik temu tetapi tetap mereka menjalankan kehidupan secara aman.

Kejadian ini sebenarnya akan menarik sejarah Singkil yang cukup panjang. Singkil sebagai daerah yang di duduki oleh tiga topologi masyarakat diantaranya: (1) masyarakat pesisir (karakter Minang) bermayoritas Islam. Kedua, masyarakat yang berada pada pedalaman atau pinggiran sungai “*orang kampung*” masih dengan mayoritas Islam. Ketiga, masyarakat di titik pusat kecamatan (perpaduan antara boang dan pakpak) mereka mayoritas menduduki kota Rimo dan perbatasan dengan Tapanuli Tengah, dari konteks kepercayaan pada tipe ini mereka terbagi kedalam tiga kelompok, Islam, Kristen/Katolik, dan *Pambi* (Alfairusy, 2016).

Ketiga gambaran topologi yang diberikan Alfairusy ini dapat kita lihat bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil betepatan pada topologi ketiga yaitu di daerah Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Suro, Danau Paris. Ketiga kecamatan inilah yang menjadi daerah yang terjamah oleh rasa konflik yang begitu kuat pada saat itu. Hal ini juga dibuktikan dengan temuan lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang peta penyebaran gereja yang didapat oleh salah satu informan,



Gambar 4.3 peta penyebaran gereja pra dari konflik agama 2015

(sumber: Hasil penelitian, 2022)

Kembali lagi pada konsep penyebaran suku yang yang di jelaskan Alfairusy bahwa kawasan yang terjamah riuhnya konflik agama pada saat itu adalah wilayah yang diduduki oleh mayoritas suku “boang” dan “pakpak”. Nah, disini yang membuat menarik, kedua suku ini jika diusut lebih mendalam mereka masih dalam satu kesatuan dalam ruang yang sama. Seiring berjalanya waktu suku Singkil Boang mulai mendeklarasikan dirinya sebagai suku dari Singkil namun tetap pada garis sejarah mereka masih dalam satu klan yang sama sebagaimana

disampaikan Alfirusy dalam bukunya Singkel : Sejarah, Etnisitas, dan Dinamika Sosial (2016),

“..Penekanan wikipedia dan cetak miring di atas sebagaimana tertulis di laman media “..*suku Batak Boang ini, justru banyak disalahpahami sebagai suku Singkel*”, sebenarnya telah saya jelaskan di bagian pertama terkait identitas, bahwa orang kampung kade-kade atau sebagian menyebut mereka orang Boang, memang merupakat etnik Pakpak secara genealogi” (Alfirusy, 2016)

Dalam bagian ini bukan ingin membedah tentang kesukuan Singkil terlalu dalam. Tetapi dari gambaran kesukuan ini dapat kita liat mengapa ada kekuatan besar dalam masyarakat yang pernah dihantam konflik namun dalam struktur sosialnya dapat berjalan dengan aman dan damai. Sangat berbanding terbalik dengan ada yang di Poso dan beberapa konflik agama yang serupa, namun di Aceh Singkil berbeda.

Gambaran kesukuan yang diberikan Alfirusy inilah dapat untuk membaca mengapa konflik yang mencederai Aceh Singkil berbeda. Kekuatan besar mereka yang berada dalam zona konflik yaitu rata-rata masih dalam satu kesukuan yang sama, hanya dibedakan oleh ruang akidah agama. Secara masif seluruh infoman yang peneliti temui mengatakan hal yang sama, mereka yang sedang bertikai terkait izin rumah ibadah masih dalam satu keterikatan kesukuan bahkan dipererat dengan marga yang menjadi identitas dari suku.

Seperti salah satu infoman yang peneliti temui dari tokoh pihak islam H. Sinaga mengatakan dalam satu keluarga istrinya masih ada yang menganut agama yang berbeda,

“..Seperti saya keluarga istri saya itu masih masih ada yang non (diluar muslim), itu di Sosor, itu di danau paris masih banyak itu saudara-saudara istri saya itu yang belum beragama islam semua, akan

tetapi damai aja. Kalau jumpa masih “*silie*” (kalimat sapaan), kalau ada acara adat dikampung adat Batak masih sama ga ada masalah” (wawancara H. Sinaga, 3 April 2022)

Realitas ini bukan hanya diakui oleh sisi dari pihak islam saja melainkan pihak kristen juga mengatakan dan mengakui hal demikian itu. Seperti pertemuan peneliti dengan salah satu tokoh dari pihak kristen yaitu B. Tumangger beliau mengakui bahwa masih banyak pihak kristen yang satu marga dengan muslim bahkan masih dalam ikatan saudara,

“..Saya misalnya kakak saya muslim loh, adek saya juga muslim loh, bibik saya muslim, abang mamak saya kandung juga muslim”.

“..Bayangkan yang meninggal itu marga Bancin, yang pelaku penembakan itu marga Tumangger, yang jadi berbicara dari pihak islam ust. ZA Tumangger, yang menyampaikan ke pusat sana B Tumangger, L. Tumangger. Itu orang apa?, orang Aceh?,engga loh suku Pakpak itu” (wawancara B. Tumangger, 2 April 2022)

Semua informan yang peneliti wawancarai juga mengatakan demikian bahwa kekuatan saudara yang berasal dari klan yang sama membuat konflik yang selama ini menjajah Aceh Singkil dapat dikendalikan dengan kekuatan demikian. Pertemuan adat saat ada keluarga mereka yang menikah juga semakin mempererat keakraban kelompok mereka yang dibedahakan oleh akidah namun disatukan dalam klan atau suku yang sama.

Akibat pengaruh inilah proses komunikasi antara komunikator dan komunikan masyarakat yang berbeda agama di Aceh Singkil sangat besar toleransinya. Bukan sekedar pada toleransi saja melainkan berempati pada setiap keadaanya. Ketika kerap kali dalam perjalanan peneliti melihat keberbagai lapisan masyarakat yang berbeda agama tidak jarang mereka mengungkapkan bagaimana menghargai perasaan dari mereka yang berbeda agama. Peneliti sendiri ketika turun kelapangan menemui salah satu tokoh dari umat Kristen B.

Tumangger beliau sangat berempati dengan menyediakan air kemasan kemudian menyambut dengan baik dan mengungkapkan siap membantu peneliti jika ada data yang diperlukan.

Jika mengacu pada sebuah teori komunikasi yang peneliti sandingkan dalam penelitian ini maka secara implementasi masyarakat telah mencapai kata empati dalam komunikasi sehari-harinya. Bagian terpenting dalam komunikasi empati adalah bagaimana antara komunikan dan komunikator ketika saling berinteraksi memiliki pemahaman yang ada terhadap perasaan orang lain secara mendalam (Yayu *et al*, 219). Masyarakat Aceh Singkil yang hidup tentram dalam kondisi saat ini mencerminkan empati yang hadir diantara mereka dalam interaksi sehari-harinya.

Peneliti saat mengobservasi satu desa yang sangat kental antara Muslim dan Kristen namun dalam interaksi keduanya sangat mencair. Pada 5 April 2022 tepat pada bulan puasa peneliti melakukan survei pada malam hari untuk melihat bagaimana persepsi yang timbul antara masyarakat Islam dan Kristen di Desa Siompin, Kecamatan Suro. Desa ini termasuk dalam kawasan gereja yang ditertibkan pada konflik yang pecah tahun 2015 sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana persepsi yang timbul diantara kedua kelompok masyarakat ini.

Ditemani oleh salah satu rekan sebagai *guide* untuk menemui masyarakat yang terlibat langsung pada konflik agama tahun 2015 tersebut. Sepanjang perjalanan peneliti mengamati kondisi masyarakat tersebut, letak desa yang dipinggir jalan lintas Aceh Singkil membuat desa ini mudah untuk dijumpai. Sebelum menemui informan peneliti terlebih dahulu berdiskusi tentang kondisi

desa serta hal menarik apa yang ada pada Desa Siompin ini, sehingga akan menambah warna baru dalam penelitian.

Abdul Dawi adalah nama rekan yang asli dari masyarakat desa tersebut, dalam keterangannya beliau menjelaskan bahwa secara tata letak rumah masyarakat yang ada di Desa Siompin teratur dengan sendirinya. Karena ketika kita datang dari kota Rimo kita akan melihat Desa Siompin dengan kehidupan masyarakat Kristen dahulu. Kemudian ketika kita datang dari Kota Subulussalam maka yang akan ditemui adalah masyarakat Islam. Batas dari keduanya adalah sebuah SD (Sekolah Dasar) yang berada di Desa Siompin. Seolah dengan alaminya mereka sadar untuk membentuk sebuah kelompok demi menghargai kerukunan antar keduanya.

Moment ini berlanjut, secara sadar peneliti merasa beruntung bisa melakukan penelitian dibulan Ramadhan dimana dapat melihat kehidupan yang penuh toleransi di Aceh Singkil khususnya pada saat sedang di Desa Siompin. Masyarakat umat Kristen pada saat bulan puasa sangat menghargai serta toleransi tinggi terhadap umat Islam. Pada saat peneliti observasi mereka yang berposisi sebagai pedagang dan membuka warung di depan rumah tetap membuka warungnya untuk menghidupi keluarga. Menariknya demi menghargai umat Islam yang sedang berpuasa disana mereka menutup depan warungnya dengan terpal serta berbagai penutup lainnya.

Keadaan ini mereka gunakan untuk menghargai umat Islam yang sedang berpuasa, sehingga tidak terlihat oleh orang banyak. Peneliti juga menjumpai salah satu informan masyarakat yang juga memiliki salah satu warung yaitu

Paima Berutu yang berumur 40 tahun. Beliau juga merasakan bahwa kedamaian dan toleransi untuk saling menghargai itu juga terasa saat bulan puasa,

“..inilah kayak ku bilang bulan puasa tadi, kami kan nasrani buka warung kami tutup itu (bermakna ditutupi dengan terpal agar tidak terlihat, bukan berarti tidak berjualan), itulah contoh-contohnya (toleransi) kalau kami gamau menghargai kau apa kau kita bilang, rumahku nya ku buka. Secara hukum rumah mulai dari tanah sampek ke langit kita yang punya kalau memang kayak gitu, terkecuali kami merokok dipinggir jalan, makan dipinggir jalan dibulan puasa ini kan dirumah. Tapi kan ga boleh kayak gitu, kita kan saling menghargai disitunya dasarnya , kalau abang muslim dibulan puasa ya kami pun harus menghargai” (Wawancara Paima Berutu, pada 5 April 2022)

Dibalik obrolan kami yang sampai berjam-jam beliau juga menyampaikan bahwa tingkat toleransinya lebih dari pada itu Paima begitu semangat menceritakan tentang indahnyanya kehidupan toleransi sambil sesekali diiringi candaan. Mengatakan disetiap acara baik itu acara sunat rasul mereka di undang oleh pihak muslim untuk menghadiri acara pesta sunat rasul yang ada dipihak muslim. Sebaliknya ketika ada acara pemberkatan dari pihak kristen mengundang pihak islam untuk hadir. Bahkan menariknya lagi untuk masakan umat islam itu diserahkan dengan pihak islam.

Tingkat toleransi ini kian dipertajam ketika peneliti menemui salah satu tokoh umat Kristen di desa Lae Gecih T. Padang yang sambil terus bercerita beragam nilai toleransi yang terjadi di masyarakat desanya. Hal menarik itu ketika ada dari pihak kristen membuat acara kemudian mengundang pihak islam mereka menyediakan nasi kotak untuk pihak islam sesuai dengan undangan yang ada. Beliau menyadari bahwa keadaan demikian juga akan berpengaruh pada nilai ekonomi, dimana pihak islam yang memiliki rumah makan disekitar itu akan

diuntungkan jika ada pihak kristen membuat acara. Secara argumen benar bahwa hal ini akan merembes keberbagai faktor salah satunya adalah ekonomi tadi.

Saat peneliti menjumpai salah satu pihak dari umat kristen yang ada di Desa Suka Makmur, desa ini menjadi kawasan yang sangat zona merah pada saat itu. Karena pada waktu itu lokasi pembakaran gereja ada di desa suka makmur sehingga disini kerap kali dibahas di beberapa penelitian sebelumnya. Peneliti menjumpai salah seorang masyarakat saat bermain dengan anjingnya, suasana ini sangat kental, namun tetap peneliti mendapat respon baik dari masyarakat. Beliau bernama Riswandi Berutu berumur 30 tahun dan sejak kecil sudah berada di Desa Suka Makmur. Beliau mengatakan hubungan antara islam dan kristen yang ada di desa tersebut “*saling menghargai saya lihat, tidak ada dendam lagi*”. Karena beliau juga yakin dalam konflik ini bukan umatnya yang bermasalah.

Hal ini juga disampaikan dari pihak Islam yang peneliti temui di salah satu kafe yang ada di Kota Rimo. Beliau tinggal di Desa Sanggaberu, beliau bernama Agus Isharianto berumur 30 tahunan menjadi salah satu desa yang sudah berbaur dengan masyarakat kristen. Menemukan hal sama, mereka antara umat islam dan kristen tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, tanpa adanya gesekan seperti di konflik-konflik agama lain. Hal ini diperkuat ketika ada acara yang harus membuat mereka dalam satu kegiatan, namun tetap mereka bisa hidup dalam berdampingan.

Memang jelas dalam sepanjang penelitian ini, semua informan yang peneliti temui mengaku mereka tetap dalam satu kesatuan yang aman. Artinya

tidak ada gesekan apapun yang terjadi antar mereka (islam dan kristen). Hal ini banyak dipengaruhi salah satunya seperti yang telah peneliti jelaskan bahwa mereka diikat oleh klan yang membuat mereka bisa aman dalam hidup berdampingan.

4.5 Harapan Kedepan Dalam Konflik Rumah Ibadah di Aceh Singkil.

Dibalik berbagai pertanyaan yang peneliti lontarkan selama wawancara peneliti selalu menyelipkan pertanyaan apa yang mereka harapkan dalam konflik yang masih belum menemui titik temu untuk. Secara garis besar jelas mereka menginginkan sebuah harapan agar bisa tetap hidup damai antara kedua bela pihak. Pemerintah sendiri berharap jangan sampai ada lagi konflik-konflik lagi dikemudian hari agar tidak membuat masyarakat sendiri yang dikorbankan. Harapan ini langsung disampaikan oleh bupati Aceh Singkil,

“..Harapan kita yang pasti menghimbau kepada seluruh masyarakat saya berharap dari kedua bela pihak baik umat islam dan kristen tolong menjaga krukunan umat beragamanya agar tidak ada masalah itu yang pasti, kemudian karena saya akan habis jabatan pada bulan depan, saya berpesan agar masyarakat tetap dalam hidup damai, dan juga pada pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan ini agar mensiasati hal kecil agar tidak menjadi masalah kedepan” (wawancara Bupati Aceh Singkil, 6 April 2022)

Disamping itu juga karena jabatan bupati saat ini sudah mau habis dalam bulan tujuh mendatang tentunya beliau berharap agar untuk pemimpin selanjutnya tidak membuat masalah kecil terkait hal ini menjadi besar. Jauh dari pada itu beliau berharap agar mampu memberi satu gagasan baru untuk dapat menyelesaikan konflik ini agar memang tidak berpotensi lagi muncul dikemudian hari.

Disatu sisi ketika peneliti bersama pihak kristen mereka memiliki harapan untuk bagaimana gereja yang mereka miliki bisa ada izin. Hal ini seperti yang disampaikan tokoh umat kristen yang peneliti temui. B. Tumangger juga berharap regulasinya diperbaiki karena menilai itu adalah buatan manusia juga,

“..Harapan Boaz ini satu, bagaimana supaya ada izin rumah ibadah itulah harapannya lain ga ada bagaimana itu bisa terjadi hei regulasinya kita baguskan sedikit regulasimu, regulasi itu buatan manusia bukan Allah SWT , engga kok kita bukan melapor itu kemalaikat dulu engga cumak itu harapannya” (wawancara B. Tumangger, 2 April 2022)

Sedangkan umat islam sendiri berharap dalam konflik ini diselesaikan dengan aturan yang ada agar memang jelas. Mengingat setiap kali dialog atau musyawarah tidak menemukan sebuah solusi dan hal yang terbaik maka pihak islam menimbang kasus ini diselesaikan di Qanun yang berlaku saat ini aja. Jika memang dari pihak umat Kristen menilai tidak relevan silahkan gugat Qanun ini ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini seperti dikatakan oleh salah seorang tokoh yang berpengaruh dari umat islam dalam konflik yang terjadi di Aceh Singkil yaitu H. Sinaga,

“..Artinya persoalan ini segera diselesaikan sesuai dengan aturan tidak ada lagi musyawarah, Jika memang merasa Qanun ini tidak relevan silahkan gugat Qanun tersebut ke MK” (wawancara H. Sinaga, 3 April 2022)

Maka dengan demikian inilah berbagai harapan yang terluang dalam umat beragama yang ada di Aceh Singkil. Pihak dari umat Kristen berharap memiliki izin untuk rumah ibadah mereka dan diperbaiki regulasi yang saat ini ada karena menilai sangat tidak relevan untuk mendirikan rumah ibadah. Pihak umat Islam yang menilai bahwa selama ini dialog yang dilakukan tidak menemukan titik temu, sampai pada musyawarah yang dilakukan terhadap berapa gereja yang boleh berdiri di Aceh Singkil dengan mengesampingkan Qanun. Alhasil juga

tidak menemukan titik temu, sehingga saat ini pihak islam menilai untuk silahkan tegakan saja peraturan yang ada saja saat ini. jika memang keberatan maka silahkan di gugat ke Mahkamah Konstitusi.

4.6 Strategi Komunikasi Dalam Upaya Mencapai Perdamaian

Status konflik agama saat ini berulang kali peneliti sampaikan dari keterangan para korban bahwa memang belum ada satu kesepakatan yang mampu mendamaikan kedua bela pihak selain pada regulasi yang ada saat ini. Artinya tetap akan ada kemungkinan langkah-langkah selanjutnya yang akan terjadi dari konflik yang saat ini masih bergulir seperti api dalam sekam. Apapun jelas peneliti akan memaparkan hasil penelitian ini apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya menjaga keharmonisan umat bergama.

Sebelum itu peneliti akan mendudukan terlebih dahulu status mengapa sangat sulit mendapatkan satu kesepakatan antara kedua bela pihak untuk mencari resolusi damai. Hal ini dimulai dari pihak Kristen yang menilai tidak akan dapat mereka untuk memenuhi persyaratan mendirikan rumah ibadah gereja. Mereka menilai bahwa peraturan yang saat ini sangat sulit untuk dipenuhi bahkan terkesan mustahil untuk dipenuhi, sehingga T. Padang menilai bahwa peraturan yang saat ini “menjepit” mereka untuk mendirikan rumah ibadah.

Aturan pendirian rumah ibadah sebelum pada pecah konflik berpedoman pada kesepakatan antara umat Islam dan umat Kristen yang tertuang dalam perjanjian tahun 2001. Dimana pada saat itu hanya dibolehkan 1 gereja dan 4 undung-undung yang dibangun. Seiring berjalanya waktu saat ini umat Kristen menilai bahwa aturan tersebut tidak relevan lagi untuk dijalankan karena populasi

yang terus meningkat seperti yang dikatakan T. Padang, bahwa polulasi umat Kristen di Singkil meningkat karena memang langsung berbatasan dengan Sumatra Utara. Kemudian juga kebanyakan yang ada diwilayah Kecamatan Gunung Meriah sampai Simpang Kanan dan sebagainya adalah suku Pakpak, status keadaannya suku Pakpak ini terdiri dari islam dan Kristen. Pada pasca konflik saja saat BBC turun ke Aceh Singkil melihat konflik dari sisi umat kristen setidaknya ada sekitar 15.000 jiwa total dari 12% dari jumlah penduduk yang ada di Aceh Singkil (BBCnews.com).

Melalui data tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijalankan, kemudian juga seiring berjalanya waktu keluar aturan baru yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006 yang dimana tentang keagamaan termasuk salah satunya diatur tentang izin pendirian rumah ibadah. Undang-undang tersebut pada pasal 14 mengatakan harus ada daftar nama pengguna yang memiliki Kartu Tanda Penduduk paling sedikit 90 orang, serta harus adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang. Mereka menilai aturan ini saja sudah memberatkan karena ada dari pihak muslim yang enggan untuk memberikan izin. Isu ini juga diungkap oleh bupati akibat ada klaim bahwa mereka yang memberi akan di cap sebagai kafir/keluar dari islam.

Sederet alasan inilah yang membuat aturan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh umat Kristen. Terlebih karena teritorialnya yang berada di Aceh tentu memiliki sebuah aturan istimewa yang dimilikinya. Dimulai dengan keluarnya peraturan Gubernur Aceh No 25 Tahun 2007 yang lebih menambah lagi syarat pendirian rumah ibadah yaitu dengan minimal 150 pengguna dan 120 pendukung. Selanjutnya pasca konflik agama Aceh Singkil, pemerintah Aceh mengeluarkan

lagi aturan Qanun no 4 Tahun 2016 yang sedikit mengurangi jumlah pengguna 140 dan pendukung 110 dari agama lain.

Mereka menilai bahwa aturan ini sangat tidak bisa dipenuhi oleh mereka mulai dari berbagai syarat administrasinya. B. Tumangger bahkan menilai aturan sekarang tidak bisa dipenuhi,

“...yang rusak sekarang ini bukan birokrasinya tapi regulasinya, masak bisa lebih tinggi peraturan daerah dari pada peraturan Menteri, masak lebih tinggi Pergub dari pada peraturan negara, dan karena kita tinggal di Aceh kita punya UU Lex Spesialis dan kita dimanjakan dengan UU itu dan kalo sampaikan itu saya capek oleh sebab itu kemaren saya Laporkan Pemda Aceh Singkil ke Komnas HAM” (Wawancara B. Tumangger, 2 April 2022)

Kemudian selain itu tanggapan ini dari T. Padang menilai bahwa sangat sulit mendapatkan pendukung karena alasan populasi dari agama lain di desa yang tidak mencukupi, sehingga mereka akan sangat mustahil untuk mendapatkan dukungan "

“..Contoh ini macam desa saya Lae Gecih kami sekarang ada 129 KK (Kartu Keluarga), ada 6 KK disini saudara kami yang muslim coba boleh tanya apakah pernah kami bekonflik tentang agama, ga pernah kami selalu akur jadikan wajar kami diberikan izin dari 129 KK, 6 KK muslim berarti kami bisa dikatakan 99 persen non muslim ini seharusnya wajar ga mungkin kami beribadah didesa lain lagi kan gitu, memenuhi syarat namun di Qanun itu tidak bisa memenuhi syarat kenapa? Bunyi di Qanun itu Qanun No 4 Tahun 2016 adalah bunyinya disitu pembangunan rumah ibadah itu ada pendukung dari agama lain 110 dari mana kita dapat 110 ber KTP pendukung kita, kalo pengguna berlebih karena kita 129 KK non muslim sementara disitu pengguna diminta 140 kan kalau dia 1 keluarga tiga orang saja yang berKTP kita kali 3 saja uda berapa ratus orang sementara di qanun itu 140 pengguna kan tidak bisa kita ikutin. Apalagi contoh daera lain contoh macam Tuhtuhan 2 KK islam, Dangaturan 100% kristen. Saya juga bisa pastikan Singkil ini seperti api dalam sekam” (wawancara T. Padang, 30 Maret 2022)

Kedua alasan kuat inilah mengapa umat Kristen masih belum bisa menerima segala usaha perdamaian yang ada sehingga membuat konflik ini masih

stagnan gitu saja sampai saat ini. Keadaan ini justru sebaliknya pihak muslim menginginkan untuk tetap dijalanannya sebuah aturan yang ada serta tetap berpacu pada kesepakatan pada tahun 2001 karena menilai bahwa pertumbuhan gereja saat ini adalah ilegal tidak memiliki berbagai izin yang ada.

Disatu sisi juga pihak islam menilai bahwa aturan yang ada juga bukan begitu saja jadi melainkan telah melalui berbagai telaah berbagai pihak sehingga bisa terbentuknya uu tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh umat Islam H. Sinaga,

“..Dan Qanun tentang pendirian rumah ibadah ini bukan hadir *simsalabim* begitu saja sudah dikaji, oleh pakar, sudah dihadirkan perwakilan tokoh kristen mewakili di Kanwil Kemenag, saya waktu membahas Qanun ini saya hadir di Kantor DPRA, malahan kalo saya melihat syarat pendirian rumah ibadah kalo dibandingkan dengan Pergub No 25 Tahun 2007 ini lebih ringan Qanun” (wawancara H. Sinaga, 3 April 2022)

Serta hal ini didukung dengan berbagai alasan posisi Aceh Singkil yang masih dalam kawasan Aceh yang memiliki pandangan sebagai “Serambi Makkah”. Oleh sebab itu pihak islam menginginkan untuk semua pihak tetap berpacu pada aturan yang ada pada saat itu sehingga agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Lantas dari hal konflik terkait perizinan ini pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab selama konflik ini berlangsung memberikan berbagai strategi sebagai upaya mendamaikan kedua bela pihak. Diantaranya strategi perdamaian yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan sebuah dialog terhadap kedua bela pihak. Perlu diketahui dialog yang dilakukan bukan hanya sekali, melainkan sudah beberapa kali pemerintah melakukan panggilan dialog kepada seluruh pihak terkait untuk mendiskusikan kasus ini. Tetap belum menemukan

titik temu di dialog tersebut. Hal ini juga langsung diungkapkan oleh bupati Aceh Singkil bahwa memang dalam dialog yang diadakan belum menemukan titik temu antara pihak islam dan kristen ketika mereka dijumpakan,

“..Langkah yang kita lakukan adalah coba bernegosiasi dan kita berikan syarat-syarat mendirikan rumah ibadah tetapi mereka belum bisa melengkapi, karena melengkapinya sangat sulit”

“Kita ajak dialog kedua umat ini antara islam dan kristen untuk duduk bersama bagaimana mendirikan rumah ibadah itu dalam kesepakatan tapi juga menemukan jalan ketemu, jadi langkah yang kita lakukan sudah ada tetapi kalo mengacu pada aturan sudah pasti jelas susah.”
(wawancara Bupati Aceh Singkil, 6 April 2022)

Selain dari pada itu saat peneliti datang ke Kesbangpol Aceh Singkil salah satu Informan Mardiah. dalam dialog kami peneliti menyimpulkan dari obrolan panjang kami bahwa telah ada beberapa usaha lain juga yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mencari solusi terbaik dari konflik ini,

“..mulai dari dialog-dialog kecil dari tingkat warung kopi sudah dilakukan bukan hanya di forum-forum, berkumpul lima orang tokoh nonmuslim di kafe-kafe, dirumah makan saya kumpul tokoh non muslim lima orang yang muslim lima orang terpisah-pisah, gerilya sudah dilakukan, oke oke ketika dikumpul dirapat besar mentah”
(wawancara Mardiah, 31 Maret 2022)

Dialog yang dilakukan pemerintah bukan hanya pada dialog formal tetapi juga pada pendekatan emosional seperti yang disampaikan oleh pihak Kesbangpol Aceh Singkil dalam upaya untuk mendapatkan solusi terbaik dari konflik ini. Namun, tetap dalam kenyataannya kasus ini tidak mendapatkan solusi ketika dijumpakan dalam skala formal untuk menemukan titik terbaik dari kedua belah pihak.

Selain dari pada itu strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah selain dari pada diadakannya dialog pada kedua belah pihak pemerintah mendudukan saat ini kasus ini pada regulasi yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemerintah adalah

sebagai lembaga yang berkewajiban menegakan hukum untuk seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan saat peneliti menjumpai Asisten Satu Bupati Aceh Singkil pada 7 April 2022. Sambutan hangat beliau memberikan nuansa yang hangat dalam dialog kami. Sehingga dalam berbagai kesempatan obrolan kami beliau menegaskan dalam kasus konflik izin rumah ibadah ini pemerintah mengikuti aturan yang ada,

“..Pemerintah Aceh Singkil, pak bupati itu dia, tugas dia menegakan aturan disini, kan aturan itu pegangan kita kalau bupati uda diluar dari aturan kacau nanti semua. Kalau bupati keluar aturan ya kalau diterima kedua bela pihak kalau tidak, berarti kedua bela pihak menganggap berpihak” (wawancara Asisten 1 Bupati Aceh Singkil, 7 April 2022).


Kemudian pemerintah melakukan langkah lain dalam upaya untuk menenangkan kedua bela pihak dengan cara menertibkan beberapa gereja yang ada (data ada digambar peta gereja pasca konflik) untuk mendamaikan hal ini. Melalui kejadian itu sampai saat ini tidak ada lagi konflik-konflik yang membahayakan selagi tidak ada pembangunan gereja. Asisten Satu Bupati Aceh Singkil menilai artinya pihak muslim sudah aman, yang penting jangan ada lagi penambahan,

“..Selesai konflik pada tahun 2015 kan ada di tertibkan, dan sisanya tidak dipermasalahkan oleh pihak muslim, selama setelah ditertibkan ini tidak ada masalah. Muncul lagi ketika ada rumah pendeta kan berartikan sebenarnya umat muslim ini silahkan beribadah dengan yang ada ini jangan ditambah, jangan dibesarkan itu kalau kedua bela pihak” (wawancara Asisten 1 Bupati Aceh Singkil, 7 April 2022).

Ada upaya lain untuk dilakukannya sebuah usaha mendapatkan yang terbaik yaitu dengan saling bersepakat antara kedua bela pihak diluar dari pada regulasi. Namun, tetap tidak menemukan sebuah hasil yang maksimal, alias tidak membuahkan kesepakatan. Karena memang terjadinya perbedaan keinginan antara

jumlah gereja yang diinginkan pihak islam dan pihak kristen. Strategi ini juga disampaikan langsung oleh ibu Mardiah yang bekerja di Kesbangpol Aceh Singkil bahwa telah membuat kesepakatan yang tidak menemukan hasil, *“pihak Kristen meminta sekitar 20 gereja pada saat itu muslim mengajukan 7 gereja”*.

Berbagai upaya diatas mulai dari dialog-dialog yang dilakukan pemerintah juga tidak membuahkan sebuah hasil terkait upaya mendamaikan keduabelah pihak sampaikan dengan cara negosiasi juga tidak dapat menemukan hasil. Pada saat ini pemerintah menempatkan posisi masalah ini pada UU yang sedang berlaku yaitu Qanun No 4 Tahun 2016. Melalui kerumitan ini pemerintah daerah telah menyerahkan kasus konflik pada pemerintahan Aceh.



Gambar 4.4 Surat permohonan bantuan penyelesaian konflik agama Aceh Singkil ke Provinsi Aceh
(sumber: Hasil penelitian, 2022)

Saat ini pemerintah Aceh Singkil dan beberapa tokoh menunggu sebuah keputusan dari pemerintahan Aceh. Langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Aceh saat ini menurut keterangan informan adalah membuat tim percepatan upaya perdamaian. Sehingga saat ini pemerintah Aceh sedang mengkaji lebih dalam upaya penyelesaian konflik yang ada di Aceh Singkil. Namun, jelas berharap bahwa keputusan yang diberikan oleh tim pemerintah Aceh dapat memberikan sebuah perdamaian yang bersipat berkelanjutan.

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Narasi Teori Komunikasi dalam Implementasi Konflik agama di Aceh Singkil

Dibalik indahnya multikulturalisme yang dibicarakan berbagai pihak mulai dari politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai dengan masyarakat biasa, mereka sangat renyah dalam membicarakan keberagaman antar masyarakat tempo dulu dan kini. Seolah memberikan sebuah gambaran masyarakat utopia yang terbebas dari gesekan antar kelompok berbeda latar belakang, padahal keadaan ini nyaris mustahil untuk manusia hidup tanpa adanya konflik. Jelas memang secara umum mayoritas dari manusia menanggapi konflik sebuah fenomena yang abnormal dan berharap suatu konflik untuk tidak terjadi, namun ini sangat sulit untuk dihindari sebab konflik sangat mengental dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Dahrendorf seorang ahli teori konflik memandang bahwa memang tidak akan pernah ada suatu masyarakat yang lolos dari kehadiran konflik dan konsesus (Zuldin, 2019). Artinya, pada perjalanan hidup suatu masyarakat tetap pada masanya akan bergelut dalam sebuah konflik baik secara individu, kelompok, maupun dalam skala antar negara.

Secara mendasar Marx, Dahrendorf, Simmel, Coser makanai konflik sendiri sebagai sebuah pertentangan yang terjadi antar individu, kelompok, golongan (Sumartias dan Rahmad, 2013). Akibat dari konflik ini adalah cekcok, saling serang, bahkan sampai terjadi perang secara besar. Menurut Haryanto (2017) dalam Fahrimal & SAFPURIYADI (2018) ada beberapa penyebab konflik akibat dinamika masyarakat, pertama distribusi penduduk pada masing-masing

strata sosial yang merefleksikan perbedaan akses sumber daya. Kedua, kepentingan yang saling bertentangan antar-kelompok dan kelas sosial. Ketiga, kemampuan kelompok dominan mempertahankan dominasinya, baik melalui maupun paksaan terhadap kelompok lain agar mematuhi aturan dan memenuhi kewajiban-kewajiban. Serta yang terakhir perjuang kelompok sub-ordinat (termarjinalkan) sebagai stimulus perubahan sosial. Disisi lain juga untuk lebih singkatnya dalam memahami faktor penyebab adalah berupa politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis dan agama. Melalui beberapa faktor penyebab konflik tersebut ekonomi dan politik menjadi sangat mendominasi dari penyebab konflik dibanding dengan faktor lainnya (BM, 2014).

Mengacu pada pendapat diatas dalam melihat penyebab konflik agama di Aceh Singkil sendiri secara umum semuanya terindikasi menjadi faktor atau bahkan berkontribusi melebur dalam gelanggang konflik agama yang sedang terjadi. Faktor Politik, selain dapat dibuktikan melalui informan yang peneliti temui mengatakan dengan jelas bahwa memang konflik ini berafiliasi pada kepentingan politik segelintir kelompok, hal ini dapat dibuktikan kerap kali isu konflik agama digunakan dalam kontestasi perpolitikan Aceh Singkil sebagai modal kampanye. Faktor ekonomi, keadaan Aceh Singkil yang hidup dalam daerah kemiskinan membuat terjadinya kesenjangan ekonomi selama bertahun-tahun dialami masyarakat Aceh Singkil, keadaan ini menjadi salah satu penyebab konflik tersebut walaupun memang tidak menjadi faktor dominan (Setiawan & Amal, 2016). Terakhir pada faktor yang berkaitan dengan budaya, etnis, dan agama, yang secara jelas memang konflik di Aceh Singkil berada pada pusran tersebut sampai pada saat ini.

Konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil bersifat berkepanjangan mulai dari tahun 1979 sampai dengan saat ini belum menemukan satu resolusi konflik yang jelas untuk kedua belah pihak yaitu Islam dan Kristen. Konflik ini sudah dilakukan berbagai upaya perdamaian namun juga belum menemukan satu titik terang, sejumlah informan yang peneliti temui juga mengatakan konflik di Aceh Singkil terkesan dipelihara oleh sejumlah pihak. Memang pada umumnya konflik agama yang terjadi selalu ada proses pembiaran, tak jarang memang berbagai konflik agama terbengkalai bahkan nyaris tak terselesaikan (Muhtadi, 2019). Konsep teori yang menyebutkan konflik agama nyaris tak terselesaikan itu tergambar di Aceh Singkil, kita bisa lihat konflik ini sudah 42 tahun nyaris tidak tersentuh titik temu kedua belah pihak.

Tentu permasalahan ini tidak semudah kita lihat dipermukaan yang jika kita temui para informan mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil sebatas masalah administrasi yang belum selesai dan tidak mampu dipenuhi oleh pihak Kristen. Kita bisa lihat *angle* lain dalam melihat permasalahan ini melalui proses komunikasi yang terjadi di antara keduanya. Pesan komunikasi sendiri disinyalir oleh para ilmuwan menjadi salah satu penyebab konflik sosial, hal ini terjadi akibat hubungan-hubungan sosial dengan pesan yang menghasilkan berbagai efek komunikasi baik itu terjadi secara terencana maupun tidak seperti pesan politik atau ekonomi (Amin, 2017). Sejatinya memang manusia tidak akan terlepas dari proses interaksi antar manusia, melalui interaksi ini terjadi proses komunikasi antar masyarakat, sebab basis proses komunikasi adalah relasi sosial, yaitu hubungan antara anggota yang terjadi dalam sistem masyarakat sosial (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018).

Proses komunikasi diantara kedua belapihak masyarakat yang ada di Aceh Singkil memang kerap kali menemui pertentangan selama peneliti temui. Keadaan ini diakibatkan oleh perbedaan latar belakang yang mereka anut, diantara kedua kelompok masyarakat ini dipisahkan oleh sekat akidah (islam & kristen) sehingga kerap kali menemui pertentangan dalam komunikasinya. Femomena seperti ini menjadi hal umum dalam kajian komunikasi akibat perbedaan latar belakang kelompok membuat pesan yang disampaikan terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan pesan yang dibawa oleh komunikator kepada komunikan yang tidak memahami secara utuh latar belakang lawan komunikasinya (Juariyah, 2012). Hasrullah (2008) juga berpendapat dalam dimensi empirik proses interaksi antar kelompok, etnis tering terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi. Melalui kesalahpahaman dalam berkomunikasi bukan hanya dapat menyebabkan kesenjangan informasi, namun melalui hal tersebut juga dapat memunculkan sebuah konflik dalam tubuh masyarakat sosial. Selanjutnya disisilain Hasrullah mengatakan konflik akan sering terjadi saat komunikan memiliki *interest* tertentu, bersamaan dengan kebohongan dan kecurigaan.

Beberapa kali peneliti temui pesan pertentangan yang terjadi dalam wawancara selama penelitian sehingga membuat semua pertemuan diantara kedua kelompok masih belum menemukan titik terang. Salah satunya adalah masalah sekte yang ada pada umat Kristen di Aceh Singkil membuat mereka tidak bisa berada dalam satu gereja yang sama jika berbeda sekte menurut keterangan informan selama peneliti temui. Pada saat ada momen dalam dialog seperti diceritakan oleh Mardiah Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Aceh Singkil bahwa ketika pihak islam dan kristen dalam

dialognya sepakat untuk izin gereja dimusyawarahkan untuk mendapatkan hasil yang baik dengan mengesampingkan aturan yang dinilai sangat sulit tercapai. Pada saat itu pihak umat islam memberikan izin gereja sekitar 7 (tujuh), namun keadaan ini justru berbanding jauh dengan yang diminta pihak umat Kristen yang meminta sekitar belasan sampai 20 unit gereja. Berbagai alasan diungkapkan mulai populasi, kebebasan beragama, sampai dengan masalah sekte, namun pihak islam menilai sekte tidak menjadi sebuah alasan yang kongkrit. Mengingat ketika sekte tersebut makin banyak apa segitu juga jumlah gerejanya padahal mereka masih dalam satu Kristen Protestan.

Hal lain juga seperti narasi ketika umat kristen mendirikan gereja dalam aturan Qanun No 4 Tahun 2016 yang mengharuskan mendapat dukungan dari pihak islamnya. Keadaan ini bukan berkaitan dengan jumlah, melainkan sisi lain dari perbedaan latar belakang dalam menaknai bahwa ketika umat islam di Aceh Singkil memberikan izin gereja kepada umat kristen dinilai “keluar dari islam” atau narasi dengan mencap “kafir”. Memang benar keadaan ini tidak difatwakan secara terang-terangan tetapi narasi ini kencang mengalir dimasyarakat yang bahkan Bupati Aceh Singkil Dulmusrid juga mengungkapkan hal demikian. Seperti halnya sudah menjadi rahasia umum dimasyarakat Aceh dalam menyikapi keadaan demikian walaupun dalam menjalankan kehidupan pada hal lain mereka tetap berjalan secara normal seperti dalam pergerakan ekonomi dipasar, gerakan sosial, dan sebagainya.

Fenomena pemahaman seperti ini dalam kajian komunikasi diakibatkan oleh konstruksi budaya yang diperoleh seseorang sejak masih kecil sangat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dalam berinteraksi dan berkomunikasi

dengan orang yang berbeda budaya (Rizak, 2018). Perbedaan cara berpikir membuat satu permasalahan konflik agama di Aceh Singkil yang menjadi salah satu penyebab sangat sulit menemukan resolusi diantara kedua kelompok agama. Bahkan peneliti menilai perbedaan ini cenderung menimbulkan konflik untuk muncul kepermukaan lagi seperti pada kejadian-kejadian sebelumnya. Akibat perbedaan pemahaman Aceh Singkil yang berada dalam teritorial “serambi makkah” membuat penegeasan Singkil sebagai daerah syariat islam dengan didukung Qanun. Keistimewaan ini membuat pihak kristen menilai bahwa sangat sulit mendirikan gereja akibat pemahaman akidah dan aturan yang sejak dini berada di Aceh Singkil. Pada akhirnya mereka terpaksa membangun gereja walaupun tanpa izin dari pemerintah Aceh Singkil demi memenuhi kewajiban sebagai umat beragama kepada tuhan.

Melalui pemahaman yang dimiliki oleh versi masing-masing membuat terjadinya sebuah benturan budaya (*shock culture*) akibat cenderung memandang budaya yang dimiliki adalah benar dan memandang perilaku orang yang berbeda dengan pandangan subyektif (Rizak, 2018). Perbedaan ini sangat terasa ketika peneliti mewawancarai kedua kelompok agama (islam & kristen) di Aceh Singkil mereka memiliki sebuah versi kebenaran masing-masing dengan berbagai alasan yang diutarakan. Seperti alasan pihak umat kristen dengan kekuatan alasan kebebasan beragama sebagai warga negara dan hak asasi sebagai umat beragama. Selanjutnya juga demikian dari pihak islam yang memiliki prinsip nilai “di mana bumi dipijak di disitu langit dijunjung” sebagai alasan utama karena Aceh Singkil yang berada dalam teritorial Aceh sebagai daerah otonomi khusus, sehingga semua harus taat aturan yang berlaku yaitu Qanun Aceh.

Prinsip ini dalam pluralitas kelompok masyarakat bisa memicu terjadinya konflik ketika memang masing-masing kelompok agama mengklaim kebenaran absolut dan muatan emosi keagamaan yang menjadi dasar interaksi primer (Rizak, 2018). Tentunya memang ketika peneliti mendalami setiap karakter dari setiap informan yang ditemui saat berinteraksi dan mengutarakan berbagai hal yang berkaitan dengan konflik agama di Aceh Singkil cenderung membawa prinsip agamanya masing-masing. Contohnya seperti ketika kelompok islam tidak memberi izin karena alasan “keluar dari islam” bagi mereka yang memberi izin, pun demikian umat kristen yang menilai harus tetap mendirikan walaupun izin belum didapatkan dengan berbagai alasan administrasi dan kebutuhan ritual keagamaan lainnya. Pertentangan ini salah satu contoh dari sekian banyaknya yang menjadi benturan budaya keagamaan yang ada di Aceh Singkil sehingga titik temu dari kedua pihak sangat sulit di dapatkan. Keadaan ini tentu berbeda dengan daerah lain yang tidak memiliki produk hukum seperti di Aceh yang cenderung sangat istimewa dibanding daerah lain.

Disisi lainnya juga melalui kajian komunikasi dari sisi persepsi dapat melihat terjadinya konflik agama di Aceh Singkil. Thomas (1928 dalam Hasrullah, 2009:44) mengatakan penyebab konflik melalui persepsi terjadi ketika suatu kelompok merasa tertindas meskipun dalam persepsi yang dirasakn belum tentu kebenarannya. Melalui faktor inilah yang pada akhirnya memunculkan rasa kekecewaan dan menimbulkan suatu gerakan konflik. Seperti kita lihat dalam beberapa liputan media yang ada membuat narasi bahwa umat kristen di Aceh Singkil merasa tersudutkan dengan adanya konflik agama. Salah satu contoh media yang melakukan peliputan adalah BBC melalui artikel yang ditulis oleh

Ayomi Amindoni pada 22 Desember 2019 lalu. Melalui judul yang diangkat dalam artikelnya ‘Api dalam sekam’ kondlik Aceh Singkil: ‘kita umat Kristen di sini merasa terombang-ambing’. Kemudian diartikel selanjutnya juga menarasikan judul Kisah Umat Kristen di Aceh Singkil yang terpaksa beribadah di bawah tenda ‘Anak cucu kita janganlah mengalami apa yang kami alami.

Narasi umat Kristen terdiskriminasi sangat deras mengalir dari luar Aceh Singkil yang mengklaim bahwa pemerintah maupun muslim di Aceh Singkil tidak ada toleransi. Bahkan saat peneliti wawancara beberapa pejabat pemerintah mereka menitipkan pesan kepada peneliti bahwa sampaikan keadaan Aceh Singkil sebagai daerah yang tidak toleransi itu tidak benar. Sebab memang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Aceh Singkil hidup secara damai tanpa adanya diskriminasi antar keduanya. Keadaan inilah yang membuat masyarakat Aceh Singkil tidak mau disebut sebagai konflik agama melainkan hanya sebuah masalah administrasi pendirian izin rumah ibadah. Berbeda dengan konflik-konflik lain yang berada diluar Aceh Singkil yang harus mengorbankan nyawa manusia akibat perbedaan agama. Namun, Aceh Singkil tidak demikian akibat mereka di ikat oleh kesukuan yang memang berasal dari suku yang sama yaitu mayoritas suku “Pakpak”.

5.2 Kronologis Konflik: Tahun 2015 Buah Hasil “Kekecewaan” Yang Tak Kunjung Usai

Sejatinya narasi konflik agama di Aceh Singkil sudah banyak yang menuliskan dalam berbagai bentuk penjelasan, mulai dari tulisan jurnal, artikel, skripsi, buku, bahkan dalam video. Kronologis tersebut dijelaskan dengan

berbagai narasi yang cukup jelas bagaimana konflik tersebut terjadi mulai dari pra sampai pasca pecahnya konflik pada tanggal 13 Oktober 2015. Sebelum melangkah mendiskusikan bagaimana kronologis tersebut peneliti akan memberi sudut pandang lain dari penyebab konflik melalui hasil wawancara seorang informan yang peneliti temui.

Seorang tokoh umat islam yang ada di Aceh Singkil dan sangat berperan dalam konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil. Bahkan tidak tanggung-tanggung penelitimendapatkan banyak data dari beliau saat berkesempatan untuk mewawancarai dikediamanya. Tokoh tersebut adalah Hambalisyah Sinaga yang cukup terkenal di Aceh Singkil sebagai tokoh dari umat islam. Pada kesempatan tersebut peneliti mendapatkan suatu sudut pandang baru mengapa konflik agama pada tahun 2015 bisa sampai begitu besarnya hingga ada korban jiwa. Ternyata keadaan ini adalah akibat dari suatu permasalahan yang sudah lama tidak ditindak secara serius oleh pihak terkait dan terus bertumpang tindih.

Ketumpang tindihan masalah yang terus bertambah terkait kerukunan umat beragama di Aceh Singkil inilah yang membuat masyarakat merasa sedikit “kecewa” kepada pemerintah karena tidak berani mengambil langkah tegas terkait konflik pendirian rumah ibadah. Menurut pendapatnya memang langkah pemerintah sudah ada terkait dengan penyelesaian konflik dengan membentuk tim percepatan penanganan konflik, namun pemerintah tidak ada keseriusan pasti dalam menyelesaikannya padahal aturan sudah jelas.

Memang terbukti jika kita tarik kembali narasi konflik ini terasa sangat berlarut-larut dari tahun 1979 sampai dengan akhirnya pecah kembali pada tahun

2015. Melalui berbagai benturan permasalahan akhirnya kekecewaan masyarakat timbul kepada pemerintah setempat dalam upaya penyelesaian konflik agama yang sudah 42 tahun menyelimuti masyarakat Aceh Singkil, tanpa tersentuh satu konsensus yang permanen antara kedua belah pihak Islam dan Kristen. Melalui hal ini yang pada akhirnya tahun 2015 masyarakat mengadakan aksi besar-besaran untuk meminta kejelasan terkait status permasalahan rumah ibadah terkhususnya gereja di Aceh Singkil.

Menurut beberapa pendapat informan seperti H. Sudirman yang peneliti temui di kantor Kemenag Aceh Singkil mengatakan bahwa memang aksi tersebut direncanakan tidak ada hal anarkis hanya sekedar aksi damai menuntut ketegasan pemerintah. Skenarionya dimulai dari titik kumpul di Lipat Kajang kemudian pawai massa dari kecamatan Simpang Kanan kemudian ke gedung DPRK Aceh Singkil dan terakhir ke kantor Bupati Aceh Singkil. Akibat massa yang begitu banyak tidak heran provokator hadir menyelinap dalam aksi tersebut dan memprovokasi massa untuk masuk ke Desa Suka Makmur dan melakukan pembakaran paksa gereja yang ada di desa tersebut dengan cara membakarnya. Momen ini masih banyak tersebar di *platform youtube* dalam bentuk video dan pemberitaan media massa pada saat itu.

Tidak hanya sampai disitu luapan massa yang begitu banyak juga semakin tidak terkendali dengan mengajak dan mempropaganda untuk mencari gereja terdekat dan dibongkar secara paksa. Pada saat itu yang terdekat adalah di wilayah Desa Dangguran yang masih dalam satu kecamatan yang sama, seperti diduga peserta aksi datang kesana untuk melakukan bongkaran paksa. Keadaan ini berbeda dengan di Suka Makmur yang tidak mendapatkan perlawanan yang

begitu keras, sedangkan di Dangguran dikarenakan geografis desanya yang perbukitan menanjak. Umat kristen dari atas perbukitan memberikan perlawanan kepada peserta aksi dengan tembakan sebuah senapan rakitan yang biasa digunakan untuk menembak babi.

Akhirnya dari tragedi ini membuat adanya korban jiwa dari umat islam dan empat lainnya luka-luka (Ahmad, 2016). Memang pada saat itu suasana cukup mencekam jika terlambat satu langkah saja pihak keamanan, maka sudah dibayangkan Desa Dangguran akan menjadi desa dengan pertumpahan darah antara masyarakat islam dan kristen yang ada di Aceh Singkil. Peristiwa ini tidak terbayangkan bahwa akan menjadi seanarkis demikian yang awalnya hanya akan dijadikan aksi kepada pemerintah saja namun justru tidak terkendali karena peserta aksi yang sangat banyak.

Memang sebelum aksi pada tanggal 13 Oktober 2015 tersebut umat islam telah melakukan aksi desakan kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan kepada setiap gereja yang tidak memiliki izin di Aceh Singkil. Hal ini sebagaimana kronologis menurut Sabit *et al* (2017) :

1. Selasa (6/10/2015), Pemuda Peduli Islam (PPI) mendesak agar Pemerintah Singkil segera membongkar gereja yang tidak memiliki izin
2. Selasa (13/10/2015). Pukul 08:00 WIB, masa berjumlah sekitar 500-700 orang berkumpul di Masjid Lipat Kajang, Kajang Bawah, Simpang Kanan, Singkil, Aceh. Pukul 10:00 WIB massa bergerak ke Tugu, Simpang Kanan, Singkil. Sejumlah aparat TNI dan Polri menghadang mereka.

3. Selasa (13/10/2015), Pukul 11:00 WIB, massa menyebar ke beberapa titik, di antaranya ke Gereja HKI, di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Massa kemudian membakar gereja itu. Aparat TNI dan Polri yang dikirim untuk mengamankan gereja hanya 20 orang.
4. Setelah membakar gereja, massa bergerak ke Desa Dangguran, Kecamatan Gunung Meriah. Di sini, terjadi bentrok antara masyarakat yang menjaga gereja dan masyarakat yang akan membakarnya. Satu orang dikabarkan tewas, empat orang terluka, termasuk seorang anggota TNI.

Pasca dari pembakaran tersebut suasana di Aceh Singkil cukup mencekam, hampir mayoritas masyarakat kristen Aceh Singkil mengungsi di wilayah Sumatra Utara yang langsung berbatasan dengan Aceh Singkil pada saat itu. Langsung pada momen itu bupati Aceh Singkil melakukan penjemputan para pengungsi dari umat kristen dan memastikan bahwa kondisi Aceh Singkil aman dan terkendali. Hal ini jika kita baca strateginya untuk meminimalisir klaim Singkil pada saat itu sebagai daerah yang intoleran dan mencekam. Padahal memang tidak sedemikian karena ada hal yang membuat mereka tidak konflik horizontal karena terikat antar sesama walaupun berbeda agama yaitu adalah kesukuan atau marga.

5.3. Antara Konflik Agama Tahun 2012 dan Tahun 2015

Dibalik mencekamnya suasana 13 Oktober 2015 yang menyelimuti Aceh Singkil akibat konflik agama juga diiringi dengan deretan momen yang menjadi pemicu konflik di Aceh Singkil. Sebenarnya jika kita pahami secara sederhana permasalahan konflik agama di Aceh Singkil masih berputar pada lingkaran yang sama antara tahun 2012 dan konflik yang pecah pada tahun 2015, bahkan sampai

dengan tahun jauh sebelumnya yaitu tahun 1979 dan 2001. Pada konflik ini yang menjadi titik permasalahannya adalah izin administrasi pendirian rumah ibadah gereja umat kristen yang belum selesai kemudian ditambah semakin menjamurnya pertumbuhan gereja di Aceh Singkil yang tidak memiliki izin.

Jika kita menilik pada tahun 2012 lalu permasalahannya masih pada hal yang sama, hanya saja pada tahun 2015 menjadi babak “kekecewaan” yang cukup besar karena permasalahan yang sama pada tahun 2012 tidak juga ditindak lanjuti oleh pihak terkait. Padahal suasana tahun 2012 juga tidak kalah sengit bagaimana kedua bela pihak mengambil *standing position* untuk membela versi kebenarannya masing-masing dengan berbagai argumen dan data-datanya.

Sebagaimana peneliti jabarkan sebelumnya pada bab 4 tentang bagaimana kronologis kejadian pada ritme tinggi dari konflik agama yang ada di Aceh Singkil pada tahun 2012 yang cukup alot terjadi. Kita ketahui bahwa masalah yang hadir bukan sekedar izin ataupun penyebaran gereja yang diluar dari perjanjian tahun 2001 saja, melainkan kondisi ini disusul dengan keterangan ditemukanya buku-buku gelap yang dinilai menodai ajaran agama islam. Buku ini tersebar di Aceh Singkil yang semakin memperkeruh suasana saat itu di Aceh Singkil.

Berdasarkan data laporan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Wilayah-Front Pembela Islam Aceh Singkil yang pada tahun 2012 itu diketuai oleh Hambalisyah Sinaga. DPW-FPI Aceh Singkil membuat laporan kepada Kapolres Aceh Singkil untuk mencari pelaku penyebaran dari buku-buku gelap yang tanpa penerbit tersebut. Setidaknya hal ini akan menambah suasana tegang dan tidak menutup

kemungkinan untuk terjadinya konflik horizontal antara umat islam dan kristen yang ada di Aceh Singkil.

Selain itu momen konflik yang cukup panas pada tahun 2012 di Aceh Singkil berakhir pada penyegelan 20 gereja yang dinilai tidak sesuai kesepakatan yang terjadi pada tahun 2001 dan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ada yaitu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006, dan juga peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007. Berikut adalah data gereja yang disegel oleh tim yang dibentuk pemerintah pada tahun 2012 silam:

Tabel 5.1 Gereja di segel pada tahun 2012

NO	Nama	Alamat/ Kecamatan	Tanggal
1	GPPD BISKANG	Napagaluh – D. Paris	1 Mei 2012
2	Gereja Katolik	Lae Balno – D. Paris	1 Mei 2012
3	Gereja Katolik	Napagaluh – D. Paris	1 Mei 2012
4	GKPPD Siatas	Siatas-S. Kanan Terjadi Perlawanan	1 Mei 2012
5	GKPPD Situbuh-Tubuh	Situbuh-Tubuh D.Paris	1 Mei 2012
6	GKPPD Kuta Tinggi	Kuta Tinggi – Sp. Kanan	3 Mei 2012
7	GKPPD Tuhtuhan	Tuhtuhan – Sp. Kanan	3 Mei 2012
8	GKPPD Sangga Beru	Sangga Beru – G. Meriah	3 Mei 2012
9	JKI Kuta Kerangan	Kuta Kerangan – Sp. Kanan	3 Mei 2012
10	HKI Gunung Meriah	Suka Makmur – G. Meriah	3 Mei 2012
11	Gereja Katolik G. Meriah	Suka Makmur – G. Meriah	3 Mei 2012
12	GMII Mandumpang	Mandumpang – Suro	3 Mei 2012

13	Gereja Katolik Mandumpang	Mandumpang – Suro	3 Mei 2012
14	GKPPD Mandumpang	Mandumpang – Suro	3 Mei 2012
15	GKPPD Siompin	Siompin – Suro	3 Mei 2012
16	GMII Siompin	Siompin - Suro	3 Mei 2012
17	GKPP Guha	Guha – Simpang Kanan	3 Mei 2012
18	Pambi – Agama Lokal	Mandumpang – Suro	3 Mei 2012
19	GMII Ujung Sialit	Ujung Sialit – P. Banyak Barat	8 Mei 2012
20	GKPPD Dangguran	Dangguran – Sp. Kanan	8 Mei 2012

(sumber Hasil Penelitian 2022)

Disisi lain juga pihak dari umat kristen membuat sebuah pembelaan dengan berbagai argumen bahwa perjanjian pada tahun 2001 tidak lagi relevan untuk di implementasikan karena faktor populasi umat kristen yang terus bertambah di Aceh Singkil dan berbanding jauh dengan dibuatnya kesepakatan tahun 2001. Selain itu mereka juga usaha dalam mengurus izin pendirian gereja namun seperti dijelaskan sebelumnya terkendala di faktor sosial dan administrasi UU yang berlaku. Keadaan ini dinilai menyulitkan umat Kristen dalam mendirikan gereja hingga pada akhirnya mereka melakukan pembelaan dengan melaporkan ke Komnas HAM.

Pada tahun 2012 sendiri peneliti mendapatkan tentang upaya pembelaan hukum yang dilakukan oleh pihak umat kristen melalui surat yang ditujukan kepada Kapolda Nanggro Aceh Darussalam. Surat tersebut dikirim oleh Gereja Kristen Pakpak Dairi (GKPP) yang berada di Sidikalang untuk membela terhadap umat kristen yang ada di Aceh Singkil. Hal ini terkait dengan penyegelan gereja

yang ada di Aceh Singkil agar dapat dipertimbangkan kembali dalam jalur hukum oleh pemerintahan Aceh pada saat itu.

Jadi memang konflik agama di Aceh Singkil tetap pada pusaran ritme yang sama sepanjang perjalanannya yaitu tidak ada jaminan kapan konflik ini akan memanas kembali. Semua pihak bisa saja memainkan isu konflik agama sebagai kebutuhan kelompoknya masing-masing dalam berbagai kepentingan. Peneliti mengatakan mengapa tetap berada pada pusaran yang sama?, karena ketika konflik ini memanas kedua belah pihak terus memberikan argumen dan berbagai strateginya untuk melakukan pembelaan terhadap pihaknya masing-masing melalui jalur administrasi, hukum, bahkan persuasif kepada orang lain. Akan tetapi hal ini seiring berjalannya waktu akibat tidak menemukan satu jalan keluar yang sama-sama membuat kesepakatan permanen, pada akhirnya konflik ini kembali redup dan mulai tidak menjadi perhatian. Status ini seperti “api dalam sekam” dimana apabila kekecewaan itu terus terpendam dan semakin memanas maka tidak menutup kemungkinan akan terulang tragedi 13 Oktober 2015 lalu. Buah hasil dari kekecewaan yang sudah memanas pada tahun 2012 dan diiringi tahun-tahun sebelumnya mulai dari tahun 1979.

5.4 Pembangunan Gereja Sebagai Representasi Hak Sosial

Posisi pendirian gereja yang ada di Aceh Singkil sampai saat ini masih belum menemukan titik terang terkait dengan bagaimana hal pasti untuk penetapan izin pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil selain dari mengacu aturan Qanun No 4 Tahun 2016 dan juga kesepakatan tahun 2001. Pada beberapa pertemuan saat penelitian dengan tokoh pihak Islam mengatakan bahwa mereka

saat ini telah ingin masalah pembangunan gereja di Aceh Singkil tetap berpacuan pada peraturan yang berlaku di Aceh. Sebagaimana menurut keterangan H. Sinaga saat wawancara di kediamannya dan juga pada laporannya tentang pembangunan rumah dinas pendeta di Napagaluh Kecamatan Danau Paris. Menurut keterangannya saat ini ingin penyelesaian gereja tidak lagi dialog harus berpacuan pada peraturan sehingga tidak lagi menjadi masalah yang bekepanjangan.

Disatu sisi keadaan ini tidak memungkinkan untuk umat kristen mendapatkan porsi mereka dalam menjalankan kehidupan ritual agama di Aceh Singkil karena terjebak dengan aturan yang memang sangat menyulitkan dalam mendapatkan izin pendirian gereja. Fenomena ini bukan hanya di Aceh Singkil saja melainkan juga di Indonesia terkait dengan izin pendirian rumah ibadah yang terjepit oleh regulasi, pada penelitian sebelumnya juga mengatakan bahwa pada praktiknya PKM (Peraturan Bersama Menteri) No 9/2006 dan No. 8/ 2006 justru menimbulkan banyak sengkabut diskriminasi yang melanggar kebebasan beragama di warga negara (Nugraha & Wicaksana, 2021). Berdasarkan data Wijaya (2019) dalam Nugraha dan Wicaksana (2021) bahwa tercatat dalam kurun waktu 2007 sampai 2018 telah terjadi hampir 400 tempat ibadah yang mengalami penyegelan atau penolakan dari masyarakat maupun aparat keamanan, dengan setidaknya 200 tempat ibadah yang bermasalah tersebut merupakan gereja.

Fenomena tersebut masih pada Peraturan Bersama Menteri belum lagi di Aceh Singkil yang secara teritorial masih dalam wilayah administrasi pemerintahan Aceh yang masih memiliki peraturan istimewa yaitu Qanun Aceh. Syarat yang diberikanpun berbeda dengan PBM untuk Qanun Aceh sendiri angka syaratnya lebih tinggi seperti yang peneliti jelaskan dalam bab sebelumnya. Hingga

sampai sekarang pemerintah Aceh Singkil masih berpacuan pada peraturan yang berlaku dalam memberikan izin rumah ibadah untuk Aceh Singkil. Terlepas dari pihak kristen yang memang sampai saat ini belum sanggup memenuhi aturan tersebut, hal ini berkaitan dengan regulasi yang menyulitkan mereka.

Kebutuhan tempat ibadah adalah hal yang fundamental dalam kehidupan beragama sebagai ritual dalam kehidupan. Maka dalam hal ini kebutuhannya pun harus dipenuhi agar menjadi satu hal yang lengkap sebagai masyarakat sosial yang beragama. Keadaan ini juga tergambar di Aceh Singkil yang pada realitasnya pendirian gereja di Aceh Singkil adalah representasi hak sosial mereka sebagai masyarakat Aceh Singkil yang beragama. Perjuangan mereka juga bukan sekedar pada taraf peraturan Qanun saja melainkan juga pada sosial masyarakat yang harus memberikan dukungan agar administrasi mereka bisa terpenuhi.

Hal ini juga berdasarkan peraturan kesepakatan tahun 2001 yang memang pada dasarnya sudah tidak relevan lagi ketika diterapkan saat ini. Keadaan populasi sosial masyarakat Aceh Singkil yang terus bertambah sudah pastinya merepresentasikan rumah ibadah yang sesuai kebutuhan tanpa harus melebihi. Perjanjian pada tahun 2001 yang masih melihat masyarakat kristen di Aceh Singkil belum sebanyak saat ini sehingga memberikan 1 (satu) gereja dan 4 (empat) undung-undung. Sedangkan pada data tahun 2020 sendiri jumlah penduduk masyarakat Kristen Protestant di Aceh Singkil mencapai 13.963 jiwa (BPS, 2020). Tentu perlu ada hal penyesuaian dengan kedinamisan sosial masyarakat Aceh Singkil yang ada.

Lalu *status quo* berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menemukan data jumlah gereja pasca konflik yang terjadi pada tahun 2015 mencapai angka 19 unit gereja yang sebelumnya mencapai 24. Ada beberapa gereja yang diamankan oleh pemerintah Aceh Singkil. Pendirian gereja di Aceh Singkil pada awalnya memang melanggar dari peraturan yang sudah di sepakati antara kedua agama yaitu pada tahun 2001. Jadi konflik agama di Aceh Singkil saat ini terjadi pun karena memang masyarakat islam menilai umat kristen di Aceh Singkil tidak mengindahkan atau melanggar peraturan yang sudah disepakati sebelumnya antara kedua agama.

Kemudian disatu sisi juga umat kristen telah berupaya melakukan proses perijinan yang sesuai aturan di Aceh Singkil berlaku namun tidak semudah yang dibayangkan. Pada sesi wawancara dengan T. Padang pada 30 Maret 2020, beliau bercerita bahwa mereka telah berupaya mengurus segala syarat administrasi pendirian izin gereja, mulai dari mengumpulkan seluruh data-data pengguna yang ada di desanya untuk diajukan kembali ke pemerintah. Namun, disatu sisi syarat pada Qanun No 4 Tahun 2016 yang mengharuskan mereka mendapatkan izin pendukung dari agama lain sebanyak 110 dukungan masyarakat.

Kasus ini menjadi contoh dari sulitnya mereka (umat kristen) mendapatkan izin pendirian gereja. Melalui angka 110 tersebut sangat mustahil mereka dapatkan di desa mereka karena hampir mayoritas di Desa Lae Gecih adalah umat Kristen, sedangkan angka masyarakat islam tidak mencapai 110 orang. Tetapi untuk pengguna mereka berlebih dari syarat yang telah ditentukan. Melalui kasus ini maka pihak umat kristen di Aceh Singkil jika berpacuan pada UU yang ada maka tidak akan mendapatkan izin pendirian tempat ibadah karena tidak

mendapatkan dukungan. Dilain sisi belum lagi masalah masyarakat diluar agama yang enggan untuk memberikan izin karena banyak yang menilai ketika memberikan dukungan atau izin merepresentasikan keluar dari agama yang dianut.

Jadi kasus pada pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil khususnya gereja pada awalnya mereka tidak menepati satu konsensus pada perjanjian tahun 2001 dan tetap mendirikan gereja tanpa adanya izin resmi dari pemerintahan terkait. Terlepas dari apapun alasannya, namun ketika permasalahan ini besar mereka berupaya untuk mengurus segala syarat administrasi yang dibutuhkan. Keadaan ini justru berbanding terbalik dari keinginan mereka, peraturan yang berlaku di Aceh Singkil membuat mereka terjepit dalam upaya melakukan pendirian gereja yang resmi secara aturan.

5.5 Multistrategi Konsensus Perdamaian Konflik Di Aceh Singkil

Berangkat dari permasalahan konflik agama yang ada di Aceh Singkil dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tulisan laporan ini dirangkai masih belum menemukan satu konsensus permanen antara kedua belapihak yang saling sama-sama memuaskan. Berbagai upaya telah dijadikan sebagai strategi penyelesaian pada umumnya seperti kita lihat dalam sebuah teori penelitian yang digunakan pada kasus ini yaitu komunikasi sebagai *panacea*. Jika kita tarik pengertian dari *panacea* adalah sejarah yunani yaitu sebuah nama seorang demi penyembuh, artinya disini bahwa komunikasi selain menjadi salah satu kontributor masalah dalam konflik juga menjadi satu solusi dalam penyelesaian konflik.

Ada beberapa beberapa strategi yang ditawarkan dalam teori ini untuk melihat sejauh mana konflik ini melebur dalam upaya perdamaian di Aceh Singkil. Menurut Searle dalam Soraya (2016) ada tiga hal yang bisa membuktikan komunikasi dapat menyelesaikan masalah dengan langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Aksi Terungkap (*Utterance act*) sebuah strategi penyebutan kata dalam bentuk sederhana namun berisi sebuah pesan yang ingin disampaikan.
2. Aksi Usulan (*Propositional Act*) sebuah penegasan sesuatu tentang dunia atau mengatakan sesuatu dengan tujuan memberikan keyakinan kepada orang lain agar percaya. Proposisi juga dapat berbentuk pertanyaan peringatan dan pernyataan.
3. Aksi Berkehendak (*Illocutionary Act*) sebuah beberapa tindakan yang akan menjadi fokus utama pembicara (sender). Ada beberapa jenis aksi berkehendak:
 - a. Pertama, aksi penegasan yang akan mengikat pembicara untuk menunjukkan sebuah kebenaran dari sebuah pesan.
 - b. Kedua, arahan yang berupaya agar pendengar melakukan sesuatu dengan arahan yang diberikan.
 - c. Ketiga, keterikatan sebuah strategi mengikat pembicara pada tindakan selanjutnya seperti bersumpah berjanji ikrar kontrak dan jaminan.
 - d. Keempat, yaitu tindakan menyampaikan beberapa aspek psikologis dari kondisi pembicara seperti berterimah kasih permintaan maaf dan lainnya.

- e. Terakhir, sebuah deklarasi dirancang untuk untuk menciptakan sebuah proposisi sangat menuntut dan mengikat.

Melihat proses rekonsiliasi di Aceh Singkil sendiri melalui teori ini hampir setiap *step by step* sudah tercapai, bahkan peneliti menilai hal ini jauh sebelum konflik yang memanas pada tahun 2015. Sejak tahun 1979 yang menjadi babak awal konflik ini memanas sudah ada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh agama pada saat itu. Hal ini berupa deklarasi perdamaian yang pada intinya menyatakan bahwa umat islam dan kristen yang pada saat itu di wilayah Simpang Kanan siap menjaga ketertiban kerukunan umat beragama, kemudian meminta pihak pemerintah untuk menangkap pelaku yang menjadi penyebab terganggunya kerukunan umat beragama disana. Selanjutnya tidak boleh ada penambahan gereja dan lainnya sebelum mendapatkan izin dari pemerintah dan juga tidak boleh mendatangkan maupun kunjungan Pastor, Pendeta, ataupun ulama dari luar sebelum ada izin dari pemerintah setempat. Kesepakatan tersebut langsung ditanda tangani oleh tokoh umat islam dan kristen yang semuanya berjumlah 8 (delapan) orang setiap perwakilannya.

Melalui kajian teori komunikasi sebagai *penecea* deklarasi adalah bentuk klimaks dari upaya perdamaian untuk sebuah konflik agar bisa mengikat kedua bela pihak untuk berdamai. Menariknya teori ini tidak terimplentasi permanen untuk konflik di Aceh Singkil sendiri, padahal strategi tersebut termasuk sebuah strategi afektip dalam komunikasi antar budaya. Seperti diungkapkan oleh Mulyana dan Rahmad (2014:6-7) dalam Rizak (2018) bahwa komunikasi antar budaya yang efektif harus memperhatikan empat syarat, yaitu : 1) Menghormati anggota budaya lain sebagai manusia; 2) menghormati budaya lain sebagaimana

apa adanya bukan sebagaimana yang kita kehendaki; 3) menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak; 4) komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya lain.

Kita bisa baca setiap butir poin kesepakatan antara umat islam dan kristen pada tahun 1979 mengandung poin yang sangat menghormati antar sesama pemeluk agama untuk mencapai sebuah perdamaian melalui dialog sehingga menghasilkan kesepakatan. Keadaan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga pada akhirnya pada tahun 2001 gejala konflik di Aceh Singkil datang kembali memuncak. Hal ini seiring dengan penguatan identitas diantara umat islam dan kristen yang ada di Aceh Singkil sehingga konflik kembali terjadi. Pada dasarnya konflik suku, ras, dan golongan disebabkan adanya sikap *stereotip* dan *ethnosentrisme* karena menguatnya identitas kelompok hingga pada akhirnya memunculkan narasi perbedaan memandang kelompok lain (Rizak, 2018). Melalui perbedaan ini menyebabkan timbulnya jarak hubungan antar kelompok seiring kuatnya narasi perbedaan itu hadir. Alhasil akibat hal ini menimbulkan sikap *superior* terhadap kelompok lain berada diluar dari kelompoknya dan terus memperbesar jurang perbedaan di lingkaran sosial masyarakat antar kelompok.

Di Aceh Singkil sendiri narasi penguatan identitas pun sangat kencang mengalir antar kelompok. Peneliti sendiri selama penelitian menemukan berbagai narasi antar sebagai bentuk penguatan identitas di Aceh Singkil seperti “mayoritas, minoritas, pendatang, dan setempat”. Narasi ini sangat deras mengalir bahkan tak jarang peneliti temui tanpa menanyakan hal demikian. Artinya memang penguatan identitas menjadi salah satu faktor penyebab konflik

agama di Aceh Singkil pada setiap kali konflik ini memuncak termasuk pada tahun 2001 sendiri.

Penyelesaian konflik pada tahun 2001 sendiri juga semakin diperkuat agar semakin memperkokoh konsensus antara kedua agama (islam & kristen) dalam kesepakatannya. Pada hasil rekonsialasi perdamaian pada tahun 2001 memutuskan tambahan penegasan untuk pendirian gereja yaitu hanya boleh 1 (satu) gereja dan 4 (empat) undung-undung yang boleh dibangun di Aceh Singkil. Maka selanjutnya pada konflik diatas tahun 2001 keputusan ini menjadi dasar kuat pedebatan dalam mendirikan gereja di Aceh Singkil.

Sepanjang perjalanannya pasca tahun 2001 muncul undang-undang yang mengatur umat beragama dalam mendirikan tempat ibadah agar lebih teratur. Awal muncul peraturan pendirian rumah ibadah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006. Peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama ini menjadi salah satu landasan secara aturan dalam mendirikan rumah ibadah dalam Bab IV pasal 13, 14, 15, 16, 17 yang menjadi syarat administrasi pendirian.

Kemudian ada peraturan lain yang menjadi sebuah keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus. Peraturan ini yaitu Pergub No 25 Tahun 2007 yang lebih kurang sama menceritakan tentang pedoman pendirian rumah ibadah untuk wilayah Aceh. Kemudian juga pasca dari konflik agama di Aceh Singkil tahun 2015 pemerintahan Aceh mengeluarkan Qanun No 4 Tahun

2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

Pada konflik-konflik selanjutnya seperti pada tahun 2012 dan tahun 2015 yang cukup memanas di Aceh Singkil upaya penyelesaiannya tetap berputar pada tiga hal yang sama seperti peneliti jabarkan diatas. Mulai dari upaya dialog, menerapkan peraturan uu yang berlaku, kemudian dasar perjanjian kesepakatan pada tahun 2001. Semua ini dijadikan sebagai upaya landasan penyelesaian konflik agama yang ada di Aceh Singkil terlepas dari upaya dukungan-dukungan dari pihak umat kristen yang meminta keadilan kepada Komnas HAM untuk ikut serta dalam setiap dialog-dialog yang dilakukan dan memperhatikan posisi umat kristen di Aceh Singkil terlindungi hak-haknya sebagai umat beragama yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia.

Sulitnya menemukan solusi jika berpacuan pada UU dan kesepakatan yang berlaku hingga memutuskan sebuah strategi perdamaian dengan musyawarah mufakat untuk menentukan berapa gereja yang boleh dibangun di Aceh Singkil dan diberikan izin pendiriannya. Kembali lagi dialog musyawarah ini tidak menemukan hasil yang memuaskan antara kedua kelompok agama. Pihak islam memberikan izin gereja dengan jumlah tidak lebih dari pada 10 gereja sedangkan permintaan umat kristen berada pada angka “belasan” gereja dengan berbagai alasannya. Perbedaan jumlah yang diberikan dan diminta inilah yang pada akhirnya jalan tersebut pun menemui kebuntuan dan tidak berhasil mendamaikan.

Akibat kesulitan menemukan solusi dari permasalahan ini pemerintah daerah menyerahkan dan meminta bantuan penyelesaian konflik izin pendirian

rumah ibadah kepada pemerintahan Aceh. Surat yang dikirim pada tanggal 01 September 2020 kepada Plt Gubernur Aceh kemudian disikapi dengan membentuk tim percepatan perdamaian dari provinsi. Sampai sekarang tim yang dibentuk oleh Provinsi Aceh belum memberikan keputusan atau sebuah tindakan hasil dari kerja tim percepatan perdamaian ini.

Penyelesaian konflik yang diberikan kepada pemerintahan Aceh ini memberikan isyarat bahwa setiap dialog-dialog yang dihasilkan selalu tidak menemukan hasil yang maksimal. Seperti juga yang diungkapkan oleh Mardiah yang berkerja di Kesbangpol mengatakan bahwa akibat setiap dialog yang tidak menemukan hasil pada akhirnya terjadi kejenuhan para tokoh agama dalam mendiskusikan bagaimana untuk menghasilkan perdamaian yang permanen antara keduanya. Beberapa kali dialog yang diadakan pemerintah untuk tokoh agama pada akhirnya mereka lebih memilih enggan hadir karena sudah membayangkan bahwa hasilnya akan pada hal itu-itulah saja. Inilah alasan mengapa pemerintah memberikan kewenangan penyelesaian pada provinsi. Hal ini bukan berarti ruang sosial masyarakat di Aceh Singkil tidak berinteraksi dan terjadi gesekan juga. Justru disinilah letak menariknya konflik agama yang ada di Aceh Singkil mereka hanya bersengketa pada proses administrasi saja diluar dari pada itu semua berjalan secara normal.

Jika disandingkan fenomena konflik agama di Aceh Singkil berkaitan dengan rasa toleransi dalam teori komunikasi empatik maka sangat maksimal dalam mengukur hal demikian. Inti dari komunikasi empati adalah bagaimana memiliki pemahaman terhadap perasaan orang lain secara mendalam (Yayu dkk, 2019). Sedangkan di Aceh Singkil pemahaman secara mendalam antar umat

beragama sangat terasa. Peneliti memberikan contoh pada saat penelitian lapangan bertepatan pada bulan puasa untuk umat islam sehingga dalam tradisinya umat islam tidak akan membuka warung seperti hari biasa. Keadaan ini juga dilakukan oleh umat kristen mereka tetap membuka warung sederhananya, namun untuk berempati dan menghormati umat Islam mereka menutup warungnya dengan terpal dari depan sehingga tidak terlihat. Mereka tetap membuka warung demi memenuhi kebutuhan sehari-hari namun disatu sisi mereka juga tidak lupa untuk tidak mangabaikan nilai-nilai toleransi antar sesama.

Kondisi ini juga tercerminkan dalam pihak umat islam di Aceh Singkil, sebagai contoh ketika umat islam membuat acara *open house* hari raya idul fitri, atau acara pesta lainnya mereka tetap mengundang umat kristen untuk menghadiri acara mereka. Tradisi saling mengundang ini hadir dari kedua bela pihak ketika umat kristen membuat acara tetap mengundang umat islam namun untuk hal makanan mereka memesan nasi kotak dari rumah makan. Secara sadar keadaan empati antar kehidupan umat beragama di Aceh Singkil sangat mudah di temui dalam berbagai momen untuk melihat betapa empatinya kehidupan sosial masyarakat islam dan kristen di Aceh Singkil. Keadaan ini karena mereka di ikat oleh satu suku yang sama yaitu berasal dari suku Pakpak. Bahkan dari beberapa informan yang peneliti temui mereka masih memiliki satu saudara kandung yang berbeda agama.

Perbedaan ini yang menjadi salah satu peredam konflik agama yang ada di Aceh Singkil yaitu diikat oleh kesukuan yang sama walaupun disekat perbedaan akidah. Sentimen-sentimen yang hadir pun berhasil diredam walaupun tidak semuanya, namun setidaknya berhasil menjaga kerukunan antara kedua agama

yang ada di Aceh Singkil. Diantara sentimen yang berhasil lolos dari redaman kesukuan adalah bentuk kekecewaan beberapa kelompok dari ketegasan pemerintah Aceh Singkil dalam memutuskan kebijakannya. Selain dari pada itu sentimen tentang adanya kepentingan politik juga disadari oleh tokoh-tokoh agama yang peneliti temui dan mereka menyadari hal itu.

Hal ini juga tidak selalu berjalan mulus dalam prakteknya setidaknya pada tahun 2020 sempat terjadi gejolak kembali akibat adanya pembangunan rumah dinas pendeta di Desa Napagaluh Kecamatan Danau Paris. Kemudian pemerintah memberikan surat teguran kepada pihak panitia pembangunan rumah dinas pendeta untuk dihentikan pembangunannya. Selain dari itu Forum Umat Islam (FUI) juga menyurati Bupati Aceh Singkil untuk segera menertibkan pembangunan rumah dinas pendeta ini ditertibkan. Kemudian FUI juga meminta tenda-tenda yang masih dijadikan rumah ibadah juga harus ditertibkan karena dinilai akan menjadi pemicu konflik yang berkempanjangan karena hasil kesepakatan Forkopimda tenda-tenda tersebut harus sudah ditertibkan.

Semua pihak sadar bahwa konflik agama di Aceh Singkil sangat rentan untuk memanas kembali walaupun beberapa variabel dari hubungan kedua agama ini berhasil dinetralisir yaitu kesukuan antar kedua pemeluk agama. Ketika membaca kedepannya Aceh Singkil harus cepat dalam mengambil keputusan karena tidak siapapun berani bahwa konflik agama di Aceh Singkil akan tetap aman selamanya. Siapa yang menduga bahwa pada tahun 2020 konflik ini sempat memanas kembali walaupun pada akhirnya berhasil di redam, maka untuk tahun-tahun selanjutnya bukan hanya sekedar mengobati dan meredam sesaat tetapi harus menyembuhkan secara permanen.

5.6 Secuil Kekecewaan yang Masih Terpendam

Melalui berbagai temuan dilapangan memang secara verbal maupun nonverbal pola hubungan masyarakat Aceh Singkil cukup menonjol dalam masalah toleransi antar sesama. Namun disatu sisi sebagai peneliti yang baik tetap harus melakukan berbagai uji validasi data untuk melihat permasalahan serta temuan ini menjadi kompleks. Maka dengan demikian berupaya untuk menelusuri beberapa literatur yang membahas tentang fenomena masyarakat Aceh Singkil pasca konflik yang terjadi 2015. Beberapa sebutan seperti bom waktu, api dalam sekam, konflik yang dipelihara, dan sebagainya menandakan isyarat bahwa konflik ini masih dalam ranah yang zona merah. Artinya walaupun beberapa dari narasumber menekankan dari awal ini konflik izin rumah ibadah, namun tetap dalam rumah ibadah ada berkaitan dengan agama bagaimanapun rumah ibadah juga bagian dari pada agama.

Sesuai pernyataan dari informan salah satu tokoh dari umat kristen yaitu T. Padang yang juga tetap mengakui bahwa bagaimanapun konflik ini tetap menjadi bagian dari pada agama,

“..memang benar tidak ada narasi ataupun kata-kata yang melarang umat kristen beribadah, namun tetap bagaimana kami mau beribadah kalo kami tidak punya tempat ibadah” (Wawancara T. Padang, 30 Maret 2022)

Demikianlah makna kata “api dalam sekam” memberikan makna tetap ada berbagai perubahan masyarakat Aceh Singkil pasca konflik agama. Hal itu hadir di beberapa penelitian seperti menurut Ahmad dalam Aritonang (2021) mengatakan bahwa adanya sebuah ketegangan yang terjadi dan saling curiga dalam relasi sosial masyarakat antar umat beragama pasca terjadinya berbagai

eksekusi gereja-gereja yang tidak memiliki izin. Keadaan ini memungkinkan jika melihat sampai saat ini belum ditemukan bahwa konflik menemukan titik terang. Maka tentu pasti ada ego yang masih mengental dalam diri antar umat beragama di Aceh Singkil sehingga belum mencair dalam menemukan solusi.

Secara kasat mata jika diamati memang sulit untuk melihat apakah kondisi ini benar-benar semulus seperti yang disampaikan tidak ada rasa apapun seperti dendam, sumpah serapah, atau apapun dikehidupan masyarakat dalam melihat antar agama. Bahkan kecurigaan ini juga bukan muncul dari peneliti pribadi, bahkan dari pihak pemerintah yang acap kali ikut dalam proses dialog antar umat beragama juga ada unsur keheranan dalam interkasi kedua tokoh antar agama sebagaimana di ungkap oleh dari Mardiah dari Kesbangpol Aceh Singkil,

“..kalau diundang tokoh ini dari muslim dan nonmuslim panas, tapi kalau didiamkan mereka diam, kalau misalnya mereka jumpa ditempat pesta atau wacana rapat lainnya yang bukan wacana konflik agama akrab orang itu (islam dan kristen). Namun ketika kita undang dan ajak bicara bagaimana menyelesaikan konflik gereja ini.. waduhh.. (mengisyaratkan kegaduhan diforum)” (wawancara Mardiah, 31 Maret 2022)

Keadaan yang terbalik dari ungkapan serta kondisi sosial masyarakat pada umumnya seakan memberikan indikasi khusus bahwa dari berbagai pihak masih belum bisa menerima kejadian tahun 2015 ataupun tentang sebuah izin rumah ibadah yang masih bertengger pada ketidak pastian. Kondisi masyarakat yang saat ini tampak aman seakan harmoni dan akur adalah kondisi manipulatif dalam relasi masyarakat Singkil pascakonflik yang terjadi (Alfairusy, 2021). Melalui penelitian Alfairusy kita dapat melihat bahwa memang masih ada berbagai keadaan yang memang masih belum berdamai diantara kedua agama yang sangat sulit dilihat jika secara sepintas.

Indikasi ini terlihat masih terdapat keegoan yang hadir dalam setiap lapisan kelompok masyarakat dengan masih tetap kokoh dalam pendiriannya masing-masing. Tak heran keadaan ini belum menemukan titik terang yang pasti dan disini dapat menjadi alat ukur bahwa masih terdapat kekecewaan antar pihak. Seperti dikatakan oleh salah satu masyarakat dari pihak Kristen yang tetap jujur ada rasa sedih ketika saat terjadi penyegelan maupun pembongkaran serta saat ini ibadah dibawah tenda-tenda yang ketika hujan banyak nyamuk dan terkena airnya. Tentunya momen tersebut membuat rasa kekecewaan itu masih membekas dihati umat Kristen di Aceh Singkil sampai saat ini.

Peneliti dapat satu momen dimana memang sampai saat ini kejadian tersebut masih cukup membekas dikedua bela pihak ketika momen para umat Kristen mengungsi ke beberapa kabupaten di Sumatra Utara. Seperti wilayah Pak-pak barat, Tapanuli, dan berbagai daerah yang menjadi kawasan Sumatra Utara. Melihat kondisi ini pemerintah yang pada saat itu di pimpin oleh Bupati Bapak Syafriadi atau yang akrab disebut masyarakat dengan panggilan “oyon” melakukan penjemputan langsung kepada para pengungsi. Hal ini dilakukan tentunya agar tidak menjadi *framing* besar di masyarakat luar bahwa konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil cuku mencekam dan menjadi kawasan zona merah.

Kejadian ini dimulai seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang peneliti temui dikantor pemerintahan yaitu Kantor Dinas Syariat Islam dan Dayah. Sebelum dipindah tugaskan di kantor Dinas Syariat Islam dan Dayah beliau kerja di Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Aceh Singkil. Beliau akrab disapa dengan Buk Putri, dalam diskusi kami beliau

termasuk orang yang langsung terlibat dari pemerintah tentang konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil. Bahkan beliau mengatakan ikut terlibat dalam proses penjemputan masyarakat yang mengungsi saat konflik agama tahun 2015,

“..kita disini luar biasa toleransi kita, mereka dijemput kesana lari mereka (mengungsi), saya bersama pak oyon bersama anggota dewan menjemput kesana Tapanuli sana, perbatasan sana saya yang ikut, dijemput di Pak-pak sana” (wawancara Putri, 29 Maret 2022)

Hal ini juga disaksikan oleh informan yang peneliti temui di Desa Lae Gecih yaitu T. Padang salah satu tokoh umat Kristen menyampaikan benar pada saat itu pemerintah daerah menjemput ditempat pengungsian mereka bahkan langsung Bupati Aceh Singkil saat itu yang menemui pengungsi,

“..dan pemda Singkil ini ada videonya dengan saya, dulu pasca kericuhan 2015 Bupati Aceh Singkil waktu itu Safriadi Manik berpidato di depan pengungsi Tapteng (Tapanuli Tengah) di tempat katolik Manduamas sana bahwa dia berjanji bahwa mengajak pengungsi pulang ada sekitar 6.000an sudah kondusif Singkil sudah aman, dan dia berjanji bahwa nantinya rumah ibadah itu ada yang ditertibkan dan ada yang diberikan izin supaya bisa dinikmati anak cucu” (wawancara T. Padang, 30 Maret 2022)

Dibalik momen penjemputan ada yang disayangkan dari umat Kristen, karena ada sebuah janji yang disampaikan pada saat pidato untuk mengajak pengungsi pulang ke Aceh Singkil oleh Safriadi Manik. Alih-alih ingin mengajak namun disatu sisi menurut masyarakat Kristen itu menyakitkan, mereka dijanjikan akan diberikan izin rumah ibadah (gereja) dan akan ada juga yang di segel/bongkar. Janji tersebut sampai akhir jabatannya dan sampai saat ini juga masih belum terealisasi. Begitupun menurut T. Padang janji tersebut sampai sekarang belum terwujud sampai habis masa jabatan priodenya,

“...Nah sampai saat ini, sampai dia telah habis masa jabatannya periode waktu itu tidak ada izin itu yang ada pembongkaran, kami dijemput dari pengungsian kemudian bilang aman untuk menyaksikan

pembongkaran rumah ibadah yang biaya kami sendiri, biaya dari cabe, biaya dari kebun, patungan, *tektekan*, 10.000/20.000, dalam keluarga setahun hingga beberapa tahun baru bisa kebangun. Itulah kami saksikan dibongkar. Begitulah pedihnya perasaan umat kristen di aceh singkil” (wawancara T. Padang, 30 Maret 2022)

Memang jelas momen-momen seperti ini cukup membuat konflik sangat sulit atau bahkan nyaris tidak terlupakan. Menjadi satu indikator yang cukup jelas bahwa sekecil apapun konflik yang dinyatakan aman dan damai dalam masyarakat dengan dalih bukan umat beragamanya yang berkonflik akan tetapi perihal dengan perizinan pendirian rumah ibadah gereja. Tetapi, tetap rasa kecewa tentu masih terlintas antar pihak yang ada di Aceh Singkil terutama umat beragama itu sendiri.

Peneliti sendiri berpandangan bahwa kesedihan serta kekecewaan mereka saat ini luntur akibat digusur oleh waktu yang terus berjalan dan telah berlalu sehingga anggapan “yaudah itukan kemarin” masih terlintas dan tercermin dari gaya bicara dan raut wajah setiap masyarakatnya. Sekaligus hal ini juga dibarengi dengan seperti pembahasan sebelumnya yaitu adanya marga. Keadaan marga atau kesukuan inilah yang terus mengikat mereka begitu kuat, bahkan masih dalam satu saudara kandung pun terdapat perbedaan keyakinan yang melebur dalam keluarga dan mereka hanya dibedakan oleh ruang kepercayaan yaitu agama.

5.7 Politik yang Mencair dalam Konflik Agama

Melalui berbagai literatur yang pernah peneliti baca terkait sebuah konflik bahwa memang sangat jarang konflik itu berjalan dengan sebagaimana pada teknis konflik itu berlangsung. Artinya sebuah konflik selalu dimulai dari berbagai motif untuk menciptakanya karena akan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Pada umumnya bahwa *duel* konflik sangat rentan digunakan oleh para pemilik kekuasaan untuk memenuhi

hasrat politiknya melalui berbagai cara. Para elite politik bertempur berupaya untuk mengejar satu kekuasaan dengan menampilkan konflik antar umat beragama, yang justru sebenarnya akar permasalahan konflik agama ini adalah politik (Hasrullah, 2009:2). Embel-embel agama yang dibungkus kepentingan politik membuat konflik dapat berlangsung cukup lama dan sulit untuk menemukan titik temu.

Sebenarnya dalam berbagai perjalanan panjang penelitian peneliti menemukan berbagai tanggapan yang saling pro dan kontra terkait dengan realitas lapangan apakah konflik yang ada di Aceh Singkil termasuk ke dalam bagian dari pada politik yang mencair dalam nuansa agama. Ada beberapa informan yang peneliti temui yakin betul bahwa dalam perjalanan konflik agama di Aceh Singkil sangat mengalir deras kepentingan politik yang bercampur dengan narasi agama dan tak kunjung menemukan konsensus permanen.

Salah satu informan yang mengatakan adalah H. Sinaga, dalam dialog kami beliau begitu serius serta yakin bahwa konflik ini ada bagian dari pada kepentingan politik yang ada di Aceh Singkil. Pada umumnya bahwa di tahun-tahun politik isu ini akan menjadi isu yang cukup renyah untuk dikaitkan menjadi satu modal kampanye handal para elit politik,

“..kalau seandainya kemaren kita 2022 terjadi pemilu Kepala Daerah riak itu, karena biasa konflik itu muncul mendekati Pileg (pemilihan Legislatif), Pilkada, naikan suara, karena ada kepentingan masing-masing, kepentingan para caleg, kepentingan para calon-calon bupati, “apa masalah kalian? Oh gini, tenang asalkan saya menang, jadi selama ini, ini yang terjadi” (wawancara H. Sinaga, 3 April 2022)

H. Sinaga yang juga termasuk ke dalam tokoh yang bergelut dengan konflik ini secara *intens* mengatakan bahwa sangat mengkhawatirkan konflik agama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan hadir dalam 2024 mendatang. Terlebih pemilu yang akan datang pada tahun 2024 akan diadakan secara serentak yang mengganti berbagai jabatan strategis dari pemerintah. Sehingga, beliau sangat mengkhawatirkan tentang kerukunan beragama dan berharap pemerintah daerah dan provinsi agar segera mampu untuk menjahit konflik agama sehingga tidak memanas pada tahun 2024 mendatang.

Peneliti juga disisi lain berupaya menanyakan kepada pihak tokoh kristen apakah memang konflik yang terjadi di Aceh selama ini sengaja dipelihara atau melebur dalam arena politik. Berangkat dari pertanyaan tersebut peneliti menemui salah satu aktor dari umat kristen yang bergelut di konflik agama di Aceh Singkil sampai dengan pernah melaporkan ke pihak komnas HAM terkait konflik agama yang menjamah Aceh Singkil. Beliau adalah. B. Tumangger ketika kami bertanya apakah konflik ini memang sengaja dipelihara, dengan ekspresi sangat yakin mengatakan “**Iya dong**” dan beliau percaya memang konflik yang ada di Aceh Singkil sengaja dipelihara dan apabila terus dibiarkan akan seperti bom waktu. B. Tumangger juga menyatakan bahwa konflik agama bisa pecah pada tahun 2015 salah satunya indikatornya akibat dari politik dan kurangnya pemahaman masyarakat. Keyakinan pernyataan beliau terkait konflik ini ada kaitanya dengan politik didukung dengan penjelasan bahwa semua ada pada putusan bupati dan dikawal oleh aparat hukum,

“saya bilang negara, penegak hukum kita negara juga wakilnya, baik mulai dari bupati, birokrasinya, apa yang disampaikan pemerintah kita kan itu yang dikawal oleh polisi, itu juga yang dikawal oleh hukum,

baik TNI dan Polrinya, kalau memang jika ada regulasinya biar saya teken, itu basa basi dari tahun ga enak itu” (wawancara B. Tumangger, 2 April 2022)

Disamping itu saat peneliti mencoba mengkonfirmasi dengan pimpinan Aceh Singkil saat ini yaitu Dulmusrid Bupati Aceh Singkil berupaya menepis rumor yang sedang beredar tersebut. Klaim bahwa Konflik agama di Singkil sangat kental dengan politik dibantah oleh Dulmusrid,

“ kita tidak ada janji politik atau janji masalah agama, janji kita akan menyelesaikan konflik agama ini dengan secepatnya”

“..Kalo misalnya dibawah politik ya betul aja bisa digiring dibawak ke politik ini masanya *aallaa*, tidak ada, saya *no problem* kalau orang yang ingin membawa politik ya silahkan. Kalo saya ga ada politik-politik, kalau politik itu tidak ada membawa isu agama, kalau itu hancur kita, harus mengorbankan akidah kita kalau saya ndak mohon maaf. Ya silahkan kalau mau pilih-pilih ya pilih kalau engga ya engga” (wawancara Dulmusrid, 6 April 2022)

Secara perkataan memang benar bahwa Bupati Aceh Singkil mengklaim tidak ada berkaitan dengan politik terkait isu agama yang hari ini masih membelenggu Aceh Singkil. Bagaimanapun tetap ada dalam janji kampanye beliau akan menyelesaikan konflik ini dengan cara secepatnya. Artinya beliau juga memainkan isu agama dalam upaya untuk menduduki bangku kekuasaan Aceh Singkil. Walaupun dalam sisilain beliau juga mengatakan memang dirinya tidak ada mencampur adukan dalam keputusan politik ini untuk masalah agama. Disatu sisi beliau masih mengklaim bahwa siapa saja berpotensi untuk menaikan isu agama dalam ranah politik yang akan ditempuh untuk menduduki posisi jabatan politis yang diinginkan.

G. Menciptakan Penyelesaian yang Responsif terhadap Permasalahan – Permasalahan Sosial dan Kemasyarakatan.

1. Menciptakan Perdamaian dan keamanan bagi seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah/Qanun, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang adil.
3. Tidak Melanjutkan Kabupaten Aceh Singkil sebagai daerah Tertinggal dan Termiskin di Indonesia (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal)

Singkil, 21 September 2016
Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil
DULMUSRID dan H. SAZALI, S.Sos

Gambar 5.1 Visi Misi Dulmusrid saat kampanye
(sumber: BlogPemenangan Dulmusridsazali)

Setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Bupati pada saat itu peneliti langsung menelusuri jejak digital yang ada untuk melihat terkait janji politik Dulmusrid saat kampanye saat mencalonkan jadi Bupati Aceh Singkil. Sesuai gambar di atas pada misinya dipilkada beliau berjanji pada poin satu untuk menyelesaikan konflik agama dengan narasi menciptakan perdamaian umat beragama di Aceh Singkil. Pada akhirnya juga sampai detik-detik habis masa jabatan Dulmusrid belum juga menemukan titik terang terkait konflik agama di Aceh Singkil.

Selain dari pada janji politik Dulmusrid peneliti menemukan fakta lain terkait dengan isu konflik agama yang dikaitkan menjadi kepentingan politik. Momen penelitian yang sedang dilakukan peneliti bertepatan akan ada gejolak politik baru di Aceh Singkil. Terkhususnya terkait dengan pergantian pejabat daerah sementara, untuk menunggu pemilihan serentak pada tahun 2024 mendatang. Mereka yang layak untuk merasa bahwa cocok menjadi PJ Bupati

Aceh Singkil akan bertarung pada kontestasi merebutkan kursi bupati yang akan habis pada bulan Juli 2020 mendatang. peneliti berupaya mengamati bagaimana fenomena politik yang berlangsung apakah memang benar akan ada isu agama yang dinaikan dalam gejolak politik yang masih cukup ringan ini.

Ternyata benar, Aceh Singkil yang saat ini diisukan akan ada dua kandidat yang akan bertarung merebutkan kursi bupati yang cocok untuk Aceh Singkil. Salah satu kandidat yang ada di Aceh Singkil saat ini sedang menduduki posisi sebagai Sekda serta mendapat dukungan dari masyarakat kecamatan Singkil hingga memasang spanduk di jalan umum. Selain dari pada itu peneliti juga menemukan selebaran surat yang ditujukan pada Kemendagri bahwa saat ini Sekda lebih cocok menjadi PJ Bupati Aceh Singkil.

Surat tersebut tersebar di sosial media masyarakat Aceh Singkil, baik melalui *facebook*, ataupun dari berbagai grup *whatsApp* lembaga-lembaga mahasiswa maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Pada saat penelitian ini berlangsung selebaran pernyataan dukungan tersebut sangat viral di kalangan tokoh aktivis maupun tokoh politik yang ada di Aceh Singkil. Hampir setiap pembahasan membahas tentang fenomena dukungan tersebut, baik ada berada pada posisi mendukung ataupun justru sebaliknya yang menyangkan strategi surat dukungan ini.

Singkil 10 Januari 2022

Kepada Yth

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Bapak Kapolri RI di Jakarta
3. Bapak Gubernur Aceh di Banda Aceh

Prihal, Permohonan Pj Bupati Aceh Singkil

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur dan ridhonya, maka izinkan kami untuk menyampaikan sesuatu hal, semoga sesampainya surat ini kepada Bapak dapat diterima dengan senang hati dan dalam keadaan sehat Wal- Afiat yang selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Aamiin ya Rabbal Alaamiin


Melalui Surat ini kami menghadap kepada Bapak untuk mengatakan bahwa tidak lama lagi Bupati/wakil Bupati terpilih periode 2017 – 2022 akan berakhir masa jabatannya tepatnya pada tanggal 17-07-2022. Oleh karena itu kami atas nama masyarakat Aceh Singkil merasa ada kekhawatiran kelangsungan kehidupan terhadap penduduk yang berada di Wilayah Aceh Singkil sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakatnya yang Heterogen yang terdiri dari berbagai macam Suku dan Agama juga letak Wilayah yang berbatasan Luar Negeri (samudra india) juga berbatasan Sumatra Utara (Tapanuli)

Sementara ini kami telah melihat dan merasakan secara langsung sehingga menjadi Dilema terhadap masyarakat diantaranya :

1. Pernah terjadi konflik antar umat beragama dan terjadi keributan yang meyangkut dengan masalah Sara (Rumah Ibadah) sehingga menimbulkan korban jiwa.
2. Persoalan terhadap Tanah Masyarakat dengan Perusahaan yang sampai saat ini tidak ada titik temu nya yang akan mudah memicu emosi masyarakat untuk terjadi keributan.
3. Meningkatnya garis kemiskinan.
4. Banyaknya pengangguran yang di sebabkan tidak terciptanya lapangan pekerjaan.

Maka oleh karena pertimbangan tersebut sebagaimana di atas dan berbagai pertimbangan- pertimbangan lainnya kami atas nama **tokoh-tokoh Pemuda /Pemudi dan masyarakat** Aceh Singkil mengusulkan Sdr, **Drs. Azmi.,MAP (Sekda Aceh Singkil sekarang)** untuk diangkat menjadi **PJ Bupati Aceh Singkil** dan kami mendukung Beliau karena beberapa hal :

1. Sdr, **Drs Azmi.,MAP** mampu meredam gejolak yang akan ditimbulkan konflik terhadap agama yang sangat riskan akan terjadi, karena selama ini Drs. Azmi.,MAP berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dimediasi olehnya dan berhasil mencegah persoalan yang sedang terjadi, serta dapat diselesaikan dengan aman dan damai.



Gambar 5.2 Pernyataan dukungan PJ Bupati Aceh Singkil
(sumber: tersebar diberbagai sosial media)

Melalui jalur yang bersifat praktis konflik agama ini digandeng menjadi alasan politis untuk mendapatkan posisi jabatan PJ Bupati Aceh Singkil. Isu ini dijadikan sebagai poin pertama yang artinya dalam skala kepentingan isu ini sangat berpengaruh mendongkrak eksistensi dari setiap calon kandidat untuk mempersuasi jabatan yang di inginkan. Berdasarkan contoh kasus ini peneliti yakin ditahun-tahun akan datang akan isu konflik agama akan tetap digunakan, terlebih seperti yang dikatakan oleh informan H.Sinaga bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang cukup besar untuk Aceh Singkil.

Peneliti yakin melalui data-data dan ungkapan beberapa narasumber yang memandang konflik agama akan selalu berkaitan dengan politik kekuasaan melalui caranya masing-masing. Pun demikian, seperti awal tulisan ini yang menjadi mukadimah dalam subbab konflik yang mencair, dalam teorinya

Hasrulllah memandang bahwa memang konflik agama akan selalu berkaitan dengan politik. Jika kita lihat penjabaran data diatas maka konflik agama di Aceh Singkil sangat renyah untuk dijadikan dalam kegiatan-kegiatan politik dalam upaya mencapai tujuannya masing-masing.

5.8 . Kendala Penerapan Budaya Dominan dan Strategi Penyelesaian Konflik

Konflik yang berlarut-larut terjadi di Aceh Singkil akan terus meninggalkan jejak bagi setiap generasi ke generasi. Akibatnya jika konflik di Aceh Singkil tidak diselesaikan dengan cepat maka semakin luntur pemahaman asli setiap generasi ke generasi lokal dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam gesekan antar agama di kabupaten Aceh Singkil sampai saat ini. Konflik di Aceh Singkil pada intinya tidak jauh berbeda dengan konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah lain, nilai agama hanya dijadikan sebagai legitimasi untuk melakukan gesekan antar kelompok. Maka untuk memahami hal itu diperlukanya pendalaman yang *intens* antara kedua kelompok masyarakat.

Pada tulisan-tulisan yang lain dalam penelitian ini sudah peneliti jabarkan secara kompleks bagaimana konflik ini terjadi. peneliti berupaya menarik permasalahan konflik ini dari pra tahun 1979 (baca kronologis konflik) sebagai babak awal dari permulaan konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil. Secara kompleks juga peneliti menuliskan berbagai temuan selama dilapangan terkait fenomena yang terjadi dalam arena konflik agama di Aceh Singkil, mulai dari faktor realitas, politik, sosial dan sebagainya.

Selanjutnya dalam bagian ini peneliti akan mengajak untuk mendiskusikan tentang strategi yang dapat diterapkan dalam upaya terus meredam gejolak konflik

yang di ibaratkan seperti “api dalam sekam”. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan model budaya dominan untuk diterapkan dalam suatu kelompok yang multietnis. Namun, keadaan ini juga harus menjaga hak-hak dari minoritas untuk bisa mendapatkan haknya ditengah-tengah nilai kelompok mayoritas.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan dibuktikan dengan data serta fakta-fakta lapangan penyelesaian konflik berdasarkan budaya dominan sudah sangat terasa di Aceh Singkil yang secara mayoritas adalah umat islam. Nilai budaya mayoritas ini tentunya tidak serta merta berjalan seperti yang diinginkan oleh pemilik budaya dominan di Aceh Singkil. Kita melihat bahwa masyarakat Aceh Singkil secara mayoritas beragama islam dan juga secara teritorial berada dalam zona provinsi Aceh. Klaim Aceh Singkil sebagai negeri betuah tempat besarnya ulama “Syehk Abdurauf As-Singkili” pun sangat dijunjung masyarakat Aceh Singkil secara nilai. Hal ini ditambah penguatan identitas islam Aceh Singkil sebagai wilayah Aceh yang mendapatkan otonomi khusus sehingga berlaku segala peraturan Qanun yang mengidentitaskan syariat islam.

Secara sederhana umat minoritas di Aceh Singkil cukup menghormati nilai dan peraturan yang lahir dari budaya mayoritas. Peneliti akan memberikan contoh hal yang sama seperti sebelumnya, ketika suasana bulan puasa umat kristen menutup warung mereka dengan terpal dari depan sehingga tidak terlihat oleh masyarakat umum. Keadaan ini bentuk dari umat minoritas menghormati nilai-nilai yang sedang dijalankan mayoritas. Keadaan selanjutnya juga seperti dikatakan T. Padang, pada kesepakatan terdahulu bahwa gereja di Aceh Singkil tidak boleh berada di jalan lintas umum. Hal ini untuk menjaga nilai Singkil

sebagai daerah islam dengan didukung penguatan sebagai negeri betuah lahirnya ulama.

Semuanya tentu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh pemilik budaya dominan. Hal yang dicita-citakan pihak muslim bahwa Aceh Singkil sebagai negeri ulama besar yang tidak ingin dikotori oleh hal-hal yang bertentangan dengan syariatnya pun terjadi di Aceh Singkil, seperti perbuatan mabuk-mabukan, perjudian, berternak babi yang dibiarkan berkeliaran. Sedangkan pihak kristen ingin mempertahankan kebiasaan mereka lakukan seperti diatas, dan terus mengulang prilaku yang dinilai negatif oleh pihak muslim (Ahmad, 2016). Keadaan ini juga seperti diungkapkan oleh Putri birokrat yang pernah ditempatkan di Bakesbangpol Aceh Singkil, bahwa salah satu kegelisahan pra dari konflik agama di Aceh Singki adalah akibat hewan peliharaan umat kristen yang dalam budaya mayoritas dilarang.

Gesekan-gesekan nilai seperti inilah yang masih menjadi *problem* dalam penerapan budaya dominan di Aceh Singkil. Namun, secara umum penerapan budaya dominan dalam masyarakat Aceh Singkil sudah cukup terimplementasi seperti nilai-nilai sosial, budaya, bahkan secara regulasi budaya dominan sangat diunggulkan untuk masyarakat Aceh Singkil. Maka untuk kedepannya hal yang mengganggu penerapan budaya dominan agar lebih bisa dinetralisir lagi agar tidak menjadi penyebab konflik dikemudian hari.

Lantas bagaimana hak-hak yang terjadi pada minoritas ketika mereka hidup dilingkungan budaya dominan?. Sebenarnya peneliti tetap pada permasalahan sebelumnya adalah tentang menjaga regulasi yang memang memberikan ruang

primer bagi mereka dalam menjalankan kewajibannya. Ruang primer tersebut adalah tempat ibadah yang menjadi kebutuhan primer dalam umat bergama dalam menjalankan ritual kepada tuhan. Regulasi hendaknya dibangun juga memperhatikan hal primer ini, regulasi tempat perizinan rumah ibadah yang ada terkadang secara tidak langsung berpotensi melahirkan politik hukum diskriminatif yang selalu berpihak kepada kepentingan mayoritas dan terus memarjinalkan kepentingan hak-hak agama minoritas, karena syarat dan ketentuannya sama antara agama satu dengan lainnya (Nugraha & Wicaksana, 2021). Keadaan inilah yang terjadi di Aceh Singkil, seperti pembahasan sebelumnya ruang masyarakat kristen di Aceh Singkil dalam mendapatkan izin pendirian rumah ibadah sangat terbenturkan dengan regulasi yang berlaku.

Akibat benturan regulasi yang ada umat kristen di Aceh Singkil sangat sulit dalam mendapatkan izin, hal ini ditambah lagi masalah sosial masyarakat mayoritas perihal memberi dukungan akibat nilai dan paham yang dianut mayoritas. Narasi keluar dari agama terkait memberi dukungan kepada umat minoritas mengalir cukup deras bagi masyarakat pada umumnya. Isu inilah yang menambah dan memperkeruh arah izin pendirian rumah ibadah untuk masyarakat mayoritas di Aceh Singkil. Pemerintah hendaknya lebih elastis dalam melihat kebutuhan primer setiap agama yang ada di Aceh singkil sehingga kedepannya tidak menjadi hal yang memicu konflik kembali.

Melihat konflik yang masih belum menemukan titik terang sampai saat ini setidaknya memberikan keresahan tersendiri bagi masyarakat Aceh Singkil yang peneliti temui. Sehingga, saban hari penulis memikirkan beberapa solusi sebagai upaya meminimalisir berbagai potensi-potensi yang terjadi kedepannya. Poin

yang sebenarnya menjadi penting disini adalah pemerintah daerah Aceh Singkil segera mendorong pemerintah Aceh untuk memberikan kejelasan bagaimana tim yang saat ini dibuat tentang progresnya. Hal yang sama saat peneliti menghadiri sebuah FGD yang dibuat oleh Alfairusy pada 22 Mei 2022 di Bapeda Aceh Singkil, FGD tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan FKUB. Peneliti menyampaikan bahwa konflik Aceh Singkil harus segera dituntaskan mengingat Aceh Singkil dalam beberapa tahun kedepan akan menghadapi tahun-tahun politik. Upaya penyelesaian ini agar menjadi mitigasi konflik agama yang berpotensi terulang lagi.

Pada bagian lain pemerintah baik Aceh Singkil maupun provinsi Aceh harus kembali meninjau segala regulasi yang ada terkait dengan perizinan pendirian rumah ibadah. Termasuk paling penting di Aceh Singkil yang sampai saat ini belum menemukan satu konsensus permanen. Keluhan demi keluhan bahwa yang menjadi kesulitan umat kristen adalah aturan yang berlaku. Semua paham bahwa Aceh memiliki keistimewaan, namun disatu sisi perlu juga melihat hak-hak minoritas terkait penerapan hukum yang sedang diberlakukan agar tidak menjadi masalah lagi kedepannya.

Minimnya kontribusi pelibatan generasi muda dalam setiap upaya penyelesaian juga menjadi kurang tangkasnya pemerintah Aceh Singkil dalam membaca *legacy* kedepan, bahwa ketika mereka gagal dalam masa hidupnya menyelesaikan konflik maka generasi muda sudah paham duduk perkara dari masalah konflik di Aceh Singkil. Hal ini berguna agar konflik agama di Aceh Singkil tidak menjadi rabun di generasi muda, sehingga ketika estapet konflik

yang belum diselesaikan ini diberikan kegenerasi muda mereka sudah siap buat mencari solusi yang lebih segar.

Pelibatan generasi muda sebagai tameng dalam menjaga keharmonisan umat beragama sangat penting. Keadaan ini seperti yang terjadi di Ambon dimana peran ini diambil oleh lembaga perguruan tinggi yang ada disana yaitu IAIN Ambon dan IAKN Ambon. Kedua lembaga pendidikan berbasis agama ini berkolaborasi membangun nilai toleransi antara agama islam dan kristen. Misi memperkuat toleransi antar umat agama ini salah satunya dengan mengadakan sekolah multikulturalisme dengan menyasar anak muda. Peran kepedulian ini menyoroti para generasi muda untuk memahamkan tentang bagaimana toleransi bekerja dan indahnya keberagama. Bahkan, kedua lembaga ini mendesain kurikulum yang mewajibkan mahasiswa untuk mengambil matakuliah multikultural (Mahyuddin dkk, 2020). Praktek ini mampu menjadi salah satu cara dalam mendamaikan emosional kedua agama, sehingga keadaan ini juga sangat tepat ketika dipraktikkan di Aceh Singkil.

Bahkan solusi selanjutnya juga lahir dari harusnya pemerintah Aceh Singkil melakukan pendekatan yang humanis antar kelompok diluar dari tugas prosedural. Artinya pemerintah harus bisa mendekatkan diri antar masyarakat dengan pendekatan yang mampu meleburkan emosional. Hal ini jarang dilakukan bahkan ketika peneliti tanyakan pernah atau tidaknya membuat kegiatan diluar dari dialog formal mencari konsensus, mereka menjawab belum. Pemerintah harus membaca ini sebagai sebuah strategi dengan sering meleburkan diri dalam kegiatan masyarakat antar agama baik itu islam maupun kristen yang ada di Aceh Singkil sehingga kedepanya mereka sendiri yang akan bosan dalam konflik.

Sehingga dalam kajian komunikasi strategik bahwa motivasi masyarakat untuk berubah itu akan hadir. Jauh dari pada itu sebuah solusi yang diberikan informan kepada penulis tentang masyarakat yang mediasi sendiri tanpa dihadiri pemerintah akan hadir dengan sendirinya.

Langkah selanjutnya ketika emosional masyarakat sudah mulai melebur maka pemerintah tinggal menindak tegas kepada siapapun termasuk para politisi yang memanfaatkan isu agama demi kepentingannya. Tidak pandang siapapun ketika mereka mengganggu keharmonisan maka langsung ditindak tegas. Usaha ini sebagai sebuah mitigasi agar tidak terjadi disharmonis hubungan antar umat beragama di Aceh Singkil. Langkah-langkah ini peneliti nilai sebagai sebuah strategi dalam upaya penyelesaian konflik agama di Aceh Singkil. Terlepas dari pro dan kontranya akan tetapi konsepnya tidak jauh dari yang penulis paparkan.

5.9 Mengurai Narasi Klaim Pendatang, Mayoritas, dan Minoritas

Penulisan subbab ini menjadi hal yang sangat menarik dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang bagaimana bertarungnya sebuah prasangka yang hadir antar informan yang peneliti temui. Kehadiran prasangka dinilai menjadi pondasi yang cukup kokoh dalam mempertahankan konflik yang berlarut-larut ini, akibatnya kedua kelompok belum dapat meleburkan ego untuk sama-sama saling memberikan yang terbaik demi mencapai konsensus permanen terkait dengan konflik agama di Aceh Singkil. Para tokoh agama dan masyarakat masih terlalu gagap dalam memutuskan kepakatan permanen konflik agama di Aceh Singkil karena prasangka yang khawatir akan menjadi bomerang kedepan buat kelompoknya masing-masing, padahal dengan membiarkannya berlarut-larut juga sama dengan membuat bomerang pada generasi selanjutnya.

Prasangka menjadi hal yang sangat lumrah dalam kehidupan plural masyarakat yang berada dalam satu kawasan yang sama. Walaupun terkadang itu tidak terjadi pada beberapa “oknum” kelompok namun klaim prasangka ini cenderung menggerus semuanya dan menggeneralisasikan bahwa mereka semua demikian. Menurut Jonson (1986) dalam alfandi (2013) ada beberapa penyebab yang bisa menjadikan sebuah prasangka, seperti (1) Gambaran perbedaan antar kelompok, (2) nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas, (3) stereotip antar etnik, dan (4) kelompok etnik ada yang merasa superior, sehingga menjadikan etnik lain inferior.

Melalui gambaran yang diberikan Jonson menjadi kaca mata peneliti dalam melihat fenomena prasangka yang tumbuh antar kelompok sosial masyarakat Aceh Singkil akibat perbedaan agama. Prasangka ini lahir dari sebuah benturan narasi pendatang, mayoritas, dan minoritas yang cukup deras mengalir dalam narasi verbal setiap informan yang peneliti temui. Hal ini selalu disebutkan sebagai bentuk penegasan jati diri dari penduduk Singkil sebenarnya, sehingga menjadi budaya yang layak untuk menjadi nilai di Aceh Singkil. Ibarat etika dalam bertamu kewilayah orang lain maka sudah selayaknya mengikuti segala bentuk aturan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh penduduk asli. Pun demikian, ketika klaim mayoritas sangat subur maka sudah pasti seperti dikatakan Jonson hal ini sebagai bentuk penguasaan nilai budaya mayoritas kepada mayoritas.

Narasi pendatang dan minoritas disematkan pada masyarakat Aceh Singkil yang beragama kristen dan katolik. Klaim ini beberapa kali disampaikan oleh informan yang peneliti temui sebagai bentuk penegasan bahwa mereka (non muslim) harus bisa menghormati segala bentuk keistimewaan Aceh Singkil

sebagai daerah bersyariah islam karena bernaung dalam administrasi Aceh. Narasi verbal ini disampaikan oleh beberapa aktor yang penulis temui seperti P yang mengatakan *“mereka itu pendatang, seharusnya bisa menghormati budaya dan keistimewaan Aceh”*. Walaupun, disatu sisi mereka mengatakan *“baiklah itukan dulu, sekarang kita uda sama-sama masyarakat Aceh Singkil”* akan tetapi klaim pendatang dan mayoritas masih terdengar sampai saat ini.

Bahkan disatu sisi pada saat peneliti menemui informan M beliau mengatakan bahwa kondisi saat ini bukan lagi mayoritas yang menindas minoritas akan tetapi justru sebaliknya minoritas yang menindas dari kelompok mayoritas. *“kalau sekarang saya bilang, bukan lagi mayoritas yang menindas minoritas akan tetapi minoritas yang menindas kita”*, alasan ini dikeluarkan karena dinilai kelompok umat kristen tidak pernah menaati segala bentuk budaya dan aturan yang berlaku di Aceh Singkil. Mereka dinilai terus melakukan upaya melawan terhadap nilai-nilai yang dikandung saat ini untuk memenuhi hak dari kebutuhan mereka.

Bantahan klaim diatas pun dilakukan bahwa umat kristen di Aceh Singkil bukan bagian dari pada pendatang, bahkan mereka mengklaim sebagai orang yang membuka peradaban suku Singkil. Sebagaimana dinarasikan ketika peneliti menemui T. Padang bahwa jika mereka (umat kristen) dikatakan sebagai pendatang maka itu tidak benar. Beliau menceritakan bahwa saat ini Singkil ada beberapa suku termasuk diantaranya adalah suku Pakpak dan suku Pakpak di Aceh Singkil ini bukan hanya beragama islam tetapi juga beragama kristen sebagaimana nenek moyang dahulu.

Keadaan ini bisa kita lihat banyak umat islam dan kristen di Aceh Singkil masih memiliki satu marga yang sama mereka hanya disekat oleh perbedaan akidah islam ataupun kristen. Melanjutkan dari dialog tadi bahwa selain dari pada untuk membuktikan dan menolak klaim “pendatang” T. Padang menjelaskan bahwa suku Pakpak yang membuka Aceh Singkil hal ini dibuktikan dengan penamaan tempat di Aceh Singkil. Diantaranya adalah nama sungai di Aceh Singkil yang menggunakan kata “lae” yang berarti dalam bahasa Pakpak “air”, nama sungai tersebut yang berada di Aceh Singkil adalah sungai lae cinendang dan lae soraya sebagai dua sungai besar yang berada di Aceh Singkil.

Klaim dan saling membantah terhadap narasi pendatang, mayoritas dan minoritas inilah yang masih subur terdengar di Aceh Singkil ketika dialog yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan. Mereka cenderung menegaskan posisi masing-masing sebagai yang layak mendapatkan hak-haknya hidup istimewa di Aceh Singkil. Melalui prasangka inilah yang membuat sulitnya mencapai perdamaian permanen konflik agama di Aceh Singkil. Pihak islam mengklaim sebagai mayoritas dan asli Singkil sehingga penegasan Singkil sebagai nagari betuah dan syariat islam harus terus dipertahankan. Namun, disatu sisi juga pihak umat kristen menilai bahwa mereka juga masyarakat asli Singkil melalui suku Pakpak yang hanya dibedakan oleh akidah dan ini sudah ada sebelum Aceh Singkil mendapatkan otonomi khusus provinsi Aceh. Perdebatan demi perdebatan selalu berputar pada narasi yang sama selama ini terkait konflik agama di Aceh Singkil.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Beberapa temuan hadir dalam penelitian yang peneliti jalankan bahwa konflik agama di Aceh Singkil sampai saat ini belum menemukan konsensus permanen antara kedua kelompok. Konflik yang terjadi sejak tahun 1979 yang menghasilkan deklarasi perdamaian, kemudian terjadi lagi pada tahun 2001 melahirkan kesepakatan yang boleh dibangun hanya 1 gereja dan 4 undangan bagi umat kristen. Pada tahun selanjutnya konflik kembali terjadi yaitu pada tahun 2012 mengakibatkan 20 gereja harus disegel pemerintah daerah akibat tidak ada izin ditambah lagi melanggar kesepakatan tahun 2001. Alasan populasi dan sulitnya mendapatkan izin membuat umat kristen terpaksa membangun gereja demi kebutuhan beribadah. Kemudian diperkeruh dengan tersebarnya buku-buku gelap tanpa penerbit yang menodai ajaran islam terjadi di Aceh Singkil pada tahun 2012 sehingga semakin rentan terjadi konflik yang bersifat horisontal. Pasca dari tahun 2012 konflik agama di Aceh Singkil terjadi terulang kembali pada 13 Oktober 2015, hingga membuat satu gereja terbakar dan membuat korban jiwa. Beberapa narasumber menilai ini akibat kekecewaan yang terjadi akibat pemerintah tidak mengambil langkah tegas terkait konflik agama.

Diantaranya adalah faktor administrasi yang sangat menyulitkan umat kristen mendapatkan izin akibat peraturan yang dinilai menjepit umat kristen. Aturan tersebut yang berlaku saat ini adalah Qanun No 4 Tahun 2016 diantara berbagai syaratnya yang sulit didapatkan adalah berupa dukungan dari agama

yang berbeda berjumlah 110 orang. Umat kristen di Aceh Singkil dalam mendapatkan dukungan tersebut sangat sulit di dapatkan mulai dari alasan letak mayoritas mereka yang pada umumnya berada dalam satu wilayah sehingga hampir tidak mencukupi untuk mendapatkan dukungan. Faktor kedua adalah akibat narasi “keluar dari agama” bagi kelompok agama lain yang memberikan dukungan kepada umat kristen di Aceh Singkil, sehingga mereka enggan memberikan dukungan.

Walaupun konflik agama di Aceh Singkil masih belum menemukan satu perdamaian yang permanen sehingga kapan saja konflik ini berpotensi akan terulang, namun kehidupan masyarakat di Aceh Singkil masih berjalan normal. Hubungan antar agama dalam masyarakat Aceh Singkil cukup melebur, keadaan ini bisa kita lihat di pasar-pasar walaupun berbeda agama mereka melebur seperti tidak terjadi apa-apa. Dikegiatan sosial pun demikian, pada saat ada acara di desa mereka saling bergotong-royong tanpa melibatkan egoisme dan beban masa lalu yang pernah membuat mereka bergesekan. Lebih menariknya lagi dalam hubungan keagamaan pun antar agama di Aceh Singkil sangat bertoleransi, seperti pada bulan puasa mereka umat kristen menutup warungnya dengan terpal agar tidak terlihat oleh masyarakat umum untuk menghormati umat islam yang sedang berpuasa. Keadaan demikian sebaliknya ketika umat kristen mengadakan acara mereka mengundang umat islam untuk datang dan membedakan makanan untuk umat islam yang dipesan dari warung muslim.

Persepsi yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat di Aceh Singkil masih seperti pada umumnya. Interaksi antar sesama dan toleransi sangat kental dalam kemajemukan masyarakat, disinilah letak menariknya terkait hubungan

masyarakat pasca konflik di Aceh Singkil. Persepsi negatif antar umat beragama dapat diredam akibat antar umat beragama di Aceh Singkil masih diikat dalam satu kesukuan yang sama yaitu suku Pakpak. Kesukuan inilah yang sangat berperan dalam meredam konflik, bahkan dari beberapa informan yang peneliti temui mengaku masih punya saudara kandung yang berbeda agama dan mereka hanya di sekat oleh perbedaan akidah. Akibatnya banyak pihak yang enggan disebutkan bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil sebagai konflik agama, melainkan hanya konflik izin pendirian rumah ibadah. Walaupun demikian beberapa informan mengaku juga masih punya rasa kekecewaan baik dari pihak islam dan kristen kepada pemerintah yang belum berani mengambil langkah tegas.

Posisi rumit ini membuat pemerintah sulit mengambil langkah yang strategis dalam menyelesaikan konflik di Aceh Singkil. Pemerintah sudah mencoba berbagai dialog mempertemukan antar agama mulai dari dialog warung kopi sampai dengan dialog formal. Setiap dialog yang dilakukan pun belum menemukan hasil hanya berputar-putar di permasalahan itu saja. Akhirnya pemerintah menjalankan solusi dari konflik ini dengan peraturan yang berlaku walaupun masih belum bisa diterima oleh pihak umat kristen. Sampai saat ini sendiri akibat sulitnya menemukan solusi pemerintah memohon bantuan ke pemerintah provinsi Aceh untuk menyelesaikan konflik. Respon baik dijawab pemerintahan Aceh dengan membentuk tim percepatan perdamaian untuk menjawab tantangan konflik yang belum selesai. Sejak dibentuknya tim tersebut sampai saat ini masih belum juga memberikan hasil dan apa yang telah didapatkan selama tim percepatan konflik ini dibuat.

Konflik agama yang berlarut-larut ini tercatat sudah mencapai angka 42 tahun belum menemukan kebijakan yang sama-sama menguntungkan akibatnya sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi mencapai kepentingannya. Ungkapan demi ungkapan dilayangkan oleh informan yang peneliti temui bahwa memang konflik agama di Aceh Singkil masih tercampur dalam kepentingan politik. Penulis menemukan beberapa bukti selama penelitian mulai dari surat pernyataan dukungan oleh masyarakat kecamatan Singkil kepada Sekda Aceh Singkil saat ini yaitu Azmi untuk menjadi PJ Bupati Aceh Singkil pada Juli 2020 mendatang. Pada point surat pernyataannya mengklaim Azmi menjadi aktor yang berhasil mendamaikan konflik agama di Aceh Singkil, hal ini menjadi indikator bahwa konflik agama masih dijadikan isu efektif untuk mendongkrak poltisi tertentu untuk mencapai tujuannya. Kemudian disatu sisi bupati Aceh Singkil saat ini yaitu Dulmusrid juga dalam janji kampanye pada masa pilkada berjanji akan menyelesaikan konflik agama di Aceh Singkil, walaupun sampai sekarang janji tersebut belum terselesaikan.

Oleh sebab itu konflik agama di Aceh Singkil dalam realitasnya juga masih jadi bahan kampanye politik yang menarik pada tiap tahun-tahun politiknya. hal inilah yang sangat dikhawatirkan oleh beberapa pihak bahwa jika tidak diselesaikan dengan cepat konflik agama yang ada di Aceh Singkil bisa berpotensi terjadi lagi terlebih dalam beberapa tahun kedepan akan terjadi pergantian pejabat daerah. Keadaan ini semakin memantapkan sebutan bahwa konflik agama di Aceh Singkil ibarat “api dalam sekam” yang kapan saja bisa terbakar untuk menjadikan Aceh Singkil terulang kembali seperti tahun 2015 lalu.

6.2 Saran

Konflik yang terus terulang membuat traumatis tersendiri bagi seluruh pihak yang ada di Aceh Singkil. Konflik yang belum menemukan konsensus permanen ini hendaknya diambil langkah cepat oleh pemerintah agar lebih cepat memitigasi potensi-potensi konflik yang terjadi. Oleh sebab itu peneliti melalui penelitian sederhana ini ingin memberikan saran terkait dengan konflik agama di Aceh Singkil.

1. Pemerintah segera mengambil langkah cepat terkait dengan penyelesaian konflik di Aceh Singkil agar tidak berlarut-larut. Keadaan ini terlebih dalam beberapa tahun kedepan Aceh Singkil akan menghadapi tahun-tahun politik yang akan berpotensi membawa konflik ini ke arena politik.
2. Pemerintah dan pihak terkait hendaknya kembali meninjau segala aturan terkait dengan perizinan pendirian rumah ibadah agar lebih elastis dengan pemetaan kondisi sosial agama di Aceh Singkil. Hal ini cukup krusial karena semua permasalahan merujuk pada aturan tersebut.
3. Melibatkan generasi muda untuk ikut serta dalam ruang-ruang dialog keagamaan, hal ini berguna untuk meminimalisir terputusnya informasi akurat terkait konflik agama oleh generasi pertama pasca konflik yang terjadi tahun 2015.
4. Pemerintah beserta Forum Kerukunan Umat Beragama di Aceh Singkil lebih sering dalam membuat kegiatan yang melibatkan kedua kelompok agama di Aceh Singkil melalui pendekatan budaya untuk meleburkan emosional masyarakat.

5. Menindak tegas siapa saja yang menggunakan isu agama untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, terlebih berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama di Aceh Singkil.
6. Memasukan salah satu saran dari informan bahwa masyarakat antar agama di Aceh Singkil meleburkan satu ego melalui pendekatan kebudayaan yang mereka saling terikat yaitu pada kebudayaan Pakpak. Kemudian membahas masa depan dan kondisi ideal untuk kerukunan kedua agama di Aceh Singkil tanpa melibatkan campur tangan pemerintah terlebih dahulu, kemudian hasil dari keduabelah pihak disampaikan ke pemerintah untuk dijadikan satu kesepakatan bersama.
7. Pendekatan secara humanis dari pemerintah Aceh Singkil terhadap pihak-pihak yang berkonflik diluar fungsi prosedural. Tujuan dari pendekatan ini agar semakin meleburkan emosional antara semua pihak yang selama ini masih ditumbuhi rasa kecurigaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfairusy Muhajir. (2016). *Singkel Sejarah, Etnisitas dan Dinamika Sosial*.
Denpasar: Pustaka Larasan
- Anggito Albi & Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV
Jejak
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV
Pustaka Ilmu Grub
- Hasrullah. (2009). *Dendam Konflik Poso (periode 1998-2001) konflik poso dari
perspektif komunikasi politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nugrahani Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian
Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Deepublish.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan
Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Samovar, Larry A. Dkk. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya (Communication
Between Cultures)*. Jakarta: Salemba Humanika
- Sabil dkk. (2017). *Kerukunan Beragama dalam Sistem Sosial Di Aceh Studi
Terhadap Peristiwa Tahun 2015-2016 Dengan Pendekatan Sistem*.
Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh Kompleks Keistimewaan Aceh
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.
- Sugiarto Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*.
Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung:
Alfabeta

Skripsi & Tesis:

Alfaiusy Muhajir. (2016). *Menguatnya Kesadaran Identitas Masyarakat Perbatasan Aceh; Representasi Etnis dan Kontestasi Agama di Aceh Singkil. Tesis.* Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Hanaviah Julsyaf.(2018). *Komunikasi Lintas Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran).* **Skripsi.** Fakultas Ilmu Dakwah & Komunikasi. UIN Raden Intan Lampung. Lampung

Nadia Nia.(2017). *Komunikasi Lintas Agama Kegiatan Tawassulan di Kelenteng Pan Kho Bio Kampung Pulo Geulis Bogor.* **Skripsi.** Fakultas Ilmu Dakwah & Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

Nirwana Mira.(2021). *Komunikasi Partisipatif Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Covid-19 di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.* **Skripsi.** Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Teuku Umar. Aceh

Soraya Alvi Dea.(2016). *Komunikasi Lintas Agama: Kegiatan Penyebaran Agama Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah Kota Bekasi.* **Skripsi.** Fakultas Ilmu Dakwah & Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

Jurnal:

Agustang A. D. M. P. & Nur H. (2020). Konflik Mahasiswa Parang Tambung Universitas Negeri Makassar. *Phinisi Integration Review* vol. 3(1) 46-54. <https://doi.org/10.26858/v3i1.13163>

Al Fandi, M. (2013). Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam. *Walisongo*, Vol 21 (1) 113-140

- Alganih I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Jurnal Criksetra* Vol. 5(5) 166-174. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4814>
- Alviana S. (2015). Strategi Akomodasi Komunikasi Dalam Interaksi Antar Budaya Suku Melayu (Tempatan) dan Suku Jawa di Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jom Fisip Volume 2 (2) 1-15*.
- Asir A. (2014). Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol. 1(1) 50-51. <http://www.journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/234>
- Ahmad, A. H. (2016) Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan. *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 15 (3) 46-59
- Ariasih L. P. & Gazali H. (2016). Stereotip Antara Etnis Tionghoa Dan Etnis Jawa Pada Siswa Sma Santa Theresia. *At-Turas* 3(1) 115 -140. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/185>
- Amin, M.A.S.(2017). Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common. Vol 1 (2) 101-108*
- Aritonang H. D. (2021). Kehadiran Allah Di Tengah Penderitaan Aceh Singkil. *Gema Teologika* Volume 6(1) 36. <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gemateologika/article/view/584>
- Bahari. Yohanes. (2008). Model Komunikasi Lintas Budaya Dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat. *Jurnal Model Komunikasi Lintas Budaya Dalam Resolusi*. Volume 6. No 2.
- BM S. A. (2014). Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh* 15(2) 189–208. <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Burhani H. Awaluddin A. Haryadi D. & Sila M. A. (2020). Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI Jakarta 2020. In Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020: Tantangan Dan Solusi (p. 4). © Puslitbang Bimas Agama dan Layanan

Keagamaan. [https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/policy_paper/16202894763_Policy_Paper_-_KUB_\[13-12021\].pdf](https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/policy_paper/16202894763_Policy_Paper_-_KUB_[13-12021].pdf)

Darniati & Hasyim S. (2017). Keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Penyelesaian Konflik Agama Di Aceh Singkil (Studi Kasus Pada Forum Kerukunan Umar Beragama Aceh Singkil). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2(4) 158-166. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

Danurahman J. & Prasetyo D. & Hermawan H. (2021). Kajian Pendidikan Multikultural di Era Digital. *Jurnal Kalacakra Vol. 02* (01) 8-19. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

Fairusy M. A. (2015). Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antarumat Beragama di Aceh Singkil. *Al-Ijtima'i Volume 1*(1) 41-52. www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JAI/article/view/1601

Fairusy M. A. (2016). “Menjadi Singkel Menjadi Aceh Menjadi Aceh Menjadi Islam” (Membaca Identitas Masyarakat Majemuk Dan Refleksi Konflik Agama Di Wilayah Perbatasan-Aceh Singkel). *Jurnal Sosiologi USK* 9(1) 19. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/9258>

Fahrimal, Y. & Safpuriyadi. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Ilmu komunikasi (JURKOM), Vol 1*(1). 109-127

Hartani M. & Nulhaqim S. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2(2) 93-99. <http://journal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/28154>

Hafil A. S. (2016). Komunikasi Agama Dan Budaya (Studi Atas Budaya Kompolan Sabellesen Berdhikir Tarekat Qadiriyyah Naqshabandiyah Di Bluto Sumenep Madura). *Al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi vol. 1*(2) 162-182. <http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/al-balagh>

- Hakim L. (2018). . Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya Dalam Menangani Konflik. *Al-Mada; Jurnal Agama Volume 1(1)* 19-34. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/almada/article/view/129>
- Hamali S. (2017). Agama Dalam Perspektif Sosiologis. *Al-Adyan vol. 12(2)* 223-244. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/211>
- Harming. (2021). Berbagai Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya Bagi Masyarakat Dayak. *Jurnal Teologi Praktika Volume 2(1)* 29-41. <http://jurnalstttenggarong.ac.id/index.php/JTP>
- Juariyah. (2012). Miskomunikasi Antarbudaya Mahasiswa Pendetang di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 10 (3)*. 251-261
- Khairil M. (2011). Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Poso. *Jurnal Ilmu Komunikasi 9(3)* 266-279. <http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/2514>
- Khotimah, Nurul. (2019). Faktor Pembeda Dalam Komunikasi Lintas Budaya Antara Wisatawan Asing Dengan Masyarakat Lokal di Desa Wisata Kandri Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal An-Nida Vol. 11 (1)* 1 -11.
- Kurniawan D. (2018). Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. *Jurnal Komunikasi Pendidikan Volume 2(1)* 60-68. <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik/article/view/65>
- Kusniyati H. & Sitanggang N. S. P. (2016). Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir Berbasis Android. *Jurnal Teknik Informatika Volume 9(1)* 9-18. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ti/article/view/5573>
- Mahadi, Ujang. (2013). Membangun kerukunan masyarakat beda agama melalui interaksi dan komunikasi harmoni di desa talang
- Mahyuddin. Pikhulan, P,M. Fajar. M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan moderasi beragama di Ambon Maluku. *Kurositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan Vol 13 (1)*. Hal 103-124

- Murdianto. (2018). Stereotipe Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia). *Qalamuna Volume 1(2)* 137-160. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/148>
- Mustaqim A. (2014). Konflik Teologis Dan Kekerasan Agama Dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an. *Episteme Volume 9(1)* 156 - 176. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/63>
- Muhcsin, M.A. (2017). Barus Dalam Sejarah: Kawasan Percaturan Politik, Agama dan Ekonomi Dunia. *Adabiya Vol. 19 (1)*. 1-12
- Muhtadi, A. S, (2019). Komunikasi lintas agama: mencari solusi konflik agama. *International Conference On Islam In Malay World IX, Krabi, Thailand*
- Nahak, Hildigardis M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara vol. 5 (1)* 165. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>
- Nurdiani N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *ComTech Volume 5(2)* 1110-1118. <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>
- Nugraha, X & Wicaksana, P. (2021) Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah di Indonesia. *Jatiswara. Vol. 36 (2)*. 177-192
- Paradizsa I. Malik L. I. Isa M. & Anugrah P. (2019). Self-Esteem Contagion Theory dan Suporter Persija Jakarta. *Jurnal Komunikasi Volume 11(1)* 1-14. <http://dx.doi.org/10.24912/jk.v11i1.2072>
- Putra. Jeni. (2019). Memaksimalkan Peranan Pengajaran Ninhonjijou Dalam Mendukung Pembentukan Kemampuan Komunikasi Lintas Budaya. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sasrta. Volume 19, No 2* 111-122.
- Rumondor F. H. Papatungan R. & Tangkudung P. (2014). Stereotip Suku Minahasa Terhadap Etnis Papua (Studi Komunikasi Antarbudaya Pada

- Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi). *Journal "Acta Diurna" Volume III(2)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/5038>
- Rosyid M. (2017). Peredam Konflik Agama: Studi Analisis Penyelesaian di Tolikara Papua 2015. *Jurnal AFKARUNA vol.13(1)* 48-81. 10.18196/AIJIS.2017.0067.48-81
- Ruslan I. (2017). Pola Hubungan Masyarakat Lintas Agama Dalam Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Umat Beragama Di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. *Al Adyan Volume 12(2)m* 137. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/3222>
- Rizak. M. (2018). Peran Pola Komunikasi Antar Budaya Dalam Mencegah Konflik Antar Kelompok Agama. *Islamic Communication Journal. Vol 03(1)*. 88-104
- Sakdhiah. (2020). Kematangan Beragama dan Sikap Tasamuh Marga Masyarakat Aceh di Aceh Singkil. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah. Vol 26(1)*. 97-126
- Syafi'ie M. (2016). Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi Volume 8(5)* 678. <https://consrev.mkri.id/index.php/jk/article/view/186>
- Sipayung M. E. (2016). Konflik Sosial Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari: Kajian Sosiologi Sastra. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS Volume 10(1)* 22-34. <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/sintesis/article/view/164>
- Setiawan, D. & Amal, B.K. (2016). Membangun Pemahaman Multikultural dan Multiagama Guna Menangkal Radikalisme di Aceh Singkil. *Al-Ulum. Vol 16(2)*. 348-367

- Sridasweni, Yusuf A.M, Sabandi, A. (2017). Hubungan Kecerdasan Emosional dan Komunikasi Interpersonal dengan Manajemen Konflik Peserta Didik. *Journal Bimbingan dan Konseling. Vol. 6 (2).* 176-193.
- Tosae, Hammedee & Juariyah M. (2020). Miskomunikasi AntarBudaya Mahasiswa Pendetang dari Thailand di Kabupaten Jember.
- Utami, Sri. (2018).Kuliner Idenditas Budaya: Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. *Journal of Strategic Communication Vol.8 (2),* Hal 36-44.
- Wahdiyati D. & Romadlan S. (2021). Stereotipe Terhadap Umat Muslim Indonesia dalam Pemberitaan mengenai Aksi 212 di Media Online Time dan Aljazeera. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi 5(2)* 182-200. 10.30596/interaksi.v5i2.6878
- Yayu N. Anisti Hidayat D. & Suhadi M. (2019). Pendekatan Intercultural Communication Pada Public Relations PT Santos Dalam Membangun Komunikasi Empati. *PRofesi Humas Volume 4(1)* 1-22. Website: <http://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas>
- Yahya Y. K. & Mahmudah. U. (2019). Echo Chambers di Dunia Maya: Tantangan Baru Komunikasi Antar Umat Beragama. *Jurnal Religi Vol. XV (2): 141-152*
- Yunus F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem Solusi dan Pemecahannya. *Subtantia Volume 16(2)* 217. <https://subtantiajurnal.org>
- Zuldin M. (2013). Konflik Agama Dan Penyelesaiaannya: Kasus Ahmadiyah Di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. *MIQOT Vol. XXXVII(2)* 438- 448. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/91>
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial. Vol. 2 (1)* 157-183

Website

Kuwado F. J. (2017 01 16). Gerakan Antropolog Serukan Darurat Kebinekaan. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/18061611/gerakan.antropolog.serukan.darurat.kebinekaan>

Sularso C. E. W. (2019). *Konflik Agama di Indonesia*. Osf.io. osf.io/g39hm/download/?format=pdf

Warsidi A. & M.A I. (2015 Oktober 13). Gereja Dibakar di Aceh Singkil Inilah Dugaan Penyebabnya. *Nasional Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/709143/gereja-dibakar-di-aceh-singkil-inilah-dugaan-penyebabnya>

Setu, ferdinandus. (2021). Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian

Berbasis SARA di Ruang Digital.

[https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-](https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers)

[143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-](https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers)

[ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers)

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Pemerintah

1. Sebagai pihak pemerintah, bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam melihat kasus konflik agama yang terjadi tahun 2015?
2. Menurut sumber yang ada bahwa konflik agama di Aceh Singkil tahun 2015 adalah masalah perizinan rumah ibadah umat kristiani, apakah hal ini benar pak/buk?
3. Bagaimana pihak Pemerintah melihat konflik ini ?
4. Konflik agama di Aceh Singkil telah terjadi sejak tahun 1997 dan terus terulang, apakah hal mendasar yang membuat konflik ini kerap terulang selain masalah regulasi, atau memang *pure* masalah regulasi?
5. Menurut bapak faktor apa yang membuat kedua belah pihak berbuat cukup “anarkis” dalam konflik agama tahun 2015?
6. Sepanjang pengalaman bapak dalam ikut berkonsiliasi konflik agama 2015, apa yang membuat sulitnya tercapainya perdamaian diantara kedua belah pihak?
7. Bagaimana kondisi masyarakat Aceh Singkil pasca terjadinya konflik agama?
8. Menurut beberapa penelitian terjadi sentimen dalam masyarakat pasca terjadinya konflik (Fairusy, 2015), apakah hal ini benar? menurut bapak sentimen seperti apa ?
9. Selama ini apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mendamaikan kedua belah pihak?
10. Kemudian pak/buk, apa saja atau program yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama di Aceh Singkil.

Pihak Tokoh Umat Islam

1. Menurut bapak apa yang menjadi permasalahan mendasar bagi umat islam untuk menuntut pembongkaran gereja?
2. Sebelum aksi yang dilakukan 13 Oktober 2015, apakah ada upaya lain untuk menyelesaikan masalah ini?
3. Bagaimana keadaan masyarakat Aceh Singkil pasca konflik tahun 2015?
4. Apakah ada persepsi yang timbul dari umat islam kepada kristen pasca terjadinya konflik?
5. Bagaimana pihak islam melihat konflik ini ?

6. Kondisi ideal seperti apa yang diharapkan oleh umat islam terhadap masalah beragama di Aceh Singkil, khususnya pasca konflik agama?
7. Lalu upaya saja upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan umat beragama di aceh singkil pasca terjadi konflik?
8. Apakah dalam implementasi menjaga keharmonisan terdapat kendala untuk menjalankanya?


Pihak Tokoh Umat Kristen

1. bagaimana pandangan bapak terkait kasus konflik agama yang terjadi pada tahun 2015
2. apakah ada faktor lain yang menyebabkan konflik agama terjadi dengan cukup besar, semacam realitas yang terjadi namun tidak terungkap
3. apakah ada upaya yang dilakukan para tokoh umat kristiani untuk mencegah pecahnya konflik agama
4. Bagaimana keadaan masyarakat Aceh Singkil pasca konflik tahun 2015?
5. apakah menurut bapak konflik ini berpotensi untuk pecah kembali?
6. kondisi ideal apa yang diharapkan oleh pihak kristen dari hasil konflik agama tahun 2015 tersebut
7. lalu apa upaya yang dilakukan dari para tokoh umat kritiani untuk mendukung terciptanya perdamaian
8. apa upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan umat beragama di Aceh Singkil

Masyarakat Umum

1. Bagaimana sudut pandang bapak/ibu terkait konflik agama yang terjadi di tahun 2015
2. Fakta apa yang anda ketahui terkait yang membuat konflik tersebut pecah
3. Sejauh ini apakah ada keterlibatan yang cukup intens dari para tokoh atau pemerintah dalam proses rekonsiliasi terhadap masyarakat.
4. Apa yang anda rasakan saat konflik tersebut terjadi
5. Apa yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat dalam pasca konflik dalam hubungan bermasyarakat
6. Apa upaya yang dilakukan pihak terkait sebagai upaya menjaga keharmonisan umat beragama

Lampiran 2.. (Surat Izin Penelitian)


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
 Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 450 /UN59.5/PT.01.05/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
 Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
 Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil
 Di -
Tempat


Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Dian Saputra
 NIM : 1805905030044
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 No. Hp : 085269390247
 Dosen Pembimbing : Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom, M.I.Kom

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Aceh, Peunyareng, 21 Maret 2022
 Wakil Dekan

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
 NIDN-01-0110-7101

Tembusan :
 - Mahasiswa
 - Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 451 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Kepala Kementrian Agama Aceh Singkil
Di -
Tempat

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Dian Saputra
NIM : 1805905030044
Jurusan : Ilmu Komunikasi
No. Hp : 085269390247
Dosen Pembimbing : Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom, M.I.Kom

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.



Alue Reinyareng, 21 Maret 2022
Wakil Dekan I

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 410 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Bapak Boas Tumangger
Di -
Tempat

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Dian Saputra
NIM : 1805905030044
Jurusan : Ilmu Komunikasi
No. Hp : 085269390247
Dosen Pembimbing : Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom, M.I.Kom

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 21 Maret 2022
Wakil Dekan I,


Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 445 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Ust. Hambali
Tempat


Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Dian Saputra
NIM : 1805905030044
Jurusan : Ilmu Komunikasi
No. Hp : 085269390247
Dosen Pembimbing : Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom, M.I.Kom

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Alue Peunyarana, 21 Maret 2022
Wakil Dekan I.

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 447 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran :-
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Bupati Aceh Singkil
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.


Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Dian Saputra
NIM : 1805905030044
Jurusan : Ilmu Komunikasi
No. Hp : 085269390247
Dosen Pembimbing : Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom, M.I.Kom

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Alue Peunyareng, 21 Maret 2022
Wakil Dekan I


Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 456 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Dian Saputra
NIM : 1805905030044
Jurusan : Ilmu Komunikasi
No. Hp : 085269390247
Dosen Pembimbing : Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom, M.I.Kom

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Alfa Peunyarang 23 Maret 2022
Wakil Dekan I
Dr. Alifan H. Putra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 457 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil
Di -

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Dian Saputra
NIM : 1805905030044
Jurusan : Ilmu Komunikasi
No. Hp : 085269390247
Dosen Pembimbing : Yuhdi Fahrimal, S.I.Kom, M.I.Kom

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyarong, 23 Maret 2022
Wakil Dekan

Dr. Afrizal Tijetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 3. (Bukti/Poto Kegiatan)



(Dulmusrid) Bupati Aceh Singkil



(Junaidi) Asisten 1 Bupati Aceh Singkil



(Putri Zuliana) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Aceh Singkil



(Mardiah) Kabid Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol
Aceh Singkil



(Tigor L. Padang) Tokoh Umat Kristen/Anggota FKUB Aceh Singkil



(Boaz Tumangger) Tokoh Umat Kristen



(Hendra Sudirman) Kemenag Aceh Singkil Aceh Singkil



(Hambalisyah Sinaga) Tokoh Umat Islam



(Muatafa Naibalho) Tokoh Umat Islam/Wakil Sekretaris FKUB Aceh Singkil



(Riswandi Berutu) Masyarakat Kristen



(Paima Berutu) Masyarakat Kristen



(Agus Ishariyanto) Masyarakat Islam

Lampiran 4. (hasil wawancara)

Dulmusrid (Bupati Aceh Singkil)	
Realitas konflik	<p>“aceh singkil saat ini mohon maaf aman terkendali tidak ada masalah antara agama islam dan kristen tidak ada masalah, kalian putra aceh singkil bisa melihat hubungan umat kristen dan islam walau berbeda agama tapi saat ini situasi bulan ramadhan saya pikir mereka saling menghargai menghormati tidak ada permasalahan.</p> <p>Buktinya apa?</p> <p>“ kita tidak ada janji politik atau janji masalah agama, janji kita akan menyelesaikan konflik agama ini dengan secepatnya”</p> <p>“..Kalo misalnya dibawah politik ya betul aja bisa digiring dibawak ke politik ini masanya <i>aallaa</i>, tidak ada, saya <i>no problem</i> kalau orang yang ingin membawa politik ya silahkan. Kalo saya ga ada politik-politik, kalau politik itu tidak ada membawa isu agama, kalau itu hancur kita, harus mengorbankan akidah kita kalaau saya ndak mohon maaf. Ya silahkan kalau mau pilih-pilih ya pilih kalau engga ya engga”</p>
Persepsi Antar Umat	<p>Umat kristen akan memaklumi bahwa umat islam tidak akan memberikan dukungan tanda tangan rekomendari dari mukim misal desa trans singkohor siapa mukimnya, si a dia beri dukungan, sudah ada di persepsikan masuk kristen dia. Walaupun itu tidak ada dituangkan dalam surat keputusan.</p> <p>Yaudah sekarang mereka islam dan kristen diam-diam selagi tidak ada diganggu mereka aman aja</p> <p>“Saat ini mereka masih dalam satu kesatuan atau satu bapak satu ibu namun beda agama sehingga saya memastikan hari ini mereka berdamai karena itu karena mereka satu keluarga hanya beda agama sebagian masih di kristen sebagian masih di islam tidak ada gesekan kita pastikan aman situasi antar agama tidak ada masalah, sehingga tidak ada persepsi apapun yang terjadi”</p>
Strategi Penyelesaian	<p>Kita sudah melakukan upaya-upaya untuk segera menindak lanjuti tentang kejadian konflik sejak tahun 2015 yang mana konflik diantara umat islam dan kristen bukan umatnya yang konflik tapi karena pendirian rumah ibadah milik umat kristen yang tidak memiliki izin</p> <p>Langkah yang sudah kita lakukan sudah bernegosiasi dan kita berikan syarat-syarat pendirian rumah ibadah tetapi mereka tidak bisa melengkapi itu karena melengkapinya sangat sulit harus ada rekomendasi dari qanun aceh nomor 4 tahun 2016. Salah satu syaratnya adalah rekomendasi dari kepala mukim dan syarat-</p>

	<p>syaratnya sesuai skb 2 menteri dan pergub sehingga umat kristen memenuhinya agak kewalahan kita lakukan langkah-langkah lain kalo mereka minta izin belum bisa, kita fasilitasi, toh tidak bisa terbentur di jalan. Kita ajak dialog kedua umat ini antara kristen dan islam untuk duduk bersama ya bagaimana mendirikan rumah ibadah itu dengan kesepakatan tetapi juga tidak berhasil. Karena memang kesulitan dengan syarat.</p> <p>Kita melakukan langkah lain, kalo mereka meminta izin belum bisa kita mengajak dialog kedua umat ini untuk duduk bersama ya bagaimana pendirian rumah ibadah dengan kesepakatan tidak ketemu umat islam minta rumah ibadah gereja sekian yang diberikan izin untuk ibadah sementara umat kristen meminta lebih sehingga tidak ada persamaan persepsi.</p> <p>Pemerintah hari ini berupaya menenangkan masyarakat agar tidak ada yang mengganggu .</p> <p>“..Harapan kita yang pasti menghimbau kepada seluruh masyarakat saya berharap dari kedua belah pihak baik umat islam dan kristen tolong menjaga krukunan umat beragamanya agar tidak ada masalah itu yang pasti, kemudian karena saya akan habis jabatan pada bulan depan, saya berpesan agar masyarakat tetap dalam hidup damai, dan juga pada pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan ini agar mensiasati hal kecil agar tidak menjadi masalah kedepan”</p> <p>“..Selesai konflik pada tahun 2015 kan ada di tertibkan, dan sisanya tidak dipermasalahkan oleh pihak muslim, selama setelah ditertibkan ini tidak ada masalah. Muncul lagi ketika ada rumah pendeta kan berartikan sebenarnya umat muslim ini silahkan beribadah dengan yang ada ini jangan ditambah, jangan dibesarkan itu kalau kedua belah pihak”</p>
Junaidi (Asisten 1 Bupati Aceh Singkil)	
Realitas konflik	<p>Jadi sebenarnya permasalahan di Aceh Singkil ini bukan konflik agama, kalo kehidupan masyarakat muslim dan kristen itu cukup terjaga baik disini tidak ada permasalahan sebenarnya ini bisa kita lihat bagaimana kehidupan antar umat beragama disini tidak ada permasalahan baik itu masyarakat muslim yang ada didesa masyarakat non muslim ga ada masalah termasuk dari umat nasrani yang ada dikomunitas muslim ga ada masalah.</p> <p>Yang masalah sebenarnya mengenai masalah rumah ibadah itu yang terjadi di Aceh Singkil. Karena rumah ibadah yang sebenarnya dulu perjanjian sebelumnya itu ada beberapa gereja dan undung-undung ternyata pada saat konflik kemaren masalah rumah ibadah itu masyarakat ini komplain yang muslim karena sudah melebihi kapasitas yang sudah sepakati sehingga terjadinya permasalahan rumah ibadah</p>

	sehingga ada yang dibakar rumah ibadah gereja.
Persepsi Antar Umat	Jadi sebenarnya permasalahan di aceh singkil ini bukan konflik agama, kalo kehidupan masyarakat muslim dan kristen itu cukup terjaga baik disini tidak ada permasalahan sebenarnya ini bisa kita lihat bagaimana kehidupan antar umat bergama disini tidak ada permasalahan baik itu masyarakat muslim yang ada didesa masyarakat non muslim ga ada masalah termasuk dari umat nasrani yang ada dikomunitas muslim ga ada masalah.
Strategi Penyelesaian	<p>“..Pemerintah Aceh Singkil, pak bupati itu dia, tugas dia menegakan aturan disini, kan aturan itu pegangan kita kalau bupati uda diluar dari aturan kacau nanti semua. Kalau bupati keluar aturan ya kalau diterima kedua bela pihak kalau tidak, berarti kedua bela pihak menganggap berpihak”</p> <p>Kita sebagai pemerintahan daerah sesuai kesepakatan awa itu yang tidak memiliki izin ditertibkan supaya konflik rumah ibadah ini tidak melebar.</p>
Mardiah (Kabid Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Aceh Singkil)	
Realitas konflik	
Persepsi Antar Umat	“..kalau diundang tokoh ini dari muslim dan nonmuslim panas, tapi kalau didiamkan mereka diam, kalau misalnya mereka jumpa ditempat pesta atau wacana rapat lainnya yang bukan wacana konflik agama akrab orang itu (islam dan kristen). Namun ketika kita undang dan ajak bicara bagaimana menyelesaikan konflik gereja ini.. waduhh.. (mengisyaratkan kegaduhan diforum)”
Strategi Penyelesaian	“..mulai dari dialog-dialog kecil dari tingkat warung kopi sudah dilakukan bukan hanya di forum-forum, berkumpul lima orang tokoh nonmuslim di kafe-kafe, dirumah makan saya kumpul tokoh non muslim lima orang yang muslim lima orang terpisah-pisah, gerilya sudah dilakukan, oke oke ketika dikumpul dirapat besar mentah”
Putri Zuliana (Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Aceh Singkil)	
Realitas konflik	“..kita disini luar biasa toleransi kita, mereka dijemput kesana lari mereka (mengungsi), saya bersama pak oyon bersam anggota dewan menjemput kesana Tapanuli sana, perbatasan sana saya yang ikut, dijemput di Pak-pak sana”
Tigor L. Padang (Tokoh Umat Kristen/Anggota FKUB Aceh Singkil)	
Realitas konflik	“..memang benar tidak ada narasi ataupun kata-kata yang melarang umat kristen beribadah, namun tetap bagaimana kami mau beribadah kalo kami tidak punya tempat ibadah”

	<p>“..dan pemda Singkil ini ada videonya dengan saya, dulu pasca kericuhan 2015 Bupati Aceh Singkil waktu itu Safriadi Manik berpidato di depan pengungsi Tapteng (Tapanuli Tengah) di tempat katolik Manduamas sana bahwa dia berjanji bahwa mengajak pengungsi pulang ada sekitar 6.000an sudah kondusif Singkil sudah aman, dan dia berjanji bahwa nantinya rumah ibadah itu ada yang ditertibkan dan ada yang diberikan izin supaya bisa dinikmati anak cucu”</p> <p>“...Nah sampai saat ini, sampai dia telah habis masa jabatannya periode waktu itu tidak ada izin itu yang ada pembongkaran, kami dijemput dari pengungsian kemudian bilang aman untuk menyaksikan pembongkaran rumah ibadah yang biaya kami sendiri, biaya dari cabe, biaya dari kebun, patungan, <i>tektekan</i>, 10.000/20.000, dalam keluarga setahun hingga beberapa tahun baru bisa kebangun. Itulah kami saksikan dibongkar. Begitulah pedihnya perasaan umat kristen di aceh singkil”</p>
Strategi Penyelesaian	<p>“..Contoh ini macam desa saya Lae Gecih kami sekarang ada 129 KK (Kartu Keluarga), ada 6 KK disini saudara kami yang muslim coba boleh tanya apakah pernah kami bekonflik tentang agama, ga pernah kami selalu akur jadikan wajar kami diberikan izin dari 129 KK, 6 KK muslim berarti kami bisa dikatakan 99 persen non muslim ini seharusnya wajar ga mungkin kami beribadah didesa lain lagi kan gitu, memenuhi syarat namun di Qanun itu tidak bisa memenuhi syarat kenapa? Bunyi di Qanun itu Qanun No 4 Tahun 2016 adalah bunyinya disitu pembangunan rumah ibadah itu ada pendukung dari agama lain 110 dari mana kita dapat 110 ber KTP pendukung kita, kalo pengguna berlebih karena kita 129 KK non muslim sementara disitu pengguna diminta 140 kan kalau dia 1 keluarga tiga orang saja yang berKTP kita kali 3 saja uda berapa ratus orang sementara di qanun itu 140 pengguna kan tidak bisa kita ikutin. Apalagi contoh daerah lain contoh macam Tuhtuhan 2 KK islam, Danggunan 100% kristen. Saya juga bisa pastikan Singkil ini seperti api dalam sekam”</p>
Boaz Tumangger (Tokoh Umat Kristen)	
Realitas konflik	<p>“saya bilang negara, penegak hukum kita negara juga wakilnya, baik mulai dari bupati, birokrasinya, apa yang disampaikan pemerintah kita kan itu yang dikawal oleh polisi, itu juga yang dikawal oleh hukum, baik TNI dan Polrinya, kalau memang jika ada regulasinya biar saya teken, itu basa basi dari tahun ga enak itu”</p>
Persepsi Antar Umat	<p>“..Saya misalnya kakak saya muslim loh, adek saya juga muslim loh, bibik saya muslim, abang mamak saya kandung juga muslim”.</p>

	<p>“..Bayangkan yang meninggal itu marga Bancin, yang pelaku penembakan itu marga Tumangger, yang jadi berbicara dari pihak islam ust. ZA Tumangger, yang menyampaikan ke pusat sana B Tumangger, L. Tumangger. Itu orang apa?, orang Aceh?,engga loh suku Pakpak itu”</p> <p>“..Harapan Boaz ini satu, bagaimana supaya ada izin rumah ibadah itulah harapanya lain ga ada bagaimana itu bisa terjadi hei regulasinya kita baguskan sedikit regulasimu, regulasi itu buatan manusia bukan Allah SWT , engga kok kita bukan melapor itu kemalaikat dulu engga cumak itu harapannya”</p>
Strategi Penyelesaian	<p>“...yang rusak sekarang ini bukan birokrasinya tapi regulasinya, masak bisa lebih tinggi peraturan daerah dari pada peraturan Menteri, masak lebih tinggi Pergub dari pada peraturan negara, dan karena kita tinggal di Aceh kita punya UU Lex Spesialis dan kita dimanjakan dengan UU itu dan kalo sampaikan itu saya capek oleh sebab itu kemaren saya Laporkan Pemda Aceh Singkil ke Komnas HAM”</p>
Hendra Sudirman (Kemenag Aceh Singkil Aceh Singkil)	
Realitas konflik	<p>“..persoalan di Aceh Singkil bukanlah persoalan kerukunan umat beragama, tetapi persoalan adalah perizinan rumah ibadah dengan pemerintah. Ini berbeda artinya panitia rumah ibadah apapun dia (Masjid/Gereja) berurusan dengan pemerintah daerah yaitu administrasi sifatnya, dan tak perlu digembar gemborkan menjadi isu SARA”</p>
Hambalisyah Sinaga (Tokoh Umat Islam)	
Realitas konflik	<p>“..karena peristiwa yang sudah larut ini sudah lama kesannya ada pembiaran, tidak ada tindakan karena panitia-panitia yang mendirikan rumah ibadah ini sudah <i>offside</i>, kalau tadi ibarat main bola sudah <i>offside</i> artinya sudah selayaknya diberi kartu peringatan kartu kuning. Dan tidak ditindak lanjuti”</p> <p>“..kalau seandainya kemaren kita 2022 terjadi pemilu Kepala Daerah riak itu, karena biasa konflik itu muncul mendekati Pileg (pemilihan Legislatif), Pilkada, naikan suara, karena ada kepentingan masing-masing, kepentingan para caleg, kepentingan para calon-calon bupati, “apa masalah kalian? Oh gini, tenang asalkan saya menang, jadi selama ini, ini yang tejadi”</p>
Persepsi Antar Umat	<p>“..Seperti saya keluarga istri saya itu masih masih ada yang non (diluar muslim), itu di Sosor, itu di danau paris masih banyak itu saudara-saudara istri saya itu yang belum beragama islam semua, akan tetapi damai aja. Kalau jumpa masih “<i>silie</i>” (kalimat sapaan), kalau ada acara adat dikampung adat Batak masih sama ga ada masalah”</p>

	Artinya persoalan ini segera diselesaikan sesuai dengan aturan tidak ada lagi musyawarah, Jika memang merasa Qanun ini tidak relevan silahkan gugat Qanun tersebut ke MK”
Strategi Penyelesaian	Mereka meminta Musyawarah namun Menurut saya Regulasi hukum (qanun) adalah hal yang utama dimana qanun adalah turunan dari UU pemerintah aceh no 11 thn 2006, bahwa didalam qanun itu jelas apa syarat-syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Seharusnya qanun ini lebih dikuatkan dan ditegakan. Yang kami inginkan yaitu seharusnya dibentuknya Tim yang terpadu yang bertugas 24 jam untuk menangani, dimana tugas tim ini adalah untuk mencari tahu dan mengecek data orang-orang non ini, kita punya dana dan kita gaji tim itu, ada dari ullama, ormas, kepolisian, hmi, dari mahasiswa kita buat tim gabungan. Jadi tidak aka ada lagi disitu permainan. Selesaikan dengan aturan.
	Muatafa Naibalho (Tokoh Umat Islam/Wakil Sekretaris FKUB Aceh Singkil)
Realitas konflik	“ jadi realitas konflik agama di Aceh Singkil bukan konflik agama melainkan masalah izin pendirian rumah ibadah. kalau memang itu konflik agama maka ketika saling bertemu kedua belah pihak akan saling serang, Aceh Singkil melarang umat Kristen beribadah, dan terjadi berkepanjangan seperti halnya di Poso. Keadaan ini berbanding terbalik di Aceh Singkil, untuk tetap memberikan ruang ibadah terhadap umat Kristen”
	Riswandi Berutu (Masyarakat Kristen)
Realitas konflik	Untuk saya sendiri melihat konflik ini ada sesuatu. Yang sendiri sebagai masyarakat awam masih bingung.
Persepsi Antar Umat	Yang saya tau kehidupan umat islam dan kristen disini saling menghargai, khususnya untuk daerah saya (desa suka makmur).
	Paima Berutu (Masyarakat Kristen)
Persepsi Antar Umat	“..inilah kayak ku bilang bulan puasa tadi, kami kan nasrani buka warung kami tutup itu (bermakna ditutupi dengan terpal agar tidak terlihat, bukan berarti tidak berjualan), itulah contoh-contohnya (toleransi) kalau kami gamau menghargai kau apa kau kita bilang, rumahku nya ku buka. Secara hukum rumah mulai dari tanah sampek ke langit kita yang punya kalau memang kayak gitu, terkecuali kami merokok dipinggir jalan, makan dipinggir jalan dibulan puasa ini kan dirumah. Tapi kan ga boleh kayak gitu, kita kan saling menghargai disitunya dasarnya , kalau abang muslim dibulan puasa ya kami pun harus menghargai

TENTANG PENULIS



Dian Saputra seorang pria yang lahir di Binjai pada tanggal 19 Juli 2000. Penulis lahir dari pasangan bapak Legianto dan ibu Milawati yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yakni Bunga Aisyah Billa, Muhammad Nabil Falhan. Tidak ingin menafikan bahwa penulis juga lahir dari latar belakang keluarga yang sederhana. Walaupun demikian penulis tetap semangat dalam menyusun mimpi-mimpi di dunia pendidikan.

Awal mula penulis mengawali dunia pendidikan pada tahun 2007 di SD Negeri Ujung Bawang. Kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Singkil Utara. Pasca tiga tahun di SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Singkil Utara pada tahun 2015.

Setelah lulus pada tahun 2018 penulis melanjutkan karir pendidikan di Universitas Teuku Umar melalui jalur SBMPTN. Penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tepat pada tanggal 09 Juli 2022 penulis sah menandatangani gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) setelah berhasil mempertahankan sidang (skripsi) meja hijau oleh para penguji.

Tak penulis pungkiri, perjalanan kuliah di UTU membuka banyak pikiran penulis tentang berbagai keindahan dunia pendidikan, sehingga selama kuliah penulis gemar dalam mengikuti kompetisi tingkat nasional sebagai bentuk meningkatkan kemampuan diri dan juga menjalin relasi. Perjalanan itu terasa singkat namun memberikan pengalaman yang luar biasa.

Selain itu juga salah satu dari sekian kegemaran yang penulis tekuni adalah melakukan kajian berbagai fenomena yang terjadi di Aceh Singkil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini juga penulis melakukan riset skripsi berkaitan dengan fenomena konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil. Kecintaan penulis terhadap Aceh Singkil cukup besar sehingga memacu semangat penulis untuk mengembangkan diri agar bisa berkontribusi secara nyata untuk kemajuan Aceh Singki yang lebih baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul **“Komunikasi Lintas Agama Masyarakat Aceh Singkil Pasca-Konflik Agama Tahun 2015”**. Pun rasa harap hadir semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan rekan-rekan yang membacanya.

Terimah kasih..